ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
(Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II)

Tesis

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana
UIN Datokarama Palu

Oleh:

DUWIRDJA HARIS
NIM. 02.21.06.20.015

PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

Penyusun,

DUWIRDJA HARIS
NIP. 02.21.06.20.015

Disusun oleh:

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Analisis Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II)" oleh Duwirdja Haris, NIM. 02.21.06.20.015 mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum	Dr. M. Taufan, B. S.H., M.Ag
NIP. 197004282000031003	NIP. 196412062000121001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
(Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II)

Disusun oleh:
DUWIRDJA HARIS
NIM. 02.21.06.20.015

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Pada tanggal 8 Maret 2023 M / 15 Syakban 1444 H

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin,S.Pd.,S.Sos.,M.Com.,Ph.D	Ketua	.....
Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	Pembimbing I.	.....
Dr. M. Taufan, S.H., M.Ag	Pembimbing II	.....
Prof. Dr. Marzuki, M.H	Penguji I	.....
Dr. Malkan, M.Ag	Penguji II	.....

Mengetahui:

Direktur	**Ketua Prodi Magister**
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,	**Ahwal al-Syakhshiyyah**
Prof. H. Nurdin, S.Pd.,S.Sos.,M.Com.,Ph.D	**Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag**
Nip. 19690301 199903 1 005	**Nip. 19631110 200003 1 002**

KATA PENGANTAR

بســـــــم الله الرحمن الرحـــــيم

اَلْحَمْدُ لِلّــه رَبُّ الْعـَــا لَمِـــيْنَ. والصَّلاَةُ وَالسَّـــلاَمُ عَلَـى اَشْـــرَفِ الْاَنْبِيَـــاءِ والْمُرْسَلِـيْنَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِــه وَاَصْحـــَابِهِ اَجْمَعِـــيْنَ, اَمَّـــابعْـــدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah Tesis ini dapat dapat diselesaikan. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini banayak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, H. Abdul Haris dan Hj. Nurdiana, yang telah melahirkan, dan mendidik penulis sejak kecil dengan penuh keikhlasan disertai doa kepada Allah swt.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.com., P.hd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palu serta seluruh

jajarannya atas segala kebijaksanaan dan telah banyak membantu penulis.

4. Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palu yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag selaku ketua Program Studi Strata 2 (S2) Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini sampai selesai.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Taufan, B. SH., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan mengoreksi sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis dari pertama hingga ke jenjang wisuda, semoga ilmu yang diberikan berguna di dunia dan di akhirat.
8. Seluruh staf Akmah (Akademik dan Kemahasiswaan) yang telah memberikan pelayanan administrasi mulai dari pendaftaran masuk kuliah hingga ke tahap dimana penulis memperoleh gelar magister.
9. Bapak M. Rifai, S.E, M.M selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Palu yang telah memberikan kesempatan dan akses kepada penulis dalam mencari buku buku referensi dalam penulisan tesis ini.

10. Ibu Dra. Hj. Marwia, M.Si selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso yang telah memberikan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan Srata 2 (S2) sebagai tambahan angka kredit kenaikan pangkat bagi Penghulu.
11. Bapak Faiz, S.HI., M.HI selaku Ketua Pengadilan Agama Poso Kelas II beserta seluruh hakim, panitera/staf pelaksana yang telah memberikan data dan informasi berkaitan dengan judul tesis penulis, dari tahap pra penelitian sampai pada tahap penelitian.
12. Teman-teman mahasiswa Pascasarajana Univeristas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Program Studi Strata 2 (S2) Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) seangkatan yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis sehingga mampu meraih gelar magister.
13. Istri (Fatha Ningsi, S.Pd) dan dan anak tercinta (Muhammad Amar Zaky dan Raisha Safira az-Zahra) dengan penuh keikhlasan mengurus semua kebutuhan dan kelengkapan selama penulis mengikuti kuliah, kesemuanya memberikan dorongan moril sehinga memacu untuk selesai dan sukses.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Palu, 10 Februari 2023
Penulis,

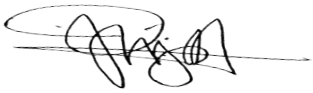

DUWIRDJA HARIS
NIM. 02.21.06.20.015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress (LC)*, salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin		Arab	Latin		Arab	Latin
ب	B		ز	Z		ق	Q
ت	T		س	S		ك	K
ث	Th		ش	Sh		ل	L
ج	J		ص	Sy		م	M
ح	ḥ		ض	ḋ		ن	N
خ	Kh		ط	ṭ		و	W
د	D		ظ	ẓ		هـ	H
ذ	Dh		ع	‘		ء	’
ر	R		غ	Gh		ي	Y
			ف	F			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	a	A
اِ	*Kasrah*	i	I
اُ	*Dammah*	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fathah* dan *ya*	ay	a dan y
ـَوْ	*fathah* dan *wau*	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوْلَ : *hawl*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...ى...	*fathah* dan *alif* / *ya*	$\bar{a}$	a dan garis di atas
ـِـــى	*kasrah* dan *ya*	$\bar{\imath}$	i dan garis di atas
ـُـــو	*dammah* dan *wau*	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta* رَمَى : *ramā*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,*transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عدة : ‘Iddah

شورية : Shūriah

5. *Syaddah* (*Tasdid*)

Shaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangakan dengan sebuah tanda *tasdid* [], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الحَقُّ : *al-haqq*

الحَجُّ : *al-hajj*

Jika huruf ى ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـــــيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِـىٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).Contoh:

الشَمْسُ : *al-shams* (bukan *asy-syamsu*)

الـزَلْـزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al- falsafah*

البِلَادُ : *al-bilād*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna* الَنَوْءُ : *al-naw'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah, khusus* dan *umum.*

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnulāh* بِاللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yakni Ejaan Yang Disempurnakan. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baytin wuḍi'a linnāsi lalladhȳ bi Bakkata mubārakan

Shahru Ramaḍān al-ladhȳ unzila fīh al-Qur'ān

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walī d Muhammad ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
ABSTRAK xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional .....
11
E. Garis-garis Besar Isi .....
14

BAB II KAJIAN PUSTAKA .....
16
A. Penelitian Terdahulu .....
16
B. Kajian Teori .....
27
C. Kerangka Pemikiran .....
89

BAB III METODE PENELITIAN .....
92
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....
92
B. Lokasi Penelitian .....
95
C. Kehadiran Peneliti .....
95
D. Data dan Sumber Data .....
97
E. Teknik Pengumpulan Data .....
98
F. Teknik Analisis Data .....
102
G. Pengecekan Keabsahan Data .....
103

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....
106
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Poso Kelas II .....
106
B. Analisis Hukum Atas Penetapan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pada Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II .....
115
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Ketetapan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pada Penetapan
No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II 131

BAB V PENUTUP .....
152
A. Kesimpulan .....
152
B. Implikasi Penelitian .....
153

KEPUSTAKAAN .....
154
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....
165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....
183

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan Penerapan Batas Usia Perkawinan di Berbagai Negara Islam 42
2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Poso Kelas II 107
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso Kelas II 111
4. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Poso 114
5. Besaran Biaya Radius Perjalanan Jurusita/ Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Poso Kelas II 120
6. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Pada Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso 129
7. Data Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Poso Kelas II Bulan Desember 2019 s.d Februari 2021 134

DAFTAR GAMBAR

1. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Poso Kelas II 108
2. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso Kelas II 111

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Tesis .....
   165
2. Surat Izin Pra-Penelitian .....
   166
3. Surat Keterangan Penelitian .....
   167
4. Pedoman Wawancara .....
   168
5. Daftar Responden .....
   169
6. Salinan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso .....
   170
7. Foto-Foto Hasil Penelitian .....
   178

ABSTRAK

Nama : Duwirdja Haris
NIM : 02.21.06.20.015
Judul : Analisis Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin setelah diberlakukan,

diuraikan secara jelas mengenai prosedur dan syarat-syarat permohonan, cara penyelesaian perkara, hingga pengajuan upaya hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk menganalisis hukum atas penetapan hakim dan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengambil ketetapan dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pada Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II.

Metode yang digunakan yaitu karena merupakan jenis penelitian hukum empiris maka menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan yang disain penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada para pihak di lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, analisis hukum yang digunakan hakim pada perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso menggunakan *maqashid al-Syari`ah* dan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang diurut sesuai dengan derajat dan tahun terbitnya. Mengenai pertimbangan hakim mengambil ketetapan pada perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso menggunakan pertimbangan psikologi dan tidak adanya alasan yang mendesak sehingga apa yang diinginkan Pemohon supaya permohonnya terkabul ternyata ditolak karena dilihat dari aspek pertimbangan tersebut.

Implikasinya ditujukan kepada hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II diupayakan mengikuti pelatihan/bimbingan sebagai Hakim Anak supaya lebih progresif menunjukkan kapasitasnya untuk memahami hukum Islam dengan mencocokkannya dengan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis perkara dispensasi kawin. Dan kepada orang tua disarankan berperan penting memberikan pengawasan dan perhatian terhadap anak agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang akibat pergaulan bebas serta adanya peran pemerintah untuk mensosialisasikan batas usia untuk menikah.

ABSTRACT

Nama : Duwirdja Haris
NIM : 02.21.06.20.015
Title : Juridical Analysis of Judge's Determination of Requests for Marriage Dispensation After the Birth of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (In Determination Number 28/Pdt.P/2021/PA.Pso at the Poso Class II Religious Court)

Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Trialing Applications for Marital Dispensation after it is enacted, clearly describes the procedures and conditions for applications, how to settle cases, and submitting legal remedies. The purpose of this study is: to analyze the law on judge decisions and to understand the judge's considerations in taking the dispensation of marriage after the birth of Perma Number 5 of 2019 in Determination Number 28/Pdt.P/2021/PA.Pso at the Poso Class II Religious Court?

The method used is because it is a type of empirical legal research, it uses a qualitative approach, because the problems relate to humans which fundamentally depend on observations whose research design uses field research by conducting observations, interviews, and documentation to the parties at the research location.

The results of this study indicate that, the legal analysis used by the judge in case Number 28/Pdt.P/2021/PA.Pso uses maqashid al-Syari`ah and statutory regulations that are interconnected with one another which are sorted according to degree and year of publication. Regarding the judge's consideration in making a decision in case Number 28/Pdt.P/2021/PA.Pso using psychological considerations and there was no compelling reason so that what the Petitioner wanted so that his request was granted turned out to be rejected because seen from the aspect of these considerations.

The implication is that judges at the Poso Class II Religious Court are encouraged to attend training/guidance as Juvenile Judges so that they are more progressive in demonstrating their capacity to understand Islamic law by matching it with statutory regulations in analyzing cases of dispensation of marriage. And parents are advised to play an important role in providing supervision and attention to children in order to avoid things that deviate due to promiscuity and the government's role in socializing the age limit for marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Salah satu kebutuhan dasar dan dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Kehidupan seseorang tanpa perkawinan melambangkan ketidaksempurnaan, bahkan lebih dari itu melalaikan kodratnya sebagai manusia. Sebab Allah swt menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Biasanya, baik laki-laki maupun perempuan yang berkenan untuk mencari pendamping hidup dan menghabiskan sisa hidup mereka melalui dengan cara perkawinan yang sah. Nabi Muhammad saw juga mengingatkan bahwa perkawinan adalah sunahnya. Setiap individu yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunah beliau.[1]

Dalam agama Islam, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan

[1]Irwanto, "Problematika dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur di Desa Loloan, Hubunganya Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Loloan Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)", *Official Website of Irwanto*. http://webcac.googleusercontent/search?q=cache:ujN7b7VMTWkJ:repos.ugr..id:1015/914/1/IRWANTO.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (11 Mei 2021).

pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami dan istri.

Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.[2]

Asas perkawinan salah satunya bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* (damai, penuh cinta dan kasih sayang). Jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka tujuan perkawinan tidak akan mudah tercapai. Hukum perkawinan mengatur, apabila salah satu rukun dan dan syarat perkawinan tidak terlengkapi, kelak perkawinan tersebut tidak sah. Untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia, batasan usia adalah salah satu syarat, usia merupakan patokan kedewasaan bagi pasangan calon pengantin yang akan mengadakan sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, batasan minimal usia perkawinan di Indonesia telah ditata dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung.[3]

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan panduan segar mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Esensi (inti) dari perubahan hukum yang dicita-

[2]Duljalil, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama", *Official Website of Duljalil,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DdQHsfR0NYsJ:eprints.walisongo.ac.id/12097/1/TESIS_1600010010_DULJALIL.pdf&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id (30 Juni 2022).

[3]N. A. Sustiono, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Luwuk" (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Palu), v

citakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah batasan minimal usia perkawinan. Ketentuan batasan minimal usia perkawinan dengan lahirnya peraturan baru ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas yang lebih baik dalam bidang hukum perkawinan dan merupakan salah satu syarat yang sangat penting. [4] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa:

> Perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[5]

Peraturan ini kemudian dikuatkan kembali di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa:

> Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[6]

Seiring berjalannya waktu, batas usia perkawinan kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

[4]Jogloabang, "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Official Website of Jogloabang*. https://www.joglo/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan (12 Mei 2021).

[5]Hamidi. "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019". *Official Website of Hamidi.* https://pa-pandeglang.go.id/pdlg/informasi-lainnya/arsip-artikel/374-dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019 (20 September 2021).

[6]Annisa Ulya, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)", *Official Website off Annisa Ulya,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ftXX_8i9Dq8J:repository.radenintan.ac.id/5243/1/SKRIPSI%2520FIX%2520ANNISA.pdf&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id, (18 Agustus 2022).

Perkawinan. Mengenai peraturan tersebut di dalam Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yaitu pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi kemerdekaan hak-hak konstitusional atau hak-hak dasar warga negara, baik yang termasuk dalam ikatan hak-hak politik dan sipil ataupun hak-hak pendidikan, sosial, ekonomi dan kebudayaan, yang semestinya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedan tersebut jelas merupakan diskriminasi. Dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, telah dijamin pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dan untuk perlindungan pemenuhan hak anak dijamin pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perubahan mengenai batasan minimal usia perkawinan yang mana lebih diutamakan kepada perempuan, dengan ditambahkan 3 (tiga) tahun, yang mulanya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun sama seperti laki-laki/pria.[7]

[7]Dalih Effendy, “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Official Website of Dalih Effendy*.

Sahnya sebuah perkawinan diatur sesuai dengan kaidah hukum dan agama, haruslah sebaiknya perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya. Sahnya hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia salah satunya harus mengikuti syarat pembatasan minimal usia perkawinan ketika ingin melakukan pencatatan perkawinan. Apabila ditemukan kelalaian terhadap ketentuan batas usia perkawinan tersebut, maka sangat disarankan melakukan permohonan dispensasi kawin bagi orang tua/wali dari anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi orang muslim dan ke Pengadilan Negeri bagi non muslim. Berkaitan dengan peraturan dispensasi kawin di Indonesia, telah dibuat secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.[8] Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan suasana baru di pengadilan dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin. Di dalam Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

> Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.[9]

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HNx3OwUUefAJ:ptapontianak.go.id/berita/artikel/862problematikadansolusipelaksanaanundangundangno16tahun2019tentangperkawinan+&cd=3&hl=jv&ct=clnk&gl=id (15 September 2021).

[8]Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B, "Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sungailiat", *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B.* http://pa-sungailiat.go.id/permohonandispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-sungailiat (19 Mei 2021).

[9]Azizah, "Mahkamah Agung Mengadakan Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Wilayah Pta Semarang", *Official Website of Azizah,* https://www.mahkam-gung.go.id/id/berita/3925/mahka-gung-adakan-sosialis-per-no-5-hun-2019-di-yah-ta-marang (14

Dapat dipahami, berdasarkan peraturan tersebut diatas bahwa jika ada penyimpangan antara usia perkawinan terhadap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi batas umur minimum tidak tercapai, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai. Kedua mempelai dapat melangsungkan perkawinan jika telah memperoleh izin dari pengadilan tingkat pertama. [10] Disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 68 bahwa:

> Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.[11]

Menurut peraturan tersebut di atas, bahwa pegawai pencatat nikah dilarang membantu atau melangsungkan perkawinan jika ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia dilanggar oleh calon pengantin. Beberapa konsep dasar di Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Juni 2021).

[10]Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Official Website of Nunung Rodliyah.* https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cC7govEZqQ0J:https://media.neliti.com/mdia/publications/26714IDpencatatnikahdanaktanikahbagailegalnikahmenurutkompil.pdf+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id (19 Mei 2021).

[11]Annisa Ulya, "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)", *Official Website off Annisa Ulya,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ftXX_8i9Dq8J:repository.radenintan.ac.id/5243/1/SKRIPSI%2520FIX%2520ANNISA.pdf&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id, (18 Agustus 2022).

telah ditetapkan pada hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin yang mana belum pernah ada ditetapkan sebelumnya. Hal utama pada Perma ini yaitu menelaah prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum. Oleh karenanya adanya peraturan yang mengatur mengenai proses mengadili permohonan dispensasi kawin secara tegas dan rinci menjadi keniscayaan. Sehingga, anggapan masyarakat bahwa pengadilan, khususnya pengadilan sebagai pihak yang bertanggungjawab terjadinya pernikahan anak dapat dihindarkan.[12]

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan tambahan wawasan baru mengenai dispensasi kawin yang pernah kita ketahui, bahwa di Indonesia perkawinan dini masuk dalam kondisi darurat.[13] Hasil observasi awal dan wawancara pra penelitian penulis dengan salah seorang Panitera Pengadilan Agama Poso Kelas II mengungkapkan bahwa: "Sejak diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu pada tanggal 20 November 2019 hingga tanggal 31 Desember 2021, terdapat 28 (dua puluh delapan) perkara dispensasi kawin yang disebabkan karena faktor ekonomi, budaya, pacaran, dan akibat hamil duluan. Perkara yang

[12]Anggi Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," *Official Website of Anggi Dian Savendra.* https://webcacgoogleusercontent/search?q=cache:TO3Br0An3UJ:https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1299/1/SKRIPSI%2520ANGGI%2520DIAN2520SAVENDRA%2520%2520%2520NPM.%252014116803%2520%2520Perpustakaan%2520IAIN%2520Metro.pdf+&cd=2&hl=jv&ct=clnk&gl=id (21 Mei 2021).

[13]Ibid.

dikabulkan sebanyak 20 (dua puluh) perkara, yang ditolak sebanyak 3 (tiga) perkara, yang di cabut sebanyak 4 (empat) perkara, dan yang digugurkan sebanyak 1 (satu) perkara.[14]

Dari akibat perkawinan dini ini sangat memprihatinkan terutama pada perempuan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019 mengenai batasan minimal usia perkawinan, yang menjadi sasaran utamanya adalah perempuan, karena seorang perempuan dari segi psikis, fisik dan kesehatan harus sanggup menjalani siklus perkawinan karena perempuan akan menjadi seorang ibu dan mengalami yang namanya kehamilan, kesiapsiagaan perempuan dalam hal itu harus benar-benar sudah matang dan dewasa. Demikian pula laki-laki yang hendak melaksanakan perkawinan harus sudah dewasa, dan salah satu kriteria kedewasaan adalah usia. Perlu diperhatikan mengenai batasan minimal usia perkawinan ini, karena laki-laki harus bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan mereka harus siap secara mental, fisik, ekonomi dan sosial untuk memulai dan membimbing sebuah rumah tangga. Perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka, namun terkait keniscayaan untuk membangun peradaban bangsa yang tanggung jawabnya tidak mungkin diletakkan pada anak yang masih harus diasuh dan dilindungi tumbuh kembangnya.[15]

[14] Sitti Fatima, Panitera Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 10 Mei 2021.

[15] Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur".

Setelah mencermati isi kandungan Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang peneliti ketahui bahwa di dalam peraturan tersebut, pemeriksaan dispensasi kawin sangat mempedulikan kebutuhan si anak sebagai calon suami dan calon istri. Kemudian, hakim dalam memberikan penetapan di pengadilan, harus lebih memperhatikan pertimbangan tersebut. Semenjak Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diberlakukan, bahwa di dalam Perma ini diuraikan secara jelas beberapa hal yang berkaitan dengan dispensasi kawin, seperti penjelasan tentang prosedur permohonan dispensasi kawin, syarat-syarat ketika mengajukan dispensasi kawin, cara persidangan dan penyelesaian perkara dispensasi kawin, hingga pengajuan upaya hukum. Namun salah satu hal yang menarik berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai penyelesaian perkara dispensasi kawin setelah diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ada beberapa perbedaan dari segi prosedur penyelesaian perkara dispensasi kawin dari peraturan yang sebelumnya dan setelah terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum atas penetapan hakim dalam pemberian dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil ketetapan dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis hukum atas penetapan hakim dalam pemberian dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II.

b. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengambil ketetapan dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II.

2. Kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan dari penulisan proposal tesis ini, senada dengan tujuan penulisannya yakni:

a. Secara teoretis

1). Khazanah ilmu pengetahuan makin bertambah terutama pada hukum perkawinan, khususnya dalam dispensai kawin yang telah mengalami perubahan dalam hukum posistif di Indonesia.

2). Memberikan bahan bahan kajian dan/atau masukan lebih lanjut untuk meningkatkan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

b. Secara praktis.

1). Bagi tenaga teknis peradilan, mendapatkan pengetahuan agar tidak terjadi disparitas (kesenjangan) proses pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut dalam bentuk penetapan hakim.

2). Bagi para praktisi hukum maupun akademisi mendapatkan manfaat sebesar-besarnya yang berkaitan dengan masalah dispensai kawin.

3). Mengutarakan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat dan lapangan hukum, serta memberikan jalan keluar yang berkaitan dengan masalah dispensai kawin.

D. Penegasan Istilah.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan penegasan istilah/defenisi operasional, diantaranya adalah:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan/tingkah laku, karangan/tulisan, dan lain sebagainya) guna

mengetahui sebab-musabab, keadaan yang sebenarnya, duduk perkaranya, dan sebagainya.[16]

2. Yuridis dapat berarti berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[17]
3. Penetapan Hakim yaitu penentuan hakim yang dimasukan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*volunter*) yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak terdapat lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan". Hal ini terlihat pada penetapan perkara dispensasi kawin, poligami, itsbat nikah, perwalian, wali adhal dan sebagainya.[18]
4. Dispensasi Kawin yaitu persetujuan oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) guna memperoleh atau mendapatkan izin kawin.[19]

---

[16]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kata Dasar Analisis," *Official Website of Kamus Besar Bahasa Indonesia.* https://kbbi.web.id/analisis (21 Mei 2021).

[17]Kevin Johanra Maulana, "Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli," *Official Website of OSF Preprints.* https://osf.io/preprints/osf/6pj8f (12 Agustus 2022).

[18]Amor Patriae Nostra Lex, "Apa Perbedaan Putusan dan Penetapan?," *Official Website of Amor Patriae Nostra Lex.* http:/webcac.lekalawo.googleusercont/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.ht (21 Mei 2021).

[19]Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI, "Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Situs Resmi JDIH.*

5. Pasca Lahirnya yaitu berkenaan dengan keadaan sesudah kelahiran.[20]
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Nomor 5 Tahun 2019 adalah suatu tanggapan dari terciptanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila umur seorang pria dan wanita sudah cukup 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan Mahkamah Agung ini masih terbilang baru dan harus menjadi pedoman bila menyidangkan perkara dispensasi kawin bagi seluruh hakim.[21] Pada tanggal 20 November 2019 Peraturan Mahkamah Agung ini diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indoneisa bapak Muhammad Hatta Ali dan dipublikasikan pada tanggal 21 November 2019 untuk diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas persamaan di

https://webcac.googleusercont/search?q=cache:U5jVGvsxWCQJ://jdih.mahkamahagung/index.php%3Foption%3Dcom_remository%26Itemid%3D46%26func%3Dfileinfo%26id%3D8395+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 Mei 2021).

[20]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kata Dasar Pascalahir", *Official Website of Kamus Besar Bahasa Indonesia,* https://kbbi.web.id/pascalahir (22 Mei 2021)

[21]Azizah, "Mahkamah Agung Mengadakan Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Wilayah Pta Semarang", *Official Website of Azizah.* https://www.mahkam-gung.go.id/id/berita/3925/mahka-gung-adakan-sosialis-per-no-5-hun-2019-di-yah-ta-marang (14 Juni 2021).

depan hukum dan keadilan, asas non diskriminasi, keseteraan gender, serta asas kepastian dan kemanfaatan hukum.[22]

7. Pengadilan Agama, yaitu pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memvonis, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama bagi orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, wasiat, hibah dan kewarisan yang dilakukan berlandaskan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diterapkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.[23]
8. Kelas II merupakan pengklasifikasian Pengadilan Agama/Mahkamah Syari`ah berdasarkan kelas baru yang dilakukan setelah Peradilan Agama dipindahkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, sekitar tahun 2004 hingga 2005 lalu. Tiga kelas digunakan, dari bawah ke atas, yaitu kelas II, IB dan IA. Adanya klasifikasi pengadilan tersebut dibuat berdasarkan beberapa hal antara lain jumlah perkara serta lokasi pengadilan. Untuk Pengadilan Agama Kelas II yaitu penilainnya kurang dari atau sama dengan 70.[24]

E. Garis-garis Besar Isi.

[22]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, "Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019," *Situs Resnu Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas I A.* https://www.pa-bojonegoro.go.id/pensasi-win-nurut-turan-kamah-gung-R-No-5-hun-2019 (26 Juni 2021).

[23]Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama", *Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:owr4aIRX3sJ:.pacima.go.id/tentpengad/kekuasa-dan-ruan-lingk-pengadil-agam+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (27 Juni 2021).

[24]Hermansyah, "Setelah Naik Kelas, Apa Lagi?", *Official Website of Hermansyah,* https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/setelah-naik-kelas-apa-lagi (28 Juni 2021).

Dalam penyusunan proposal tesis ini penulis memberikan gambaran uutk mempermudah mengetahui isi keseluruhan dari proposal tesis, maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang mendukung pembahasan di dalam tesis serta memberikan penjelasan umumnya, yang merupakan penyebab atau seluk beluk diadakannya penelitian ini. Adapun sub-babnya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/defenisi operasioanal, dan garis-garis besar isi tesis.[25]

Bab II adalah bab kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, pada sub bab ini peneliti melakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan yang sedang diteliti. Berikutnya adalah kajian teori, pada kajian ini diuraikan dalam beberapa sub bab yang memuat tentang teori-teori yang relevan dengan judul penelitian. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran, yang membahas keterhubungan antar unsur yang dihimpun dalam dinamika dan situasi yang akan diteliti.[26]

Bab III adalah bab yang berisi tentang metode penelitian yang merupakan langkah yang dilakukan peneliti mengumpulkan informasi/data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Adapun sub-subnya

---

[25]Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi", (Palu: Lembaga Penjamin Mutu (LPM), 2020). 5

[26]ibid., 6.

terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.[27]

Bab VI adalah bab hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Poso Kelas II yang diantaranya memaparkan tentang sejarah berdirinya, visi misi dan mottonya, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta wilayah yurisdiksi. Selanjutnya analisis hukum atas penetapan hakim dalam pemberian dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Pso dan pertimbangan hakim dalam mengambil ketetapan dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Pso.[28]

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian yang berhubungan dengan analisis yuridis penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 (studi penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II, penulis juga menambahkan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang diperlukan.[29]

[27]Ibid., 7.

[28]ibid., 8.

[29]ibid., 9.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka diperlukan kajian pustaka untu membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

1. N. A. Sustiono, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Luwuk. Tesis ini dibuat pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi (penelitian lapangan), wawancara dan dokumentasi. Uraian berdasarkan permasalahan yaitu: (1). Bagaimana prosedur pengajuan permohonan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Luwuk? (2). Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Luwuk? Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara permohonan lainnya, adapun prosedurnya berdasarkan buku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.[1] Peningkatan usia minimum untuk

[1]N. A. Sustiono, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Luwuk" (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Palu, 2022), v.

nikah bagi perempuan yaitu 19 tahun akan berdampak kepada peningkatan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama disebabkan oleh 2 alasan pada umumnya, yaitu karena faktor preventif (pencegahan) dan faktor kuratif (usaha atau upaya penyembuhan). Dasar yang digunakan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah berdasarkan teori penegakkan hukum yaitu dilihat dari hakim ketika melakukan persidangan perkara permohonan dispensasi nikah. Adapun faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Luwuk adalah faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Keempat faktor inilah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah.[2] Persamaan tesis milik N. A. Sustiono dan tesis peneliti adalah mengenai prosedur cara pengajuan dispensasi nikah serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, berupa faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Adapun perbedaannya adalah tesis N. A. Sustiono memakai kata "Dispensasi Nikah" sedangkan tesis penulis sendiri memakai kata "Dipensasi Kawin", karena penulis mengambil dasar dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Fahrur Rozi, Penerapan *Maslahah* (Unsur Kebaikan) Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok. Tesis ini dibuat pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode penelitian

[2]Ibid.

kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*).[3] Pokok permasalahan yang diangkat adalah: (1). Apa latar belakang pemohon mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok? (2). Apa alasan hakim mengabulkan atau menolak pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok? (3). Bagaimana penerapan *maslahaah* (unsur kebaikan) dalam pemberian dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama se-Pulau Lombok? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok dari tahun 2016 sampai dengan 2018 telah menerima pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan total 165 perkara dimana sebanyak 139 perkara tersebut dikabulkan oleh hakim. Beberapa faktor yang mendorong pengajuan dispensasi yaitu hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua, pendidikan rendah, faktor adat budaya dan faktor ekonomi. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi karena para pemohon tidak melengkapi berkas administrasi dan tidak menghadiri persidangan. Sedangkan pertimbangan hakim didasarkan atas alasan atau dalil-dalil yang menguatkan permohonan, bukti surat yang valid, keterangan dari para saksi, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep *mashlahah mursalah* (sesuatu yang baik atau posistif menurut akal) yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon

[3]Fahrur Rozi, "Penerapan *Maslahah* (Unsur Kebaikan) Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok," *Official Website off Fahrur Rozi*, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FIx3JHBwdsJ:etheses.uinmataram.ac.id/1669/1/Fahrur%2520Rozi%2520170402003.pdf&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id, (22 Agustus 2022).

(kedua calon mempelai beserta keluarga) dan menghindari kemudaratan.[4] Persamaan tesis milik Fahrur Rozi dan tesis peneliti adalah sama-sama dalam mempertimbangkan kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah, tidak ada larangan perkawinan antara kedua calon mempelai karena tidak terikat hubungan darah dan *maslahah mursalah* (sesuatu yang baik atau posistif menurut akal) sebagai alasan hakim mengabulkan atau menolak pemberian dispensasi perkawinan. Perbedaanya yaitu, tesis Fahrur Rozi masih memakai Hukum Acara Peradilan Perdata pada umumnya ketika sidang dispensasi nikah. Sedangkan tesis peneliti sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

3. Mardi Candra, Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Disertasi ini dibuat pada tahun 2015 di Universitas Islam Bandung. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif.[5] Yang menjadi pokok permasalahannya yaitu: (1). Bagaimana korelasi norma perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam

[4]Ibid.

[5]Mardi Candra, "Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Official Website off Mardi Candra,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w3QpNzaZkLAJ:repo.jayabaya.ac.id/2036/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (10 September 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2). Bagaimana norma perlindungan anak yang ideal dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama? Hasil penelitiannya yaitu korelasi norma perlindungan anak antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dalam perkara dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur tidak harmonis dan tidak sinkron. Secara tegas UUPA melarang pernikahan anak di bawah umur tanpa klausul pengecualian terhadap dispensasi nikah yang ditetapkan Pengadilan Agama, larangan tersebut disertai ancaman penjara dan pembebanan denda. Sedangkan, dalam UUP dibolehkan pernikahan anak di bawah umur melalui penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama, tanpa membatasi umur minimal, serta tidak pula diatur kriteria anak yang dapat diberi dispensasi nikah. Norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama tidak sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. UUPA tidak menyinggung masalah perlindungan anak dalam dispensasi nikah. Sebaliknya, UUP tidak mengintegrasikan perlindungan anak dalam dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur.[6] Persamaan disertasi milik Mardi Candra dan tesis peneliti adalah sama-sama mengutamakan menolak kerusakan terlebih dahulu daripada meraih kemaslahatan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan baik mencakup hak sipil, ekonomi, social dan budaya. Perbedaannya, disertasi ini masih memakai peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan

[6]Ibid.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak menggunakan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan tesis peneliti menggunakan peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Khumaeni, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo. Tesis ini dibuat pada tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan yuridis (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis.[7] Yang menjadi pokok permasalahannya yaitu: (1). Bagaimana realita perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo? (2). Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo? Hasil penelitianya yaitu realita perkara permohonan dispensasi nikah yang dijadikan dalil ke Pengadilan Agama Palopo, adalah: 1). Hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat

[7]Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo," *Official Webiste off Khumaeni,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rt6i2fZfEYUJ:repository.iainpalopo.ac.id/2534/1/KHUMAENI.pdf&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 September 2022).

dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk yakni melakukan perzinaan. 2). Kedua calon mempelai dijodohkan oleh orang tua dan berita pernikahan sudah tersebar luas di masyarakat, dan bilamana rencana pernikahan tersebut ditunda akan menimbulkan kerugian moril maupaun materiel. Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam mengabulkan permohonan perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan *maqashid al-Syari'ah* (tujuan syariat) dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat yang ditimbulkan.[8] Persamaan tesis milik saudara Khumaeni dengan tesis peneliti adalah sama-sama menggunakan *maqashid al-Syariah* (tujuan syariat) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah. Perbedaannya adalah, tesis milik Mardi Candra kebanyakan yang dikabulkan oleh hakim adalah faktor hamil di luar nikah, selanjutnya hubungan asmara anak pemohon yang sudah begitu erat, berikutnya karena dijodohkan oleh orang tua dan faktor ekonomi. Sedangkan tesis peneliti kebanyakan dari permohoan dispensasi nikah yang dikabulkan adalah karena hamil duluan, pergaulan yang sebegitu bebas, dan menghindari perzinahan

4. Fatullah, Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019), Tesis ini dibuat pada tahun 2021 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Untuk menjawab permasalahan ini penulis

[8]Ibid.

mengunakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif.[9] Yang menjadi pokok permasalahannya yaitu: (1). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019? Hasil penelitian didapati bahwa: 1). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya. 2). Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 3). Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, namun ketentuan dewasa dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan tanda-tanda fisik dan umur tertentu. Kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi kemaslahatan rumah tangga.[10] Persamaan tesis milik saudara Fatullah dengan tesis peneliti adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden

[9]Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019)," *Official Website off Fatullah,* http://repository.iainbengkulu.ac.id/7775/1/TESIS_PATULLAH_HKI.pdf (6 Agustus 2022).

[10] Ibid.

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin dan pendapat ahli fikih. Sedangkan perbedaannya, yaitu tesis peneliti dikembangkan lagi dengan ditambahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Indonesia Pintar.

5. Via Puspasarai, Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt). Tesis ini dibuat pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.[11] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1). Bagaimana prinsip hakim tunggal dalam memutus perkara dispensasi kawin? (2). Bagaimana pertimbangan hakim tunggal dalam memutus perkara dispensasi

[11]Via Puspasari, "Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)," *Official Website of Via Puspasari,* http://webcac.googleusercontent/search?q=cac:Xr32Z5oMXYJ:repos.iainpurwokerto.ac/11567/2/VIA%2520PUSPASARI_PERTIMBANGAN%2520HAKIM%2520TUNGGAL%2520DALAM%2520MEMUTUS%2520PERKARA%2520DISPENSASI%2520KAWIN.pdf+&cd=10&hl=jv&ct=clnk&gl=id (22 Mei 2021).

kawin pada Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt? Hasil dari skirpsi ini adalah ketika memutuskan perkara, hakim yang mengadili merupakan hakim tunggal sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim dalam memberikan penetapan perkara tidak hanya melihat dari undang-undang saja tetapi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ternyata bahwa pemohon dalam kondisi hamil, kemudian adanya fakta penguat lainya adalah bahwa calon mempelai pria sudah mempunyai penghasilan maka hal tersebut dapat dijadikan nafkah dalam berkeluarga. sehingga menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara.[12] Persamaan dalam karya tulis ilmiah ini adalah sama-sama menggunakan hakim tunggal dan melihat beberapa peraturan perundang-undangan serta faktor lain yang mempengaruhi putusan hakim, misalnya dari segi ekonomi dan kondisi pemohon (sudah hamil duluan). Perbedaanya adalah skripsi ini hanya mengarah tentang hakim tunggal, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam memberikan putusan dispensasi kawin dan bagaimana analisis hukum hakim dalam mengambil keputusan. Sedangkan tesis peneliti ini lebih dikembangkan lagi mengenai hukum acara di Pengadilan Agama sebelum adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

6. Nur Alam, Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang. Tesis ini dibuat

[12]Ibid.

pada tahun 2021 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif.[13] Pokok permasalahan dalam skripis ini adalah: (1). Bagaimana pertentangan sosial dalam perubahan hukum dispensasi nikah? (2). Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah? (3). Bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah? Hasil penelitiannya yaitu: (1). Ketidaksesuaian harapan pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang, menandakan bahwa ada konflik sosial yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dan pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama yang akan berdampak secara sosial karena tidak ada pengakuan dari negara. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dilihat dari faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (3). Dinamika dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang terlihat dalam penetapan dispensasi nikah, berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Terkadang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berbeda pendapat, bila terjadi hal demikian

[13]Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang," *Official Website off Nur Alam,* http://repository.iainpare.ac.id/2229/1/18.0221.011.pdf (18 Mei 2022).

maka dilakukan *voting* (pemungutan suara) atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Setelah berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur penyelesaian perkara dispensasi nikah, menggunakan hakim tunggal, hal tersebut akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah.[14] Persamaan dalam karya tulis ilmiah ini adalah sama-sama mempertimbangkan hal-hal diterima dan ditolaknya permohonan dispenasi kawin dan memperhitungkan faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi bagi pemohon dispensasi kawin serta menggunakan hakim tunggal. Perbedaannya, tesis peneliti lebih dikembangkan lagi dengan ditambahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Kajian Teori.

1. Konsep *maqasid al-Syari`ah.*

Maqasid al-Syari'ah terbentuk dari dua kata yakni *Maqasid* dan *Syari'ah*. *Maqasid* secara bahasa (*maqsid*) berarti `apa yang dimaksud. *Maqasid* diartikan juga `menuju suatu arah dan tujuan yang lurus`. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti `jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan. Imam al-Syatibi mendefinisikan *syari'ah*

[14]Ibid.

sebagai hukum Allah yang mengikat para *mukallaf* (orang yang dibebani *syari`ah*) yang berkaitan tentang perkataan, perbuatan, dan akidah yang secara keseluruhan termasuk di dalamnya. Gagasan hukum Islam sebagai tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan (kebaikan) umat Islam. Arti keseluruhan *maqashid al-Syariah* menurut ar-Risuni adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud.[15] Berkenaan dengan tujuan *syari'ah* (syariat) ini, banyak ayat yang menjelaskan persoalan ini, di antaranya adalah yang dimaksudkan oleh firman Allah swt dalam Q.S. al-Jaatsiyah/45: 18:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

> Terjemahnya:
> Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.[16]

Penjelasan tafsir ayat tersebut di atas menurut Prof. Dr. H. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah dalam buku tafsirnya al-Azhar yaitu: Tuhan memerintahkan Rasul-Nya mengikuti terus sepanjang yang disyariatkan kepadanya dan jangan pedulikan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Pimpinan sekali-kali tidak boleh lepas tangan walau sesaat.

[15]Pondok Pesantren al-Hasanah Bengkulu, "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya," *Situs Resmi Pondok Pesantren al-Hasanah Bengkulu,* https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/ (25 Oktober 2022).

[16]Aplikasi Qur`an Kemenag (Kementerian Agama) Untuk Android, *Q.S al-Jaatsiyah/45: 18,* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

Sebab yang beliau jalankan ini adalah wahyu, dan yang menentangnya hawa nafsu dari orang-orang yang tidak berpengetahuan.[17]

Rancangan tujuan syariat yang dibuat oleh Imam al-Syatibi dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

a. *Maslahah dharuriyyah* (kebaikan primer) ialah tingkatan *maslahah* (kebaikan) paling tinggi dikarenakan selain darinya manusia tidak dapat hidup. Akibat yang ditimbulkan dengan tidak terpenuhinya *maslahah dharuriyyah* (kebaikan primer) akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat. Pembagian *maslahah dharuriyyah* (kebaikan primer) antara lain:

   1). Memelihara agama (*hifdzu diin)*. Untuk persoalan *al-Din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

   2). Memelihara jiwa (*hifdzun nafs)*. Didalam agama Islam nyawa manusia adalah seuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.

   3). Memelihara keturunan (*hifdzun nasl*). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.

[17]Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Juzu` 25*, (Cet I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), h. 125

4). Memelihara harta (*hifdzul maal).* Untuk menjaga harta benda, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

5). Memelihara akal (*hifdzul aql)*. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.[18]

b. *Maslahah hajjiyyah* (kebaikan sekunder) yakni sesuatu yang menjauhkan manusia dari kesusahan dan kesulitan dan mendatangkan kemudahan dalam menjalani hidupnya di dunia. Tidak terselenggaranya *maslahah hajjiyyah* (kebaikan sekunder) tidak akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat, karena *maslahah hajjiyyah* (kebaikan sekunder) lebih difokuskan pada keringangan (*rukhsan*) yang diperbolehkan untuk urusan ibadah dan muamalat.

c. *Maslahah tahsiniyyah* (kebaikan tersier). Sebagai pelengkap atau penyempurna antara *dharuriyyah* (primer) dan h*ajjiyyah* (sekunder). Jika kemaslahatan *tahsiniyyah* (primer) ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan

[18]Fahrur Rozi, "Penerapan *Maslahah* (Unsur Kebaikan) Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok," *Official Website off Fahrur Rozi*, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FIx3JHBwdsJ:etheses.uinmataram.ac.id/1669/1/Fahrur%2520Rozi%2520170402003.pdf&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 Agustus 2022).

hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya melingkupi kebiasaan atau adat dan akhlakul karimah/perbuatan yang mulia.[19]

Bila dihubungkan dengan *maqasidu al-Syari`ah* (tujuan hukum Islam), hemat penulis sebagaimana dikemukakan oleh A. Khisni dalam bukunya Essay-Essay Aliran Pemikiran Hukum Islam, ada tiga hal utama yang harus diperhitungkan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yaitu harus merujuk pada:

a. Keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifdzun nafs*).
b. Perkembangan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifdzul aql*).
c. Kesejahteraan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhun nasl*).[20]

Oleh karena itu, syariat Islam tidak bertentangan dengan penetapan usia perkawinan yang dibuat oleh pemerintah, justru kebijakan tersebut searah dan sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-Syari'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-Nafs*), perkembangan pendidikan anak (*hifzhu al-Aql*), dan kesejahteraan

[19]Ibid.

[20]Afif Zakiyudin, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan," *Official Website of Afif Zakiyudin.*.https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:P5Cs9a8XtMEJ:https://pakajen.go/v/artikel/menapotendispennikpasrevuuperka+&cd=13&hl=jv&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2021).

keturunan (*hifzhu al-Nasl*). Dalam penjelasan umum revisi Undang-Undang Perkawinan, dikatakan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak, menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, kematangan alat reproduksi anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua dan mengakses pendidikan setinggi mungkin. Kondisi tersebut harus dipedulikan agar anak tidak kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah dan masalah perkawinan anak merupakan kekhawatiran kita semua, karena dampaknya mengakibatkan banyak kegagalan yang dialami oleh negara, masyarakat, keluarga, bahkan oleh anak itu sendiri.[21]

2. Perkawinan.

a. Pengertian dan tujuan perkawinan.

[21]Rio Satria, "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*," Official.Website.of.Rio.Satria.*.https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:a1rZlSi4yqcJ:https://www.ptabandarlampung/imag/artik/Pedom_Penangan_Perka_Dispens_Kaw_Pasc_Revi_UndangUndang_Perkaw.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id 18 (Mei 2021).

Dalam istilah agama Islam, perkawinan disebut dengan `nikah`. Yang dimaksud nikah adalah melaksanakan suatu perjanjian atau akad untuk mengaitkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar ketulusan dan keridoan kedua belah pihak untuk menciptakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang melingkupi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridoi Allah swt dan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam.[22]

Menurut bahasa, nikah disebut dengan `*al-jam'u*` dan `*al-adhamu*` yang artinya kumpul. Maka nikah bisa dimaknai dengan `*aqdu al-tazwij*` yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, bahwa nikah berasal dari bahasa Arab `*nikahun*` yang berasal dari bentuk masdar dari kata kerja (*fi'il madi*) `*nakaha*` atau `*tazawwaja*` kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya perkawinan.[23] Adapun menurut istilah, nikah adalah dalam sebuah akad antara laki-laki dan perempuan melakukan serah terima, dengan tujuan keduanya harus saling

[22]Arif Rahman, "Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur, Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/Pa.Srg. di Pengadilan Agama Serang", (Skripsi: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta," *Official Website of Arif Rahman.* https://reposit.uinjkt.ac/dspace/bitstre/1234567/5271/1/ARIF%20RAHMAN-FSH.pdf (22 Mei 2021).

[23]Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri," Bab II Landasan Teori Penikahan Dalam Islam," *Official Website of Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:lJ1nbncj5CYJ:etheses.iainkediri.ac.id/461/3/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=id&ct=cln&gl (21 Mei 2021).

memuaskan dan membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (damai, penuh cinta dan kasih sayang).[24]

Perkawinan berdasarkan pernyataan Soedharyo Saimin adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang. Pada kondisi ini antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melangsungkan perjanjian dengan tujuan materil, yakni mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[25]

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga mengutarakan, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah. Melihat dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan, perkawinan adalah perjanjian atau akad atau oleh laki-laki dan perempuan guna mewujudkan pasangan suami istri yang kekal

[24]Ani Jayanti, "Bab III Tinjauan Umum Tentang Pernikahan," *Official Website of Ani Jayanti*. http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:itOwpfHS6NYJ:repos.uinbanten.ac.id/2286/5/BAB%2520III.pdf+&cd=3&hl=id&ct=cln&gl (20 Mei 2021).

[25]Zahratus Sofa, "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/Pa.Dmk)," *Official Website of Zahratus Sofa,* https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W4e7y9xWU_QJ:https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/93423/ZAHRATUS%2520SOFA140710101020.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2021).

dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, perkawinan bakal berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya sesuai dengan perintah agama.[26] Allah swt berfirman dalam QS. al-Nisa/4: 1 yang bunyinya sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

> Terjemahnya:
> Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[27]

Berkaitan dengan ayat di atas, di dalam tafsir Ibnu Katsier dijelaskan bahwa: “Allah berfirman memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya bertakwa kepada-Nya, hanya menyembah-Nya tanpa menyekutukan sesuatu kepada-Nya, seraya memperingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka semua dari seorang

[26]Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019),” *Official Website off Fatullah,* http://repository.iainbengkulu.ac.id/7775/1/TESIS_PATULLAH_HKI.pdf (6 Agustus 2022).

[27]Aplikasi Qur`an Kemenag Untuk Android, *“Q.S al-Nisa/4: 1”,* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

diri, ialah Adam a.s dan menciptakan istrinya, ialah Hawa dari tulang rusuk kirinya di kala Adam tidur dan sewaktu ia terjaga dari tidurnya dilihatnyalah Hawa sudah berada di sisinya, lalu bercumbu-cumbuanlah satu dengan yang lain. Dan dari kedua makhluk itu Allah menciptakan manusia laki dan perempuan yang banyak yang tersebar di seluruh pelosok dunia, menjadi bangsa-bangsa yang berbeda-beda warna kulitnya, sifat-sifatnya dan bahasa-bahasanya. Selanjutnya Allah berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu mempergunakan nama-Nya dalam percakapan, dan bertanya dan meminta satu kepada yang lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Dan sesungguhnya Allah mengawasi segala perbuatan dan tindak-tandukmu".[28]

Mengenai tujuan perkawinan itu sendiri, dicantumkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (tentram, penuh cinta dan kasih sayang)". Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, juga mencegah dari perzinahan agar tercipta ketenangan bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat untuk membentuk keluarga serta memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia.[29] Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. al-Rum/30: 21:

---

[28]Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Jilid II; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 302.

[29]Agus Rianto, "Pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nikah Mut'ah," *Official Website of Agus Rianto.* https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/viewFile/50128/pdf (22 Mei 2021).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[30]

Diterangkan dalam tafsir al-Azhar mengenai surat al-Rum ayat 21 bahwa: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt. Selain itu juga, tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia, pasangan suami istri harus saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat

[30]Aplikasi Qur`an Kemenag Untuk Android, *“QS. ar-Rum/30: 2”,* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

meningkatkan kepribadianya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Adanya perkawinan yang sah mempunyai hikmah untuk menjaga kerhormatan diri dari perbuatan zina dan mencegah mata dari melihat terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan *syara'* (hukum agama Islam). Terdapat sejumlah rumusan tujuan dari adanya perkawinan yaitu sebagai berikut: (a). Berbakti kepada Allah; (b). Memperoleh keturunan yang sah; (c). Tuntutan hajat dalam hubungan kelamin menjadi halal; dan (d). Memupuk rasa cinta kasih dalam keluarga. [31]

Tujuan seseorang melakukan perkawinan itu tergantung pada individu masing-masing. Ada yang beranggapan bahwa tujuan perkawinan, yaitu melingkupi: (a). Memperoleh keturunan yang saleh atau salehah; (b). Menyalurkan hasrat atau melakukan kebutuhan seksual; (c). Menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat; (d). Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (e). Memperkuat ikatan sosial; (f). Untuk berdakwah; (g). Mengikuti sunah Nabi; dan (h). Menjalankan perintah Allah swt.[32]

b. Rukun dan syarat perkawinan.

Rukun dan syarat ialah perbuatan hukum yang mesti terpenuhi demi lancarnya perbuatan tersebut tanpa adanya pembatalan. Rukun dan syarat harus terpenuhi dan tidak mengurangi salah satunya, apabila ada

[31]Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Juzu` 21* (Cet I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 63.

[32]Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, "Menggapai Ridha Allah, Tujuan di Atas Tujuan Pernikahan", *Situs Resmi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh*. https://aceh.kemenag.go.id/berita/398709/menggapai-ridha-allah-tujuan-di-atas-tujuan-pernikahan (22 Mei 2021).

yang kurang dari rukun maupun syarat maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang bersemayam dalam hal pokok dan merupakan unsur atau bagian yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsur. Dengan kata lain, rukun wajib dilakukan saat menjalankan ibadah, bersifat memaksa, dan mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu ibadah. Sedangkan syarat wajib dipenuhi sebelum ibadah, bersifat terikat dan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu ibadah.[33] Di dalam perkawinan perihal rukun yang harus ada telah diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yaitu di antaranya: (1). Calon mempelai pria /calon suami; (2). Calon mempelai wanita/calon istri; (3). Wali nikah; (4). Dua orang saksi; dan (5). Ijab dan qabul. Wali nikah yang disebutkan adalah orang tua atau wali dari calon istri. Masing-masing rukun tersebut wajib terpenuhi dan apabila salah satu rukun tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.[34] Dari setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:

1). Calon suami, syaratnya yaitu: (a). Laki-laki; (b). Beragama islam; (c). Berakal (tidak gila); (d). Jelas orangnya, yaitu diketahui identitasnya; (e). Tidak terdapat halangan perkawinan.

[33]N. A. Sustiono, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Luwuk" (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Palu, 2022), 52.

[34]Fauzy, "Bab II Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Official Website of Fauzy*..https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:xPTL8mP8KMJ:repository.uinbanten.ac.id/1718/2/BA%2520II.pd+&c=14&h=i&ct=clnk&gl=id&client=opera (23 Mei 2021).

2). Calon istri, syaratnya yaitu: (a). Perempuan; (b). Beragama Islam; (c). Berakal (tidak gila); (d). Jelas orangnya, yaitu diketahui identitasnya; (e). Tidak terdapat halangan perkawinan.

3). Wali nikah, syaratnya yaitu: (a). Laki-laki; (b). Beragama Islam; (c). Dewasa; (d) Mempunyai hak perwalian; (e). Tidak terdapat halangan perwalian.

4). Saksi nikah, syaratnya yaitu: (a). Islam dan adil; (b). Minimal dua orang laki-laki; (c). Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuna rungu; (d). Hadir dalam ijab dan qabul; (e). Dapat mengerti maksud akad.

5). Ijab qabul, syaratnya yaitu: (a). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; (b). Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai; (c). Memakai kata nikah (*tazwij*) atau terjemahan dari kata tersebut; (d). Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; (e). Antara ijab dan qabul bersambung; (f). Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi; (g). Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah.[35]

Sepanjang melangsungkan perkawinan harus melengkapi beberapa syarat agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Mahar yang biasanya ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat, sebab mahar belum tentu disebutkan

[35]Ibid.

dalam akad perkawinan dan belum tentu diserahkan pada saat akad berlangsung. Sebagaimana pada Pasal 14 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu keseluruhan rukun perkawinan meneladani fikih Syafi`i dengan tidak memasukkan mahar ke dalam rukun dan syarat perkawinan. Mahar bukanlah tujuan dari perkawinan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pembayaran mahar sepatutnya dilakukan secara langsung dan tunai setelah akad nikah selesai dilaksanakan ataupun dicicil sesuai dengan perjanjian bersama istri meskipun tidak diucapkan dalam akad nikah. Sebab pengucapan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan sehingga tidak bertentangan pada keabsahan perkawinannya. Suami yang tidak memberikan maharnya tetap terhitung berdosa karena mahar merupakan hak istri yang wajib ditunaikan dan bagaimanapun, mahar adalah hutang yang harus dibayarkan. Seorang suami dapat dibebaskan dari kewajiban membayar mahar jika istrinya mengikhlaskan suaminya tidak memberikan mahar sesuai dengan nilai dan angka yang telah disepakati.[36]

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa syarat perkawinan, yaitu: (1). Jika calon mempelai masih belum mencapai usia 21 tahun, maka harus memperoleh izin dari orang tua; (2). Persetujuan kedua mempelai (calon suami dan calon istri); (3). Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka

[36]Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019)," *Official Website off Fatullah,* http://repository.iainbengkulu.ac.id/7775/1/TESIS_PATULLAH_HKI.pdf (6 Agustus 2022).

cukup dari orang tua yang masih hidup; (4). Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka yang memberikan izin adalah wali, baik dari yang merawatnya atau dalam hubungan darah garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup; (5). Jika dari pernyataan orang tua masih ada perselisihan pendapat maka pengadilan bisa melangsungkan perkawinan setelah mencermati atas izin dari orang tua; dan (6). Undang-undang ini berlaku selama masih tetap dalam agamanya.[37] Begitu pula dalam ketentuan umur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa calon suami dan calon istri yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua dan yang hanya diizinkan melangsungkan perkawinan jika calon suami dan calon istri sudah mencapai usia19 tahun. Apabila belum mencukupi usia19 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam perundang-undangan maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.[38]

Jika dibandingkan dengan undang-undang perkawinan di berbagai negara yang penduduknya mayoritas Islam, hasilnya sangat berbeda dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

[37]Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia," *Official Website of Akhmad Munawar,* https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:qipYOcEUcZoJ:htt://medi.neli/media/publicat/225090sahnyaperkawinanmenuruthukumpositifde5368f5.pdf+&cd=16&hl=jv&ct=clnk&gl=id (15 Mei 2021).

[38]Jogloabang. UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Official Website of Jogloabang*. https://www.joglo/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan (12 Mei 2021).

Tabel 1
Perbedaan Penerapan Batas Usia Perkawinan di Berbagai Negara.

No.	Negara	Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Malaysia	18	16
5.	Irak	18	18
6.	Yordania	16	15
7.	Libanon	18	17
8.	Yaman Selatan	18	16
9.	Maroko	18	15
10.	Pakistan	18	16
11.	Turki	17	15
12.	Libya	18	16
13.	Yaman Utara	15	15
14.	Tunisia	19	17
15.	Syiria	18	17
16.	Somalia	18	18
17.	Yordania	16	15
18.	Brunei Darussalam	18	16

19.	Saudi Arabia.[39]	-	-

Sumber Data Tahun 2018

Arab Saudi (Saudi Arabia) tidak mempunyai hukum khusus untuk mengatasi masalah ini . Karena di negara ini, undang-undang mengenai batasan minimal usia pernikahan tidak di tetapkan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam mazhab yang dianutnya.[39] Dimana mayoritas penduduk Arab Saudi (Saudi Arabia) bermazhab Hambali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti Arab Saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah. Salah satu penerapan syariat Islam di Saudi Arabia ialah hukum keluarga, yang mana hukum keluarga yang berkembang disana tidak terlepas dari sejarah negara, bentuk negara, konstitusi negara, sistem hukum, serta politik hukum yang diterapkan disana. Di dalam bahasa arab hukum keluarga

[39]Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga di Saudi Arabia," *Official Website of Maulida Zahra Kamila.* https://webcac.googleusercontent/searc?q=cac:6lyzmRBAcLgJ:htt://journ.uinsgd.ac/index.ph/alsyakhsiyyah/artic/download/14328/6179+&cd=6&hl=jv&ct=cln&gl=i (15 September 2021).

disebut *al-ahwal asy-syakhsiyyah*, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat. [40]

c. Batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

Tidak ditetapkan di dalam al-Qur'an mengenai batas usia anak untuk menyelenggarakan perkawinan, hanya saja di dalam al-Qur'an diutarakan tentang kesiapan seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Allah swt berfirman dalam QS. al-Nisa/4: 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ . . .

اَمْوَالَهُمْ ۚ

Terjemahnya:
Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.[41]

Tafsir al-Maragi karangan Ahmad Mustafa al-Maragi menerangkan QS. al-Nisa/4: 6: "Menguji anak yatim itu dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri. Apabila ia mempergunakannya dengan baik, berarti ia sudsah dewasa. Karena yang dimaksud dewasa di sini ialah apabila ia telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu pertanda ia berakal sehat dan berpikir dengan

[40]Ibid.

[41]Aplikasi Qur`an Kemenag Untuk Android. *"QS. an-Nisa/4: 6",* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

baik. Yang dimaksud mencapai nikah ialah umur anak telah mencapai batas siap menikah, yakni ketika mencapai umur balig. Dalam usia tersebut jiwa seorang cenderung ingin membangun rumah tangga, menjadi seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya kelak. Dan keinginan itu takkan terealisasikan kecuali dengan harta. Karena itulah memberikan harta kepadanya yang memang haknya hukumnya wajib, kecuali jika sang anak yatim itu *safih* (ketidakpandaian seseorang dalam membelanjakan hartanya), sekalipun ia telah mencapai umur balig dan dikhawatirkan akan menyia-nyiakan harta miliknya.[42]

Penjelasan cukup usia dalam ayat di atas yaitu dengan adanya kesiapan untuk menjadi suami yang nantinya akan memimpin keluarga dan keinginan untuk membangun rumah tangga. Dalam melangsungkan perkawinan, usia seseorang dikatakan siap tidak diatur di dalam hukum Islam, akan tetapi hanya disebut *aqilinbalighin.* Artinya saat seseorang ingin melangsungkan pernikahan harus mempunyai akal yang cukup, yaitu bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, begitu pula kesiapan jasmani dan rohani orang yang akan menikah. *Baligh* (balig) adalah tanda dewasa bagi setiap orang, untuk laki-laki ditandai dengan keluar sperma atau mimpi mengeluarkan sperma. Sedangkan bagi perempuan yang sudah balig ditandai dengan keluarnya darah haid. Balig bermakna sampai atau jelas, yaitu anak yang telah sampai pada usia tertentu dan menjadi jelasnya anak bisa memperkiarakan mana yang baik

[42]Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi Juz 4*", (Edisi Elite (Ke-2), PT. Karya Putra Toha: Semarang, 2010, h. 271.

dan mana yang buruk bagi dirinya. Usia balig juga dikatan sebagai *mukallaf* atau orang yang sudah wajibkan untuk menjalankan syariat Islam seperti salat lima waktu dan puasa Ramadan. Dalam Tafsir Ibnu Katsier bahwa makna cukup umur ialah balig. Penanda balig itu pernah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Di samping itu, makna balig tidak terbatas pada tanda-tanda tersebut, akan tetapi tingkat kecerdasan juga menjadi ukuran balignya. Tafsir ayat ahkam (ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum fikih) sejalan dengan pemahaman Ibnu Katsier bahwa tanda-tanda balig dengan tibanya mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan dengan kedatangan tamu disetiap bulannya (haid).[43]

Ukasyah Athibi menerangkan bahwa seseorang dapat dikatakan siap untuk usia perkawinan ketika sudah mampu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1). Kematangan jasmani, mampu memberikan keturunan, paling tidak dia sudah balig, dan terhindar dari cacat atau penyakit yang dapat membahayakan keturunan dan pasangan suami atau istri itu sendiri.

2). Kematangan finansial/keuangan, maksudnya dia bisa membayar mahar, mempersiapkan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3). Kematangan perasaan adalah perasaan untuk kawin itu sudah mantap dan pasti, tidak ada lagi kebimbangan antara cinta atau benci,

[43]Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *Official Website of Achmad Asrori.* https://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:wFWoBrP2R48J:htt//med.nel/media/public/56768Ibatasusiaperkawinanmenurutfukahadan.pdf+&cd=1&hl=jv&ct=clnk&gl=id (17 Mei 2021).

sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang dilandaskan pada permusuhan, dan pernikahan membutuhkan perasaan yang selaras dengan pikiran yang tenang untuk mencapai tujuan bersama dalam membina rumah tangga.[44]

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah yang merupakan salah seroang ulama fikih, menurut beliau yang sudah bisa dikatan balig adalah seseorang yang telah berusia mencapai usia 17 tahun bagi perempuan dan telah berusia 18 tahun bagi laki-laki. Sementara Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa seseorang dapat dianggap balig apabila di ketiak telah tumbuh bulu.[45] Dalam konsep Islam, kedewasaan fisik dan jiwa seseorang lebih ditonjolkan pada aspek fisik, karena di dalam fikih ciri-ciri balig atau dewasa itu ditandai menjadi tiga: (a). Bermimpi dengan keluarnya sperma bagi laki-laki; (b). Menstruasi (haid) bagi perempuan ketika telah berusia 9 tahun; (c). Genap berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.[46] Menurut kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, usia balig yaitu sampai

[44]Dwi Idayanti, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)," *Official Website of Dwi Idayanti.* https://media.neliti.com/media/publications/145770ID-pemberian-dispensasi-menikah-oleh-pengadilan-agama.pdf (21 Mei 2021).

[45]Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, "Bab IV Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Islam*," Official Website of Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung.* http://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:4JQKyeVw174J:repo.iaintulungagung.ac.id/4582/5/BAB%2520IV.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 Mei 2021).

[46]A. Shahrina, "Bab II Tinjauan Pustaka (Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqh)*," Official Website of Universitas Sumatera Utara Medan.* http://repository.uinsu.ac.id/956/5/BAB%20II.pdf (21 Mei 2021).

mencukupi batas 15 tahun dan dibuktikan dengan dua orang saksi yang adil, atau telah mengeluarkan darah haid atau mengeluarkan sperma. Boleh jadi mengarungi dua hal tersebut setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu, tumbuh rambut yang lebat dikelamin dan adanya rambut yang tumbuh lebat di ketiak.[47]

Nabi Muhammad saw bersabda dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) رواه أحمد.(

> Artinya:
> Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman menemuinya, ia pun berdiri bersamanya seraya menceritakannya, lalu Utsman berkata kepadanya; Wahai Abu Abdurrahman, maukah kamu kami nikahkan dengan seorang budak yang masih muda, semoga itu dapat mengingatkan kenanganmu? Lalu Abdullah menjawab; Ketahuilah apa yang engkau katakan itu sungguh Rasulullah ﷺ telah mengatakan kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah di antara kalian, maka menikahlah, sebab ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa sebab ia merupakan benteng baginya. (HR. Ahmad).[48]

[47]Taufiqurohman, "Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum", *Official Website of Taufiqurohman.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:aWI0dIvcqyYJ:htt://ejournal.staidakrempyang.ac/ind.php/usratuna/artic/down/295/216/+&cd=2&hl=jv&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2021).

[48]Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*, (Cet. 1, Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), h. 976.

Hadis di atas menerangkan syarat dalam melangsungkan perkawinan yaitu “mampu“. Kemampuan yang dimaksudkan dalam perkawinan menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yakni hak dan kewajiban suami istri. Maka makna mampu dikonotasikan dengan kemampuan untuk memegang tanggung jawab.[49] Di hadis lain, berhubungan dengan perkawinan Nabi dengan Aisyah bahwa Nabi menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan menggaulinya di usia 9 tahun berdasarkan sebuah hadis bahwasanya Aisyah r.a berkata:

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي حَتَّى وَفَى لَهُ جُمَيْمَةٌ فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ (رواه البخاري)

وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِين

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Suaim bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir berkata, telah menceritakan

[49]Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah”, *Official Website of Hamzah,* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:VNaqxKAFhI0J:https://media.neliti.com/media/publications/323616telaahmaqasidsyariahterhadapputusane0eaa382.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (19 Mei 2021)

> kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku di saat umurku 6 tahun. Lalu kami dating ke Madinah dan singgah di bani al-Harits Ibnul Khazraj. Namun aku terkena busung lapar hingga rambutku rontok. Ketika sembuh dan panjang rambutku telah sampai sepundak, ibuku yang bernama Ummu Rumman mendatangiku dengan senyuman yang indah, waktu itu aku sedang bermain Urjuhah bersama dengan sahabat-sahabatk dan sepupuku. Ia memanggilku dengan keras hingga aku pun mendatanginya, namun aku tidak tahu apa-apa maksud perkataanya. Ibuku memegang tanganku dan mengajakku pada pintu rumah, sementara nafasku masih terengah-engah dan lelah. Lantas ibuku mengambil air dari sumur dan membasuh muka dan rambutku. Setelah itu, ia memasukkan aku ke dalam rumah, dan ternyata di dalamnya telah berkumpul pemuda-pemuda dan wanita-wanita Anshar, mereka mengatakan; "Semoga dalam kebaikan dan keberkahan atas keberuntungan yang besar bagimu." Ibuku menyerahkan aku kepada mereka yang datang, hingga mereka membenahi kondisiku (hingga menjadi segar dan cantik). Namun aku belum juga tersadar hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangiku di
>
> waktu dluha. Ibuku lantas menyerahkan aku kepada beliau, sementara umurku waktu itu masih 9 tahun. (HR. Bukhari).[50]

Ada dua hal untuk memahami hadis tersebut di atas, yaitu: Pertama, jika ditinjau secara tekstual hukumnya sah, menikahi anak di usia 6 tahun. Namun, Nabi baru menggauli di usia 9 tahun dalam tingkat kematangan yang sempurna. Oleh dari itu bisa dipastikan perkawinannya hanya sebatas akad, belum bersenggama (bercampur). Kedua, jika dilihat dari segi konteksual maka hadis itu harus dipastikan kedudukanya sebagai perintah atau berita yang sifatnya doktrin.[51]

---

[50]Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *'al-Jami` ash-Shahih al-Bukhari*, *Kitab an-Nikāḥ Bab 13 Yuzawwijuhunna al-Abā, Juz I*, Dar al-Fikr : Libanon 2008, h. 589.

[51]Hamzah, "Telaah Maqasid Syariah"

Di kalangan fukaha (ahli hukum Islam) sendiri, kesahihannya hadis tersebut terus diperdebatkan, baik dari unsur *matan* (isi hadis tersebut) maupun dari jalur *sanad* (rangkaian para periwayat hadis). Dari segi *matan*, banyak fukaha yang meragukan kebenaran hadis tersebut. Adapun dari jalur *sanad*, orang yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Hisyam bin Urwah, seorang sahabat Nabi yang pada saat menerima hadis tersebut diragukan kecerdasan dan daya ingatannya dalam meriwayatkan suatu hadis dikarenakan usianya sudah sangat renta. Semua ulama hadis menilai Hisyam *tsiqah* (terpercaya), kecuali Imam Malik dan Ya'qub ibn Syaybah. Imam Syafi`i dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa "Hisyam layak dipercaya dalam semua perkara, kecuali setelah dia pindah ke Irak ingatannya melemah, dan Hisyam meriwayatkan hadis tersebut setelah pindah ke Irak yang pada saat itu telah berusia lanjut. Imam adz-Dzahabi dalam kitab Mizān al-I`tidāl mengakui bahwa benar ketika masa tua Hisyam hafalannya mengalami penurunan. Namun maksud ingatannya menurun ini adalah menurut kewajaran dimana tentu saja ingatan ketika tua tidaklah sama dengan ingatan ketika masih muda. Dan ingatannya (hafalannya) ini tidaklah selamanya tercampur.[52]

Secara umum hadis tentang pernikahan legendaris antara Rasulullah saw dengan Aisyah r.a bagi para pelaku perkawinan dini sering dijadikan sumber alasan. Satu di antaranya seperti kasus Pujiyono Cahyo Widiyanto yang akrab dipanggil Syekh Puji. Sang Syekh dianggap

[52]Syamsir, "Hadis Tentang Pernikahan Aisyah r.a di Usia 6 Tahun (Suatu Tinjauan Kritik Sanad dan Matan Hadis)", *Official Website of Repository UIN Alaudin Makassar, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/10392/* (28 Agustus 2022).

kontroversial dan semakin populer karena tindakannya mengawini gadis berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa. Akhirnya pada bulan November 2010, Syekh Puji mendekam di penjara dengan dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebab terbukti melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[53]

> Pasal 81:
> (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
> (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[54]

Karena itu beliau sempat berpisah sementara dengan Ulfa tetapi bukan untuk pembatalan perkawinan. Kemudian pada tahun 2012, Syekh Puji baru mendapatkan izin poligami ketika istri mudanya Ulfa berusia 16 tahun.[55]

d. Dispensasi kawin

[53]Gridpop, "Dulu Jadi Istri Syekh Puji di Umur 12 Tahun, Begini Nasib Lutfiana Ulfa Yang Tak Disangka-sangka, Kondisinya Bikin Tercengang", *Official Website of Gridpop.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:1IBr3Xil3IJ:htt://pop.grid.id/read/301960266/jadi-istri-syekh-puji-id (22 Mei 2021).

[54]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 "Tentang Perlindungan Anak," *Situs Resmi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022*, https://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:zth2yj3MxJwJ:htt://pih.kemlu.go/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf+&cd=1&hl=jv&ct=clnk&gl=id (23 Mei 2021).

[55]Gridpop, "Dulu Jadi Istri Syekh Puji di Umur 12 Tahun".

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin dari pengadilan kepada calon suami/istri untuk melangsungkan perkawinan yang belum berusia 19 tahun. Dispensasi kawin bisa diartikan keringanan terhadap suatu batasan karena untuk melaksankan perkawinan yang sah bagi yang belum cukup usianya (di bawah umur 19 tahun) harus mengajukan negosiasi kepada Pengadilan Agama agar memperoleh izin melaksanakan perkawinan.[56]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berfungsi untuk menangani sistem peraturan hukum perkawinan agar dipatuhi oleh seluruh masyarat Indonesia khususnya umat Islam. Diantaranya terdapat di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batasan usia calon suami dan calon istri, yaitu:

1). Untuk melangsungkan perkawinan harus berdasarkan dari persetujuan kedua calon mempelai.
2). Seseorang yang melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai umur 21 tahun harus memperoleh atau mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.[57]

[56]Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019)," *Official Website off Fatullah,* http://repository.iainbengkulu.ac.id/7775/1/TESIS_PATULLAH_HKI.pdf (6 Agustus 2022).

[57]Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia," *Official Website of Akhmad Munawar.* ihttps://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:qipYOcEUcZoJ:htt://med.nel/media/public/225090sahnyaperkawinanmenuruthukumpositifde5368f5.pdf+&cd=16&hl=jv&ct=clnk&gl=id (15 Mei 2021).

3). Jika salah seorang dari kedua orang tua dalam keadaan tidak sanggup menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang sanggup menyatakan kehendaknya untuk melakukan permohonan ke Pengadilan.

4). Jika salah seorang dari kedua orang tua dalam keadaan tidak sanggup menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5). Jika terdapat perbedaan pendapat antara, orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat (2), (3),dan (4) pasal ini.

6). Peraturan tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[58]

[58]Ibid.

Dan berikutnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi:

1). Perkawinan dibolehkan jika pria dan wanita mencapai usia 19 tahun.

2). Jika terjadi penyimpangan mengenai ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua wanita boleh meminta dispensasi kepada pengadilan dengan sebab sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3). Pengadilan memberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencermati penjelasan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4). Peraturan-peraturan tentang keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai seperti yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permohonan dispensasi, begitu juga pada ayat (2) dengan mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

5). Sehubungan dengan undang-undang yang berlaku, bahwa seseorang yang ingin melaksankan perkawinan harus berusia 21 tahun, jika di bawah usia 21 tahun maka harus memperoleh izin dari orang tua. Di dalam undang-undang ini juga yang mendapatkan izin dari orang tua termasuk yang berusia 19 tahun baik calon mempelai pria atau wanita. Apabila usianya belum mencapai 19 tahun maka orang tua dari pihak pria atau wanita harus meminta permohonan dispensasi kawin kepada

Pengadilan Agama. Perkawinan seharusnya tidak menimbulkan perceraian, maka perlu dibekali dengan kesiapan jasmani dan rohani, salah satunya dengan kematangan usia untuk kawin.[59]

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Perkara *voluntair* mempuyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan). Karakteristik perkara *voluntair* adalah sebagai berikut:

1). Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkaitkepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hakdan kepentingan orang lain.

2). Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.

3). Bersifat satu pihak atau *ex-parte*.Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Perkara *voluntair* di ajukan kePengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon. Meskipun perkara v*oluntair* pada hakekatnya bukan perkara, tetapi undang-undang memberikan kewewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya. Perkara yang menjadi kewewenangan Pengadilan Agama dalam bidang *voluntair* adalah Permohonan Isbat Nikah, PermohonanIzin Kawin, Permohonan Dispensasi Kawin, Permohonan Penunjukan Wali bagi

[59]Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *Official Website of Syamsul Bahri.* https://drive.google.com/file/d/1Ud-9eVNS-ic27_m_KX49_2-usqvufmRt/view (13 Mei 2021)

anak yang belum dewasa, Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan Penetapan Wali Adhal. Permohonan dispensasi kawin harus disusun dengan memperhatikan karakteristik dari perkara voluntair tersebut di atas baik pada bagian identitas pihak, posita atau *fundamentum petendi,* dan petitum permohonan.[60] Identitas pihak dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak yaitu hanya Pemohon, tidak ada Termohon. Hal ini sesuai dengan karakteristik perkara v*oluntair* diatas bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan hanya satu pihak.[61]

Untuk melangsungkan perkawinan dengan pembatasan usia minimal yang ditentukan pada undang–undang bertujuan supaya orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan harus benar-benar berfikir secara matang. Begitupun kesiapan jiwa dan fisik, sekiranya ketika sudah menikah nanti sudah siap apapun yang akan dihadapi. Dengan kesiapan diri dari suami dan istri kemungkinan perceraian dapat dihindari, sebab mereka sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi bersama. Namun, perkawinan usia dini masih tetap bisa dilakukan karena di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 telah dinyatakan, bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tetapi belum

[60]Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Official Website of Syeh Sarip Hadaiyatullah,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2e3FdBYALuYJ:ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/7133/3874&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id (28 Juni 2022).

[61]Ibid

sampai pada umur (di bawah 19 tahun), dengan faktor yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung agar perkawinan tersebut bisa dilanjutkan sehingga dari pihak orang tua meminta permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Ada beberapa alasan seseorang menikah di usia muda (di bawah usia 19 tahun), baik disebabkan karena memang serius ingin menikah, ada juga dibebakan karena perilaku seks bebas akibatnya sudah hamil dahulu sebelum menikah. Sehingga demi menjaga kehormatan keluarga, orang tua dalam keadaan mendesak menikahkan anaknya walaupun usianya belum mencukupi.[62]

Timbul sebuah persoalan, ketika ada seorang janda ingin menikah kembali sementara umurnya belum mencapai 19 tahun atau 18 tahun, apakah sebelum menikah orang tua atau walinya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu atau tidak? Maka untuk menjawab persoalan ini terdapat di dalam Pasal 47 ayat (1) dan 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kesimpulannya bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, anak tersebut berada di

[62]Dalih Effendy, "Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Official Website of Dalih Effendy*. http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:HNx3OwUUefAJ:ptapontianak/berita/artikel/862problematikadansolusipelaksanaanundangundangno16tahun2019tentangperkawinan+&cd=12&hl=jv&ct=cln&gl (18 Mei 2021)

bawah kekuasaan wali. Dari sini bisa dilihat apabila ada seseorang yang belum berumur 18 tahun, namun telah menikah maka menurut kriteria perundang-undangan tersebut, yang bersangkutan tidak termasuk lagi kategori anak-anak.[63]

Selain tercantum di undang-undang mengenai kewajiban adanya dispensasi kawin, terdapat juga di Peraturan Mahkama Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebab dengan adanya dispensasi kawin patutnya disertai keterangan para pihak yang bersangkutan dan juga memiliki alasan yang kuat untuk menikah. Untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi diuraikan dalam Pasal 5:

1). Pengajuan permohonan dispensasi kawin syaratnya adalah:

a). Surat permohonan.

b). Kartu Keluarga (KK) dalam bentuk fotocopy.

c). Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali dalam bentuk fotocopy.

d). Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak dalam bentuk fotocopy.

[63]Rio Satria, "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang.Perkawinan*,".Official.Website.of.Rio.Satria.*.https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:a1rZlSi4yqcJ:https://www.ptabandarlampung/imag/artik/Pedom_Penangan_Perka_Dispens_Kaw_Pasc_Revi_UndangUndang_Perkaw.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id (18 Mei 2021).

e). Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dalam bentuk fotocopy, dan

f). Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak dan/atau ijazah pendidikan terkahir anak dalam bentuk fotocopy.

2). Dokumen lainnya bisa digunakan untuk menjelaskan tentang identitas dan status anak dari identitas orang tua/wali, ketika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak bisa dipenuhi.[64]

Dari keterangan pasal dalam undang-undang diatas, dapat dipastikan secara jelas identitas para pihak pemohon dispensai kawin sebelum mereka nanti ditanyakan oleh hakim. Dan permohonan dispensasi kawin dapat dikembalikan oleh panitera kepada pemohon jika mereka tidak memenuhi persyaratan tersebut. Sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 9 ayat (3): “Jika terdapat permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin segera dilengkapi. Namun, jika permohonan dispensasi kawin sudah memenuhi syarat administrasi, permohonan tersebut kemudian didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Perihal

[64]Hamidi, “Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019”, *Official Website of Hamidi.* https://pa-pandeglang.go.id/pdlg/informasi-lainnya/arsip-artikel/374-dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019 (20 September 2021).

jika pemohon tidak mampu, bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma.[65]

Pengajuan permohonan dispensasi kawin bisa dilakukan oleh: 1). Orang tua; 2). Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang mempunyai kuasa asuh terhadap anak berlandaskan putusan pengadilan; 3). Kuasa orang tua/wali apabila orang tua/wali berhalangan; 4). Seumpama salah satu orang tua tidak diketahui alamatnya atau meninggal dunia, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua; 5). Wali anak apabila kedua orang tua tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya.

Dispensasi kawin dimohonkan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua, maka pengadilan yang berhak [poiusesuai dengan agama anak; 2). Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.[66]

e. Penyebab dan dampak terjadinya perkawinan di bawah umur.

Ada beberapa sebab mengapa perkawinan dini (di bawah umur) masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, adapun sebab-sebab dimaksud dapat dikelompokkan secara umum

[65]Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019)," *Official Website off Fatullah,* http://repository.iainbengkulu.ac.id/7775/1/TESIS_PATULLAH_HKI.pdf (6 Agustus 2022).

[66]Hamidi, "Dispensasi Kawin".

menjadi dua, yaitu:

1). Sebab dari anak

a). Tidak sekolah. Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah berkerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini dapat menutup kemungkinan mengakibatkan hamil diluar nikah.[67]

b). Melakukan hubungan biologis. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis dini. Anak yang tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahkannya. Sebab di samping menjadi aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.

c). Hamil diluar nikah (*married by accindent*). Hamil di luar nikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual

[67]Resky Handayani, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A), *Official Website of Resky Handayani,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:37ukn8CZMKMJ:repositori.iain-bone.ac.id/482/1/combinepdf.pdf&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id (12 April 2022).

mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan. Menurut catatan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus walaupun pada kasus orang tua gadis tidak setuju dengan calon menantunya, karena kondisi kehamilan si anak perempuan, membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan, masih menurut catatan Pengadilan, ada kasus dimana anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya. Namun karena terlanjur hamil membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Menghadapi kasus-kasus tersebut di atas tentu dilematis, baik bagi anak,khususnya perempuan dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin.[68]

2). Sebab di luar anak.

a). Khawatir melanggar ajaran agama. Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk; pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling sms (kirim pesan singkat). Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari

[68]Ibid.

pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat zina tersebut.

b). Faktor ekonomi. Alasan ekonomi sebagai faktor nikah di bawah umur dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudian nikah, atau menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang mengakibatkan kehamilan. Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang. Dengan menikahkan anak tersebut kepada si piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.[69]

c). Faktor adat dan budaya. Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak mentruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum perkawinan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1

[69]N. A. Sustiono, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Luwuk" (Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Palu, 2022), 62.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah usia 19 tahun.[70]

Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan berbagai resiko dan bahaya, diantaranya yaitu:

1). Kehamilan prematur (*prematur pregnancy*). Kehamilan diusia muda dapat memiliki konsekuensi berbahaya. Kehamilan diusia muda berisiko melahirkan bayi prematur, berat badan bayi lahir rendah, menimbulkan cacat bawan dari lahir karena kurang matangnya alat reproduksi terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan dan juga dipengaruhi asupan gizi yang kurang serta pemeriksaan kehamilan (ANC) disebabkan kurangnya pengtahuan dari sang ibu.[71]

2). Kematian ibu. Perkawinan anak juga merupakan risiko kesehatan yang sangat besar bagi ibu muda yang hamil di usia antara 10 sampai 14 tahun memiliki risiko kematian saat melahirkan 5 kali lebih tinggi dari wanita dewasa. Secara ilmu kedokteran dapat mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat) yang menyebabkan kejang-kejang, pendarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya (keguguran).

3). Hubungan seksual yang tidak aman. Kebanyakan pernikahan anak menyebabkan anak-anak putus sekolah, sehingga mereka tidak mengenal dasar-dasar kesehatan reproduksi.

---

[70]Ibid.

[71]Nur Alam, "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang", *Official Website off Nur Alam,* http://repository.iainpare.ac.id/2229/1/18.0221.011.pdf (18 Mei 2022).

4). Rendahnya kesadaran akan kesehatan. Reproduksi dapat menyebabkan trauma vagina dan robeknya jaringan-jaringannya tanpa bisa kembali normal seperti wanita dewasa. Kanker serviks adalah ancaman terbesar dalam hal ini.

5). Tidak berpendidikan. Hampir bisa dipastikan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini adalah yang putus sekolah. Bahkan banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga berakibat mereka buta huruf.

6). Kekerasan dalam rumah tangga. Akibat perbedaan usia yang jauh dapat menyebabkan masalah komunikasi keluarga dan seksual keduanya, sehingga dapat menyebabkan kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya.

7). Trauma psikologis. Seorang gadis kecil yang melahirkan bayi dapat membuatnya trauma psikologis yang berkepanjangan. Dia kehilangan masa kecilnya. Secara tidak wajar dia dipaksa menjadi orang dewasa, harus merawat dan membesarkan bayinya.[72]

f. Halangan kawin.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur tentang perkawinan yang dilarang yaitu termuat dalam:

1). Pasal 8.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.

b). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

[72]Ibid.

c). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

d). Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

e). Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

f). Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2). Pasal 9.

Seorang yang masih terikat dalam suatu tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.[73]

3). Pasal 10.

Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan untuk

[73]Resky Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)," *Official Website of Resky Handayani,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:37ukn8CZMKMJ:repositori.iainbone.ac.id/482/1/combinepdf.pdf&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id (12 April 2022).

melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materiil yang relatif, yang terdiri dari:

a). Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.

b). Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina.

c). Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.[74]

Para ulama mazhab sepakat bahwa larangan-larangan wanita untuk dinikahi itu ada dua macam yaitu: pertama karena hubungan nasab, dan kedua karena sebab yang lain. Berikut rinciannya:

1). Larangan perkawinan karena hubungan nasab.

a). Ibu, termasuk dari pihak ayah atau pihak ibu.

b). Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari cucu laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibawahnya.

c). Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.

d). Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya.

[74]Nastangin, "Larangan Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Official Website of Nastangin,* https://www.researchgate.net/publication/341482465_LARANGAN_PERKAWINAN_DALAM_UUP_NO_1_TAHUN_1974_DAN_KHI_PERSPEKTIF_FILSAFAT_HUKUM_ISLAM (29 Juni 2022).

e). Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya.

f). Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.

g). Anak-anak perempuan dari saudara perempuan hingga keturunan dibawahnya.[75]

2). Larangan perkawinan karena sebab lain:

a). Karena ikatan perkawinan.

b). Menyatukan dua wanita muhrim sebagai istri.

c). Jumlah istri.

d). Li'an.

e). Jumlah talak.

f). Perbedaan agama.

g). Ahli kitab.

h). Tentang susuan.

i). Iddah.

j). Ihram.[76]

3. **Pertimbangan hukum oleh hakim.**

a. Pengertian hakim.

[75]Handayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah

[76]Ibid.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim yaitu orang yang bertugas di pengadilan atau mahkamah untuk mengadili perkara.[77] Indonesia merupakan negara hukum, begitupun telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Di dalam politik hukum, kekuasaan kehakiman dikenal di negara Indonesia. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan dengan kekuasaan negara yang merdeka bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelenggarakan peradilan dan membangun hukum serta keadilan, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.[78] Tugas dan kewajiban seorang hakim yang ada pada pengadilan adalah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kepribadian khusus seorang hakim dijelaskan di dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, yaitu:

> Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.[79]

---

[77]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ”Kata Dasar Hakim*,” Official Website of Kamus Besar Bahasa Indonesia*, https://kbbi.web.id/hakim (21 Mei 2021).

[78]Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Official Website of Jimly Asshiddiqie.*.https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:JjW8CEtoytwJ:https://pergunung.go/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pd+&c=1&hl=id&ct=cln&gl=id (22 Mei 2021).

[79]Khumaeni, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo,” *Official Webiste off Khumaeni,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rt6i2fZfEYUJ:repository.iainpalopo.ac.id/2534/1/KHUMAENI.pdf&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 September 2022).

Berhakim berarti minta diadili perkaranya menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang. Kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli dan orang yang bijaksana. Penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Kendala yang dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan tertulis tidak menjawab persoalan yang ada. Dalam situasi demikian, hakim harus menemukan jalan keluar untuk mengisi kelengkapan hukum. Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa tujuan hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia.[80]

Sebagai dasar pengambilan putusan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara, harus menggunakan berbagai pertimbangan agar tidak merugikan pihak yang berperkara dan tercapainya suatu putusan hukum hakim seadil-adilnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan acuan hakim dalam pelaksanaan tugasnya yang dirincikan sebagai berikut:

[80]Mardi Candra, "Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Official Website off Mardi Candra,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w3QpNzaZkLAJ:repo.jayabaya.ac.id/2036/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (10 September 2022).

1). Hakim dan hakim konstitusi diwajibkan melestarikan kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2). Pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang campur tangan (ikut campur) dalam urusan peradilan, melainkan dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3). Siapa saja yang menyalahi dan melanggara ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sengaja, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipidana.[81]

Dalam kekuasaan kehakiman, hakim dalam upaya penegakan hukum berfungsi sebagai tokoh utama ketika memutus sengketa (*resolving disputes*) antara individu satu dengan individu lainnya. Sesuai dengan prefensi pribadi, hakim adalah seseorang yang memutuskan suatu perkara yang selanjutnya membuat analisis hukum untuk membenarkan hasil yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 11 ayat (1), disebutkan bahwasanya hakim pengadilan adalah pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Begitupun pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (5) dikatakan bahwa "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

[81]Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim".

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, dan hakim pada pengadilan khusus yang bernaung pada lingkungan peradilan tersebut". Fungsi hakim di pengadilan yakni memeriksa, mengadili dan memutus perkara sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menyatakan lain, yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.[82]

Dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 ayat (11) yang intinya mengatur ketentuan hakim yaitu, hakim yang dimaksud pada peraturan ini adalah hakim tunggal sebagaimana di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Dalam menjalankan fungsi peradilan, kekuasaan kehakiman biasanya disebut dengan kekuasaan yudikatif atau alat kekuasaan negara. Tujuan hukum dari kekuasaan kehakiman berdasarkan dari Pancasila untuk menyelenggarakan fungsi peradilan yang merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain, baik di pemerintahan atau pun para politisi, ideologi politik apapun atau tekanan publik, dan merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi guna menegakkan hukum dan keadilan agar dapat diselenggarakan dalam kehidupan negara yang berasaskan hukum, sebab negara Indonesia adalah negara hukum.[83]

---

[82]Tim Yuridis, "Asas Hukum Jumlah Hakim Dalam Persidangan," *Situs Resmi Tim Yuridis*. https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:8IB7v3ARKg8J:htt://yuridis/asashukum-jumlah-hakim-dalam-persidangan/+&cd=3&hl=jv&ct=clnk&gl=id (21 Mei 2021).

[83]Rio Satria, "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*," Official Website of Rio Satria.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:a1rZalSi4yqcJ:htt://ptabandarampung.go/ima/artil/Pe

Seorang hakim ketika meninjau sebuah perkara harus memegang teguh ketentuan yang sudah ada demi terselenggaranya suatu hukum yang tetap. Adanya dispensasi kawin, bertujuan:

1). Mahkamah Agung harus menggunakan asas-asas yang sudah ditetapkan.

2). Perlindungan hak anak dijamin pelaksanaannya dalam sistem peradilan.

3). Terhadap anak yang melangsungkan perkawinan perlu ditelusuri ada tidaknya suatu paksaan.

4). Tanggung jawab orang tua ditingkatkan dalam pencegahan perkawinan dini;

5). Mewujudkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan yang sesuai standarisasi proses mengadili.[84]

Seorang hakim dalam menangani persidangan mesti berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana diutarakan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “

d_Penang_Perk_Disp_Kaw_Pas_Rev_Un_Perka.pd+&cd=4&hl=id&ct=cln=id (18 Mei 2021).

[84]Via Puspasari, “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pegadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt),” *Official Website of Via Puspasari.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:Xr32Z5oMXYJ:repos.iainpurwokerto.ac/11567/2/VIA%2520PUSPASARI_PERTIMBANGAN%2520HAKIM%2520TUNGGAL%2520DALAM%2520MEMUTUS%2520PERKARA%2520DISPENSASI%2520KAWIN.pdf+&cd=10&hl=jv&ct=clnk&gl=id (22 Mei 2021).

> Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[85]

Patutnya seorang hakim sebelum menjalankan proses peradilan, terlebih dahulu menimbang perkara secara saksama (teliti), supaya tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Ada 3 unsur yang memenuhi putusan hakim yang baik, yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Berikut ini penjelasan selengkapnya:

1). Keadilan masyarakat, yaitu selalu berharap agar dalam penegakan dan pelaksanaan hukum itu, memperhitungkan nilai-nilai keadilan. Tidak membeda-bedakan status, keadaan, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, hukum itu bersifat menyamaratakan dan pengikat setiap orang. Tujuannya yaitu terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

2). Manfaat, yaitu jangan sampai terjadi dalam penegakan atau pelaksanaan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat. Hukum itu hadir untuk manusia, sampai masyarakat menginginkan kemanfaatan dari penegakan dan pelaksanaan hukum.

3). Kepastian hukum, yaitu kepastian hukum memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan menghindari dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak lain, dan masalah ini bersangkutan dengan usaha

[85]Tim Yuridis, "Asas Hukum Jumlah Hakim Dalam Persidangan," *Situs Resmi Tim Yuridis*. https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:8IB7v3ARKg8J:htt://yuridis/asashukum-jumlah-hakim-dalam-persidangan/+&cd=3&hl=jv&ct=clnk&gl=id (21 Mei 2021).

ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum juga mesti ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa kongkrit dan tidak boleh ada kelalaian.[86]

b. Penemuan hukum.

Hakim secara yuridis (menurut hukum), suatu perkara apa saja tidak boleh ditolak oleh hakim dan secara tidak langsung perkara tersebut wajib diterima, walaupun hukum yang mengaturnya belum ada. Menafsirkan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya adalah tugas seorang hakim. Oleh karena itu, hakim tinggal menerapkan penemuan hukum jika peraturannya sudah ada dan jelas. Hakim harus mencari hukumnya melalui cara dengan mencocokkan adanya maksud dan tujuan undang-undang terhadap perkara yang ada apabila hukumnya masih belum ditemukan. Penemuan hukum dalam penjelasan lain dikatakan, hakim harus memperluas makna dari sebuah undang-undang saat membuat putusan. Jadi kesimpulannya, hakim tidak hanya sekedar memakai peraturan yang ada dengan memperluas dan mencocokkan arti dari undang-undang tersebut.[87]

---

[86]Kejaksaan Negeri Bone, "Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan," *Situs Resmi Kejaksaan Negeri Bone.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:M1CTw6wKr8YJ:htt://kejaribone.go/artik/det/1/anal-kon-kead-kepas-dan-keman-dal-penehuktinpidpertambangan.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2020).

[87]Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama," *Official Website of Abdul Manan.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:2115FIgGdbsJ:htt://jurnalhukumdanperadilan/ind.ph/jurnalhukumperadilan/artic/down/113/124+&cd=12&h=jv&ct=cln&gl (20 Mei 2021).

Ketentuan kandungan undang-undang harus diselaraskan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Maka dari itu, ketetapan pada undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tidak dapat digunakan begitu saja kepada kejadian yang konkret (yang benar-benar ada). Hukum dibentuk melalui proses penemuan hukum oleh subyek hukum atau pelaku pembuat hukum dalam menjalankan suatu undang-undang terhadap perkara. Agar diperoleh suatu keputusan yang relevan, harus memakai kaidah-kaidah yang sesuai dengan harapan terciptanya sebuah hukum dengan perkara yang ada. Sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Ada 3 alasan atau dasar pemikiran oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum oleh hakim Beberapa alasan atau dasar pemikiran oleh hakim ada 3, yaitu:

1). Peraturannya tidak ada, melainkan maksud atau esensi pada perkara tersebut sebanding dengan undang-undang yang sudah ada.
2). Peraturannya kurang jelas, akibatnya hakim mesti membuat penafsiran terhadap peraturan tersebut.
3). Peraturannya sudah ada, akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat.[88]

Kemudian penemuan hukum dapat dilakukan dalam dua metode oleh hakim, yaitu:

---

[88]Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo," *Official Webiste off Khumaeni,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rt6i2fZfEYUJ:repository.iainpalopo.ac.id/2534/1/KHUMAENI.pdf&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 September 2022).

1). Interpretasi hukum, yaitu penafsiran dalam undang-undang tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Interprestasi ini terbagi lagi menjadi:

a). Interpretasi substantif, yaitu hakim mencocokkan kasus dengan ketentuan undang-undang yaitu ketentuan pasal di undang-undang.

b). Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu perkara.

c). Interpretasi komparatif, yaitu hakim bisa memakai putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya dengan cara mempertimbangkan antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia.

d). Interpretasi ekstentif, yaitu interpretasi yang serasi dengan kaidah tata bahasanya, hakim memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum.

e). Interpretasi teologis, yaitu penafsiran makna atau substansi undang-undang untuk disesuaikan demi kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat.

f). Interpretasi sistematis, yaitu seperti perkara hukum yang tidak ada aturannya di dalam undang-undang, harus dicarikan ketetapan

lain yang sesuai dan mirip dengan peristiwa konkret yang ditangani oleh hakim.

g). Interpretasi futuristik, yaitu pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang.

h). Interpretasi restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat membatasi suatu ketentuan undang-undang terhadap persitwa kongkrit.[89]

2). Kontruksi hukum, adalah memperhatikan hukum sebagai suatu sistem dan juga mengembangkan ketentuan dengan penalaran logis dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-kata. Berikut ini beberapa pembagiannya:

a). Analogi atau argumen peranalogian, yaitu cara mempersamakan perluasan eksistensi atau makna suatu ketetapan undang-undang yang khusus menjadi ketentuan umum.

b). *Argumentum a'Contrario* atau sering disebut *a'contrario*, yaitu pada kejadian hukum tertentu dibutuhkan suatu penalaran ketetapan undang-undang, akibatnya ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada kasus lain.

[89]Mardi Candra, "Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Official Website off Mardi Candra,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w3QpNzaZkLAJ:repo.jayabaya.ac.id/2036/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (10 September 2022).

c). *Rechvijning* (penghalusan hukum atau pengkonkretan hukum atau penyempitan hukum), yaitu mengkonkretkan suatu ketetapan pada undang-undang yang sangat luas jangkauannya.[90]

Saat menjalankan tugas, awalnya seorang hakim mesti menciptakan keputusan-keputusan hukum yang bersumber dari analisis fakta-fakta yang diusulkan sebagai masalah hukum yang berkaitan dengan hukum positif. Yang menjadi tumpuan dalam menganalisis sebuah perkara adalah undang-undang sebagai sumber hukum utama. Perkara yang dihadapi hakim harus diselesaikan dan mencari akar permasalahan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat mengikat dan harus dilaksanakan adalah hasil penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, dan penemuan hukum tesebut dapat dijadikan sumber hukum juga. Tugas hakim menjadi seroang penengah atau mediator yang ditugaskan sebagai aparat negara merupakan pokok dari penemuan hukum dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya demi terwujudnya keadilan di masyarakat.[91]

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: “Kekuasaan kehakiman

[90]Tabir Hukum, “Metode Penemuan Hukum,” *Official Website of Tabir Hukum.* http://tabirhukum.blogspot.com/2017/11/metode-penemuan-hukum.html (15 Juni 2022).

[91]Nurmin K. Martan, “Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Official Website of Nurmin K. Martan.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:irOYMrTvulwJ:https://ejour.upbatam.id/ind.ph/cahayakeadilan/artic/view/797/508+&c=14&h=jv&ct=cln&gl (23 Mei 2021).

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan, yaitu posisi hakim yang tidak memihak *(impartial jugde)*, lebih tepatnya terdapat pada rumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), yaitu: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan penetapan terhadap peristiwa tersebut.[92]

[92]Wahyu Iswantoro, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan," *Official Website of Wahyu Iswantoro.* http://webcac.googleusercontent/search?q=cache:6uU6DcxhVd4J:mhn.bphn.go.id/ind.ph/MHN/artic/down/112/44+&cd=18&hl=jv&ct=cln&gl (22 Mei 2021).

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:

> Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[93]

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat”.[94]

Putusan yang akan dibuat Hakim Peradilan Agama harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Syarat putusan ideal bagi hakim harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1). Syarat teoritis.

a). Menggambarkan nilai-nilai filosofis Pancasila.

[93]Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” *Official Website of Abdul Manan.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:2115FIgGdbsJ:htt://jurnalhukumdanperadilan/ind.ph/jurnalhukumperadilan/artic/down/113/124+&cd=12&h=jv&ct=cln&gl (20 Mei 2021).

[94]Iswantoro, “Penemuan Hukum Oleh Hakim”.

b). Ilmiyah, yaitu: (1). Sistematis (akurat, terstruktur, runtut dan resmi); (2). Logis, karena serasi dengan teori-teori kebenaran (empiris, pragmatis, korespondensi, koherensi dan teologis); (3). Metodis, yaitu menggunakan metode ilmiyah sehingga bisa diuji, dikaji,dan diulang kembali, karena dibuat bebas dari prasangka dan berlandaskan fakta, memakai ukuran objektif, memakai hipotetis dan teknik kuantifikasi.[95]

c). Kepada pencari keadilan diberikan rasa keadilan, dikarenakan: (1). Pelayanan hukum diberikan secara adil; (2). Proses peradilan dilaksanakan dengan adil; (3). Putusan hasil sidang dilakukan secara adil; (4). Perbedaan hanya dapat diberikan demi perlindungan pihak yang lemah dan keadilan; (5). Dalam kondisi apapun tidak ada diskriminasi.

d). Mencukupi syarat yuridis, sebab: (1). Memiliki alasan hukum; (2). Memiliki dasar hukum; (3). Berlandaskan fakta hukum yang benar; (4). Diberikan kepastian hukum; (5). Diberikan perlindungan hukum.

e). Menciptakan tujuan hukum nasional, seperti: (1). Mengayomi seluruh bangsa Indonesia; (2). Memaksimalkan ketentraman umum; (3). Mencerdaskan anak bangsa; (4). Turut serta

[95]Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Pututsan", *Official Website of Zulkarnain.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:l9pWia9GDbIJ:htt://ptapadang.go/pocontent/uploads/manaj_pemb_putus__d_h._zulkar%252C_s.%252C_m.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (25 Mei 2021).

melakukan keteraturan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, dan keadilan social.

f). Mencukupi syarat sosiologis, yaitu: (1). Rasa keadilan yang ada dalam masyarakat setempat sesuai dengan putusan yang berisi nilai-nilai hukum; (2). Memberi kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar; (3). Memulihkan pergaulan sosial antara kubu yang bersengketa.

g). Mencukupi syarat psikologis, yaitu: (1). Meletakkan para pihak sebagai pelaku yang sedang mencari keadilan, bukan sebagai obyek yang mesti diadili dan diperiksa; (2). Mengutamakan rasa, karsa, dan rasio para pihak; (4). Mewujudkan rasa keadilan yang intersubjektif (saling memahami/menerima orang lain sebagai bagian dari dirinya).

h). Mencukupi syarat religius, yaitu: (1). Memakai simbol syariat; (2). Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar peradilan; (3). Mendirikan syariat Islam; (4) Memelihara *maqashidal-Syariah*; (5). Bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.[96]

2). Syarat praktis.

a). Tuntas dan final, sebab: (1). Tidak menimbulkan sengketa baru dan membenahi sengketa secara nyata; (2). Mengadili seluruh petitum (hal yang dimintakan penggugat/pemohon kepada hakim

[96]Tabir Hukum, "Metode Penemuan Hukum," *Official Website of Tabir Hukum"* http://tabirhukum.blogspot.com/2017/11/metode-penemuan-hukum.html (15 Juni 2022).

untuk dikabulkan) dan tidak boleh melebihi dari petitum yang dimohonkan, melainkan keadilan atau undang-undang berkata lain; (3). Tidak perlu memakai upaya hukum lagi bagi para pihak.

b). Bisa dieksekusi, sebab: (1). Berdasarkan amar *condemnatoir* (putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu); (2). Ada titel eksekutorial/ kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara; (3). Syarat formil putusan hakim terpenuhi (4). Data yuridis serasi dengan data fisik putusan berlandaskan data fisik yang akurat; dan (5). Dalam sidang terbuka untuk umum putusan sidang diucapkan, kecuali undang-undang menentukan lain.[97]

Sebagaimana dikutip dari Buku "Menguak Tabir Hukum" karya Prof. Achmad Ali, maka ada 3 tahap hakim dalam memutus dan menemukan hukum sebagai berikut: Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini tidak hanya yang tertulis di undang-undang melainkan juga kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat (adat).

1). Tahap konstatir. Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut dimana hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Misal, benarkah si A usianya

[97]Asep Nursobah, "Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan", *Situs Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung,* https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh (27 Mei 2022)

belum mencapai 19 tahun, sehingga memohon dispensasi kawin? Atau benarkah si A telah hamil, sehingga mendesak ingin dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya? Di sini para pihak wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam tahap konstatir, kegiatan hakim bersifat logis, penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

2). Tahap kualifikasi/kualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Tahap ini, hakim menghubungakn hukum apakah tindakan yang dilakukan A tadi? Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum.[98]

3). Tahap konstituir. Dalam tahap ini hakim menetapkan dan/atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir. Di sini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor (garis besar) berupa aturan hukumnya (contoh Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan premis minor berupa usia si A yang belum mencapai 19 tahun.[99]

c. Dasar hukum bagi hakim.

---

[98]Boris Tampubolon, "3 Tahap Hakim Dalam Memutus dan Menemukan Hukum", *Official Website off Boris Tampubolon,* https://konsultanhukum.web.id/3-tahap-hakim-dalam-memutus-dan-menemukan-hukum/ (18 Agustus 2022).

[99]Ibid.

1). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Seorang hakim pastinya harus memiliki dasar hukum sesuai dengan perkara. Untuk menghadapi perkara dispensasi kawin, salah satunya memakai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 undang-undang ini dinyatakan terjadi perubahan, pertama-tama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa perkawinan yang dibolehkan harus melalui dispensasi kawin ketika laki-laki mencapai umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun, dialihkan menjadi umur 19 untuk laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Penentuan batas usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal itu dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental melangsungkan perkawinan dan juga dimaksudkan agar masing-masing pasangan suami istri memahami apa itu perkawinan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam membina rumah tangga. Logikanya, dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan akan membuat praktik perkawinan anak berkurang, atau bahkan tidak ada. Namun, faktanya tidaklah demikian, disayangkan masih ditemukan beberapa perkawinan anak di bawah umur. Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat dapat mengedukasi lingkungannya, terutama terkait batas usia perkawinan.[100]

2). Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berkaitan tentang pelaksanaanya di pengadilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas masih dianggap kurang mendetail. Untuk menambahkan dasar hukum dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin maka dibuatlah Perma Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Dalam hal terwujudnya keperluan terbaik bagi anak yang akan menikah, pada pengamalannya dispensasi kawin lebih mempedulikan kembali terkait tumbuh kembang sebagai anak. Menangani dispensasi kawin, pastinya sebagai hakim harus memperhitungkan sejumlah hal yang dapat menjamin kehidupan anak kedepan. Dasar-dasar dispensasi kawin yang dikabulkan dalam Perma ini dibarengi dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu: (a). Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*; (b). Hak hidup dan tumbuh kembang anak; (c). Penghargaan atas pendapat anak; (d). Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; (e). Nondiskriminasi; (f). Keadilan; (g). Persamaan di depan hukum; (h). Kesetaraan gender; (i). Kemanfaatan; dan (j). Kepastian hukum.[101]

Penggapain penghargaan terhadap pendapat anak serta melindunginya dari adanya sebuah hukum adalah puncak dan hasil yang

[100]Dalih Effendy, "Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Official Website of Dalih Effendy*. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HNx3OwUUefAJ:ptapontianak.go.id/berita/artikel/862problematikadansolusipelaksanaanundangundangno16tahun2019tentangperkawinan+&cd=12&hl=jv&ct=clnk&gl=id (18 Mei 2021).

[101]Ibid.

terpenting dari adanya dispensasi kawin ini. Selain itu juga terdapat jaminan pelaksanaan peradilan yang akan melindungi anak, memupuk rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk kesiapannya di masa depan jika anak telah menikah, dan sesuai dengan standarisasi pelayanan di pengadilan terciptanya dispensasi kawin yang diharapkan. Beberapa kepentingan terbaik bagi anak seperti terlindunginya anak dari ketidak tahuan mengenai dampak dari dilaksankannya perkawinan anak dan mengetahui manfaat dari dilaksanakannya perkawinan di usia yang matang.[102]

3). Kaidah fikih.

Selain menggunakan undang-undang, hakim juga menggunakan dalil hukum Islam sebagai penguat dalam upaya pencapaian hukum yang terbaik untuk para pihak dalam membuat penetapan pengadilan dan menjadi salah satu penentu kepastian hukum terhadap suatu perkara.[103] Perkara dispensasi kawin memakai dalil, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

> Artinya:
> Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan.[104]

---

[102]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A, "Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019," *Situs Resmi Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas I A.* https://www.pa-bojonegoro.go.id/pensasi-win-nurut-turan-kamah-gung-R-No-5-hun-2019 (14 Oktober 2021)

[103]Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo", *Official Website of Khumaeni. http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:u_tw_e1ZJQJ:repos.iainpalopo.ac/id/eprint/2534/1/KHUMAENI.pd+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl* (23 Mei 2021).

[104]Abdussalam bin Salim al-Suhaimi, "Beberapa Kaidah Dalam Manhaj Salaf", *Official Website off* Abdussalam bin Salim al-Suhaimi, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4tlo6_tfk6kJ:https://www.belajar-islam.net/beberapa-kaidah-dalam-manhaj-salaf-2/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (18 Agustus 2022).

Dari kaidah di atas, hal yang dapat dicermati bahwa saat terjadi pertentangan antara *kemafsadatan* (kerusakan) dan *kemaslahatan* (kebaikan), seharusnya dari sisi *kemafsadatannya* (kerusakannya atau larangannya) harus dikedepankan untuk segera dihindari. Apabila pada waktu yang bersamaan dihadapkan kepada pilihan menolak *kemafsadatan* (kerusakan) atau meraih *kemaslahatan* (kebaikan) pada kaidah ini menegaskan bahwa yang harus dikedepankan adalah menolak *kemafsadatan* (kerusakan). Sebab dengan menolak *kemafsadatan* (kerusakan) sama juga halnya meraih *kemaslahatan* (kebaikan). *Kemaslahatan* (kebaikan) bagi kehidupan manusia membawakan manfaat, sementara *mafsadah* (kerusakan) mengakibatkan *kemudaratan* (keburukan) bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut *maslahat* (kebaikan) memiliki takaran tertentu di kalangan ulama, yang apabila disimpulkan sebagai berikut:

a). *Kemaslahatan* (kebaikan) itu harus diukur ketepatannya dengan *maqasid al-Syari'ah*, dalil-dalil *kulli* (dalil yang banyak mencakup satuan hukum), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.

b). *Kemaslahatan* (kebaikan) itu harus mendatangkan manfaat, bukan pada sebagian kecil masyarakat tetapi pada sebagian besar masyarakat.

c). *Kemaslahatan* (kebaikan) itu harus berlandaskan dari penelitian yang akurat, meyakinkan dan terpercaya hingga tidak meragukan lagi.

d). *Kemaslahatan* (kebaikan) itu mendatangkan kemudahan, bukan memberikan kesulitan, dalam artian mampu dilaksanakan.[105]

Dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada penetapannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 mencatumkan syaratnya sebagai berikut:

a). *Kemaslahatan* (kebaikan) dalam pandangan hukum Islam yaitu tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) itu sendiri, yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*);

b). *Kemaslahatan* (kebaikan) yang yang tidak bertolak belakang dengan *nash* (al-Qur`an) adalah *kemaslahatan* (kebaikan) yang dibenarkan oleh syariat;

c). Lembaga yang memiliki kompetensi di bidang syariat bertugas menentukan ada tidaknya suatu *maslahat* (kebaikan) menurut syariat yang dilakukan melalui cara *ijtihad jama'i* (mencari solusi secara kolektif/bersama-sama).

Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak pada tahap penyelesaian. Sesuatu bisa menjadi masalah bagi para pihak apabila permohonannya ditolak (contohnya bagi yang sudah hamil duluan akan malu di tengah masyarakat), dan jika permohonannya dikabulkan akan menghilangkan kemaslahatannya tersebut (contohnya anak yang masih usia sekolah, dikabulkan permohonan dispensasi

[105]Khumaeni, "Analisis Yuridis Putusan Hakim".

kawinnya tanpa sebab yang prinsipil akan mengganggu proses pendidikannya). Pada persoalan itu, dalam memberikan putusan yang terbaik oleh hakim adalah yang benar-benar adil dan dapat diterima.[106]

C. Kerangka Pemikiran.

Dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kesemuanya merupakan ukuran manakala membicarakan mengenai hukum. Kendatipun, ketiga nilai dasar tersebut selalu dalam hubungan yang damai, namun kadang kala bersifat kontradiktif (bersebrangan). Keadilan berseberangan dengan kepastian hukum dan begitupun seterusnya. Dengan demikian, ketika memutus perkara, tanggung jawab hakim adalah mengatur ketiga nilai-nilai dasar tersebut, dan ini bermakna bahwa hakim tidak selalu bertolak dari satu nilai dasar saja. Perihal berkaitan dengan dispensasi kawin, diuraikan pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pemberian izin kawin terhadap calon suami/istri yang belum mencukupi 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dari pengadilan. Batasan umur anak dikatakan dewasa tidak sama antara satu dengan yang lainnya dalam hukum Islam. Dikatakan balig seorang anak laki-laki ketika dia telah bermimpi basah dan untuk anak perempuan telah menstruasi. Batas kedewasaan yang berbeda bisa terjadi karena tingkat kecerdasan budaya suatu komunitas, perbedaan lingkungan atau karena faktor lainnya. Ketika melaksanakan pernikahan,

[106]Ibid.

tidak ada batasan umur dalam agama Islam, melainkan Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat pokok keabsahan suatu syariat adalah tatkala yang bersangkutan telah balig. Mengenai batas usia perkawinan, tidak ada arahan yang tegas dari *nas* (al-Qur`an dan Hadis). Namun hal itu bukan berarti hukum Islam tidak menata lebih lanjut tentang batasan itu, akan tetapi perlu adanya ijtihad (usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ulama). Kompilasi Hukum Islam (KHI) terlahir dari proses ijtihad yang salah satu di dalamnya mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan (kebaikan) rumah tangga, perkawinan cuma boleh dilakukan oleh calon mempelai ketika mencapai umur yang ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu sekurang-kurangnya berusia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Yang hal itu dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri, baik dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis dan sosial. Adapun hakim dalam memutuskan perkara, ditolak maupun diterimanya dispensasi kawin itu juga tergolong sebuah ijtihad baik itu berupa analisis hukum yang dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang di luar dari aspek yuridis.[107] Adapun kerangka pemikiran dalam tesis ini sebagai berikut:

[107]Muhammad Juanda, "Akibat Hukum Bila Tidak Dipenuhi Syarat-Syarat Saksi Dalam Perkawinan Islam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Official Website of Muhammad Juanda.* ,http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:LQ0X66j4akJ:repos.umpalembang.ac/id/eprint/910/1/SKRIPSI723-1705185389.pd+&c=5&h=id&ct=clnk&gl (22 Mei 2021).

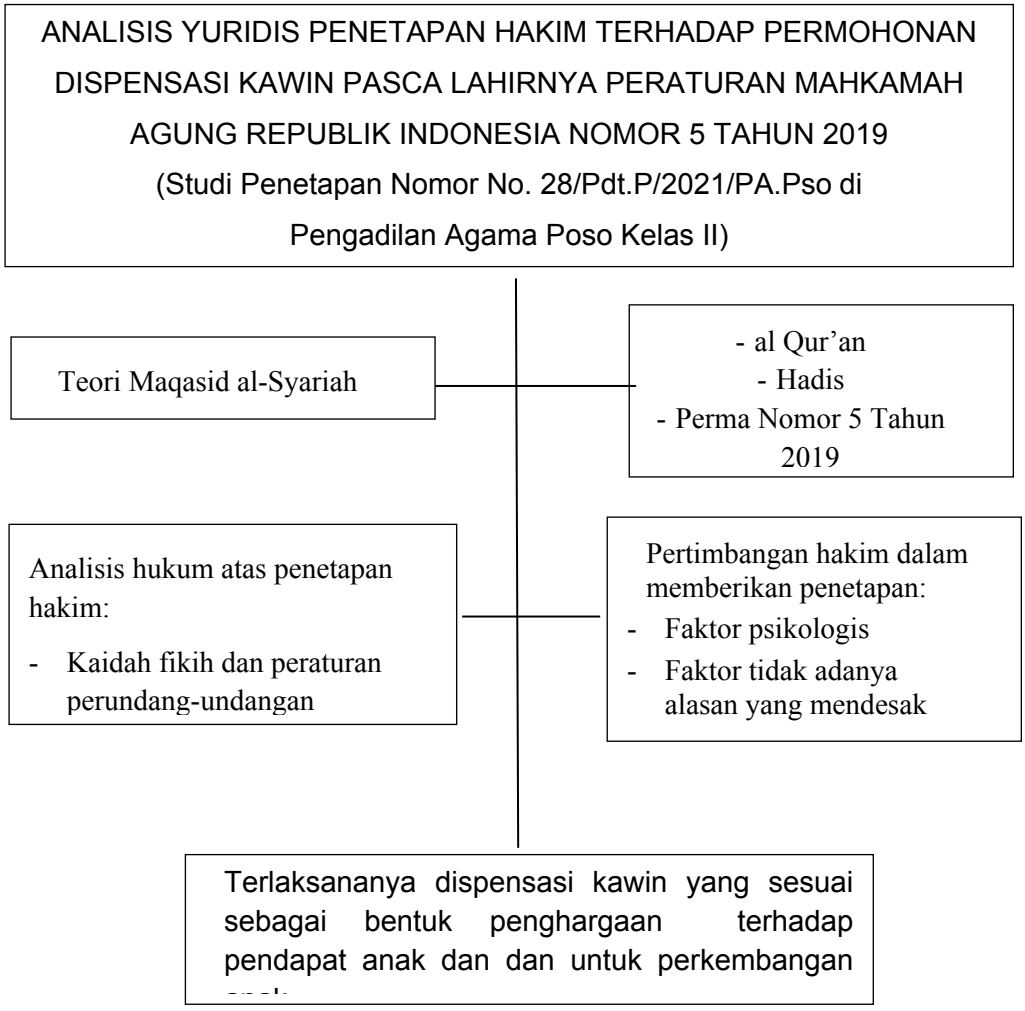
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019
(Studi Penetapan Nomor No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II)
Teori Maqasid al-Syariah
- al Qur'an
- Hadis
- Perma Nomor 5 Tahun 2019
Analisis hukum atas penetapan hakim:
- Kaidah fikih dan peraturan perundang-undangan
Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan:
- Faktor psikologis
- Faktor tidak adanya alasan yang mendesak
Terlaksananya dispensasi kawin yang sesuai sebagai bentuk penghargaan terhadap pendapat anak dan dan untuk perkembangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum, maka penulis menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Atau dengan kata lain, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi: a). Efektivitas hukum; b). Kepatuhan terhadap hukum; c). Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum; d). Implementasi (pelaksanaan) aturan hukum; e). Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan f). Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.[1]

[1]Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" *Official Web of Muhaimin,*

Selain menggunakan hukum positif, penulis juga mengkolaborasikan dengan hukum Islam yang menggunakan metode penelitian hukum Islam empiris. yaitu *maqashid al-Syari`ah* (tujuan hukum islam) yang merupakan pendekatan filsafat yang sering digunakan di Pengadilan Agama.[2]

Pendekatan dari penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang teratur, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi (pengesahan) secara sosial.[3]

Adapun desain penelitian yang merupakan kerangka (tahapan) dari metode penelitian yang dipilih oleh peneliti yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu:

1. Tahap pra lapangan.

Pada tahap pertama peneliti melakukan beberapa kegiatan antara lain membaca artikel terkait mengeni judul yang akan diangkat, melakukan sharing dengan salah satu narasumber untuk mencari permasalahan yang akan peneliti angkat sebagai masalah dalam penelitian dan melakukan

http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf (2 Juni 2022).

[2]Mudjia Rahardjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", *Offical Web of Mudija Rahardjo,*.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MBCx0P9WvqUJ:https://core.ac.uk/download/pdf/80817298.pdf&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (2 Juli 2022).

[3]Muhaimin, "Metode Penelitian".

studi kepustakaan. Selanjutnya peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing mengenai masalah yang peneliti ajukan, setelah mendapat persetujuan dari dosen kemudian peneliti menentukan rumusan masalah.[4]

2. Tahap pekerjaan lapangan.

Pada tahap ini peneliti mulai mancari iformasi lebih dalam mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara online/jarak jauh dan telepon karena kesibukan beberapa narasumber yang kebetulan sedang melaksanakan siding keliling yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Poso.[5]

3. **Tahap analisis data.**

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data hasil dari lapangan. Analisis yang dilakukan peneliti dilakukan terus-menerus. Data tidak diperoleh serentak namun bertahap. Analisis data di proses selama tahap pekerjaan lapangan sampai dengan selesai karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang di dapat berupa hasil wawancara dan studi dokumentasi.[6]

4. Tahap penulisan laporan.

Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan penyusunan akhir berupa tesis dengan melakukan pegumpulan data dari narasumber,

[4]M. Suherlin, "Bab III Metode Penelitian", *Official Website of M. Suherlin,* http://repository.upi.edu/28283/6/S_PLS_1205833_Chapter3.pdf (3 Juli 2022).

[5]Ibid.

[6]Ibid.

kemudian melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing.[7] Penyusunan skripsi ini disesuaikan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Datokarama Palu Tahun 2020.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Poso Kelas II yang terletak di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 30 Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Kode pos: 94619, nomor telpon/fax: 0452 – 21770, email: pa.poso@yahoo.co.id dan website: pa-poso.go.id.

C. Kehadiran Peneliti.

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah suatu yang mutlak karena peneliti berperan sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti sebagai instrumen mendapatkan beberapa keuntungan seperti objek akan lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting* (tata cara) penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian bisa diambil dengan cara tepat dan terarah, begitu juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. Menurut S. Margono kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah manusia sebagai alat (instrumen) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini ditujukan agar lebih mudah

[7]Ibid.

mempersiapkan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.[8]

Dari pendapat tersebut, kehadiran peneliti dilapangan adalah suatu yang mutlak, karena data-data penelitian yang diperlukan berasal dari informan. Oleh karena itu, peneliti harus hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang valid. Sebelum penelitian ini berjalan terlebih dahulu membawa surat izin penelitian dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang selanjutnya di bawa ke Pengadilan Agama Poso Kelas II. Surat izin tersebut berisikan permohonan izin mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Poso Kelas II. Dengan kehadiran peneliti dilapangan dapat diketahui oleh pihak Pengadilan Agama Poso Kelas II sehingga harapannya peneliti tidak mendapat rintangan dan hambatan dalam meneliti dan dapat mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono, menurutnya bahwa untuk penelitian kualitatif itu sendiri mempunyai keserasian dengan kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian, karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannnya, melahirkan hipotesis dengan segera dengan menentukan arah pengamatan, untuk menguji hipotesis yang timbul seketika.

[8]M. Naifudin, "Bab III Metode Penelitian," *Official Website of IAIN Kudus,* http://repository.iainkudus.ac.id/11192/6/06%20BAB%20III.pdf (28 Mei 2021).

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap seluruh aspek keadaan dan dapat menghimpun aneka ragam data sekaligus.[9]
3. Peneliti sebagai instrumen dapat bereaksi pada seluruh stimulus (perubahan) dari lingkungan yang mesti diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
4. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
5. Suatu situasi yang mengikutsertakan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan belaka, melainkan sesering mungkin menyelaminya, merasakannya berdasarkan pengetahuan kita.
6. Hanya manusia sebagai instrumen bisa mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dan menggunakannya segera sebagai balikan demi memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan.[10]

Peneliti sebagai instrumen dapat bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif (secara sungguh-sungguh) terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Poso Kelas II.

Responden atau informan yang diwawancarai oleh peneliti sebaiknya mengetahui keberadaan peneliti dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan informasi atau data-data yang akurat dan valid (berlaku) sesuai yang dibutuhkan.

---

[9]Nengah Wahyu Diana Santy,"Bab III Metode Penelitian", *Official Website of Nengah Wahyu Diana Santy, https://digilib.sttkd.ac.id/1807/4/SKRIPSI%20-%20NENGAH%20WAHYU%20DIANA%20SANTY_4.pdf* (29 Mei 2021).

[10]Ibid.

D. Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan dengan dua kategori, yaitu:

1. Data primer.

Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri selama penelitian di Pengadilan Agama Poso Kelas II. Data dikumpulkan melalui wawancara (*interview)* kepada sekretaris Pengadilan Agama Poso Kelas II, hakim, panitera, petugas pendaftaran perkara (*e-court*), pemohon, anak pemohon, calon suami dari anak pemohon pada penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso.

2. Data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang ditemukan dan diambil dari bahan pustaka dengan menggali informasi atau data yang berasal dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel ilmiah, situs-situs terpercaya dalam internet, dokumen peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada baik dari laporan penelitian terdahulu atau dari perpustakaan. Isi materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang dibahas dan pembahasannya mendukung data primer atau bahan yang berisikan informasi tentang data primer.[11]

E. Teknik Pengumpulan Data.

[11]Coding Studio Team, "Data Sekunder Adalah? Pengertian dan Contohnya", *Official Web of Coding Studio Team,* https://codingstudio.id/blog/data-sekunder-adalah-pengertian-dan-contohnya/ (29 Mei2021).

Teknik yang digunakan sewaktu mengumpulkan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pihak yang menangani proses dispensasi kawin yakni para hakim, panitera dan petugas pendaftaran perkara (*e-court),* pemohon anak pemohon, dan calon suami dari anak pemohon. Kemudian melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Poso Kelas II. Lebih lanjut, pada penelitian ini juga memakai teknik dokumenter untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Teknik ini sangat penting diterapkan, sebab beberapa bahan materi diambil dari kutipan buku, jurnal, arsip, dan dokumen.

Untuk menemukan data yang faktual (berdasarkan kenyataan) peneliti menggunakan metode:

1. Observasi.

Untuk tahap ini, peneliti melakukan metode observasi. Observasi adalah kegiatan memanfaatkan objek penelitian yang diteliti secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang akurat. Observasi erat berkaitan dengan objek dan fenomena baik faktor penyebab dan dampak secara luas. Biasanya dilakukan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, (ruang), pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa.[12] Peneliti akan memakai metode observasi dengan mempersamakan perspektif hukum positif dengan realita nyata di lokasi penelitian dan memperbandingkan hukum Islam dari berbagai pendapat dan beberapa aturan tentang dispensasi kawin dan bagaimana pelaksanaan serta hasil dispensasi kawin yang dilakukan di Pengadilan Agama Poso Kelas II sebagai fokus penelitian peneliti, serta membandingkan hasil wawancara dengan

[12]Merlita Futriana, "Metodologi Penelitan Wawancara", *Official Website of Merlita Futriana,* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:99TlGvlPzy8J:merlitafutriana0.blog/p/wawancara.htm+&c=15&hl=jv&ct=cln&gl (27 Mei 2021).

berbagai dokumen, seperti dari literatur yang didapat dari internet tentang dispensasi kawin.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi. Pada proses ini hasil wawancara ditentukan dari beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

a. Pewawancara.

b. Responden.

c. Topik penelitian yang termuat dalam daftar pertanyaan.

d. Wawancara.

Salah satu metode pengumpulan data yaitu metode wawancara yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu. [13]

Pada teknik pengumpulan data berupa wawancara ini, terdapat dua cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dari berbagai narasumber, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur atau terbuka. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan penulis apabila penulis telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sebagai suatu teknik pengumpulan data. Dalam wawancara yang terstruktur ini penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Sebaliknya, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tidak terstruktur

[13]Ibid.

adalah wawancara yang diterapkan oleh penulis tidak memakai pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap dan dilakukan secara bebas untuk pengumpulan datanya.[14] Dalam artian, wawancara ini dilakukan oleh penulis yang berpatokan pada garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan kepada bapak/ibu:

a. Jamaludin Kuamas, S.Ag sebagai sekretaris Pengadilan Agama Poso Kelas II.
b. Ummu Rahmah, SH, MH sebagai hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II.
c. Muhammad Rifai, SH sebagai hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II.
d. Sitti Fatimah, S.Ag sebagai panitera Pengadilan Agama Poso Kelas II.
e. Moh. Ijas, SH, MH sebagai petugas pendaftaran perkara (*e-court*) Pengadilan Agama Poso Kelas II.
f. S bin SG sebagai pemohon dispensasi kawin pada penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso.
g. AS binti S sebagai anak dari pemohon dispensasi kawin pada penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso.
h. TA bin N sebagai calon suami dari anak pemohon dispensasi kawin pada penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah menelusuri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sumber penelitian baik berbentuk catatan, transkip, prasasti, buku, surat kabar, majalah, gambar, agenda dan sebagainya termasuk data

[14]Nanda Akbar Gumilang, "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya", *Official Website of Gramedia Blog,* https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/ (26 Mei 2021).

elektronik dari website atau blog. Sehingga ditemukan data yang autentik (dapat dipercaya) dan objektif (yang sebenarnya) untuk proses menganalisis data tersebut.[15]

F. Teknik Analisis Data.

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahan peneliti melakukan analisis. Selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian.

Analisis data yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari bahan pustaka dan hasil wawancara. Maka dari itu diperoleh suatu kesimpulan yang objektif, logis, sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.[16]

Sifat pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J Mileong yakni:

---

[15]Anida Istiqomah, Bab III Metode Penelitian", *Official Website of Anida Istiqomah.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:SPxXMrleEJ:repos.ump/1893/4/ANIDA%2520ISTIQOMAH%2520%2520BAB%2520III.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (26 Mei 2021)

[16]Fairus, "Bab III Metode Penelitian", *Official Web of Fairus,* http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf (27 Mei 2021).

> Sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga perimbangan etik disetiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.

Sedangkan penjelasan deskriptif yaitu melingkupi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu langkah yang dilakukan peneliti untuk menetapkan isi atau makna aturan hukum yang dibuatkan menjadi suatu rujukan dalam menuntaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. [17]

G. Pengecekan Keabsahan Data.

Pengujian keabsahan data dirancang untuk memberikan gambaran kebenaran data yang penulis temukan di lokasi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Apabila ada data yang belum sebanding dan belum jelas dengan apa yang ada dilapangan, maka peneliti memperjelas dengan cara menyusuri letak persamaan data yang ditemukan dengan kondisi lapangan tersebut.

Data atau temuan pada penelitian kualitatif bisa dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sebaliknya perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penilitian kualitatif bersifat jamak yang berarti tidak tunggal, dan hal ini bersandar pada kemampuan peneliti mengkonstruksi kejadian atau peristiwa yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Maka dari itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, maka akan mendapat 10 temuan dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang

[17]Ibid.

terjadi pada objek yang diteliti. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang hukum akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang kesehatan, ekonomi, pendidikan, manajemen, sosiologi, teknik dan sebagainya.[18]

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang penulis gunakan adalah dengan triangulasi. Wiliam Wiersma dalam (Sugiyono) menjelaskan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian tersedia triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.[19]

Disamping penulis menggunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data di atas juga dilakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat atau para pihak yang tidak terlibat secara langsng dengan pelaksanaan dispensasi perkawinan. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu tehnik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

[18]Ibid.

[19]Sayu Putri Apriani, "Metode Penelitian", *Official Website of Sayu Putri Apriani,* https://eprints.ummetro.ac.id/932/4/BAB%20III.pdf (27 Mei 2021).

Perihal triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu mengecek balik dan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang tidak sama dalam metode kualitatif.[20]

[20]Ibid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Poso Kelas II.

1. Sejarah berdirinya.

Pengadilan Agama Poso Kelas II adalah salah satu lembaga Peradilan Agama Tingkat Pertama yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1971 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Penetapan tersebut didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957) Tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura.[1]

Selanjutnya, Keberadaan Pengadilan Agama Poso Kelas II di perkuat dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: "Semua badan peradilan agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan Peradilan Agama menurut undang-undang ini". Selanjutnya kedudukan Peradilan Agama (termasuk di dalamnya Pengadilan Agama

[1]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Poso Kelas II, "Sejarah Pengadilan", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II,* https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan (25 Juni 2022).

Poso Kelas II) semakin kuat dengan adanya Amandemen Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 yang menempatkan lingkungan Peradilan Agama pada urutan kedua diantara lingkungan Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 24 Ayat (2) hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945).[2]

2. Visi, misi dan motto Pengadilan Agama Poso Kelas II.

Tabel 2:

Visi	Misi	Motto
Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung Pada Pengadilan Agama Poso	- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. - Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien serta modern. - Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	"P.A POSO MAROSO " Pengadilan Agama Poso "**M**odern, **A**kuntabel, **R**esponsif, **O**bjektif, **S**inergis, **O**ptimis".[3]

Sumber Data Tahun 2021

3. Mantan Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Poso Kelas II:

a. H. Abd. Salam Tahir (1971 s.d 1982).

b. Drs. Nawawi Khalil (1983 s.d 1984).

c. Drs. Suhartoyo (1984 s.d 1990).

d. Drs. Juwaini (1990 s.d 1993).

e. Drs. Abd. Razak. D (1993 s.d 1997).

[2]Ibid.

[3]*Idem,* "Visi dan Misi", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II,* https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi (25 Juni 2022).

f. Drs. H. Endang Ali Ma`sum (1997 s.d 2000).

g. Drs. H. M. Yusuf (2000 s/d 2004).

h. Drs. H. Patte, SH, MH (2004 s/d 2012).

i. H. Alimin. A. Sanggo, SH (2012 s/d 2014).

j. Drs. Syafruddin Muhammad, MH (2014 s/d 2019).

k. Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag (2019 s/d 2021).[4]

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Poso Kelas II dapat dilihat pada gambar di bawah ini:[5]

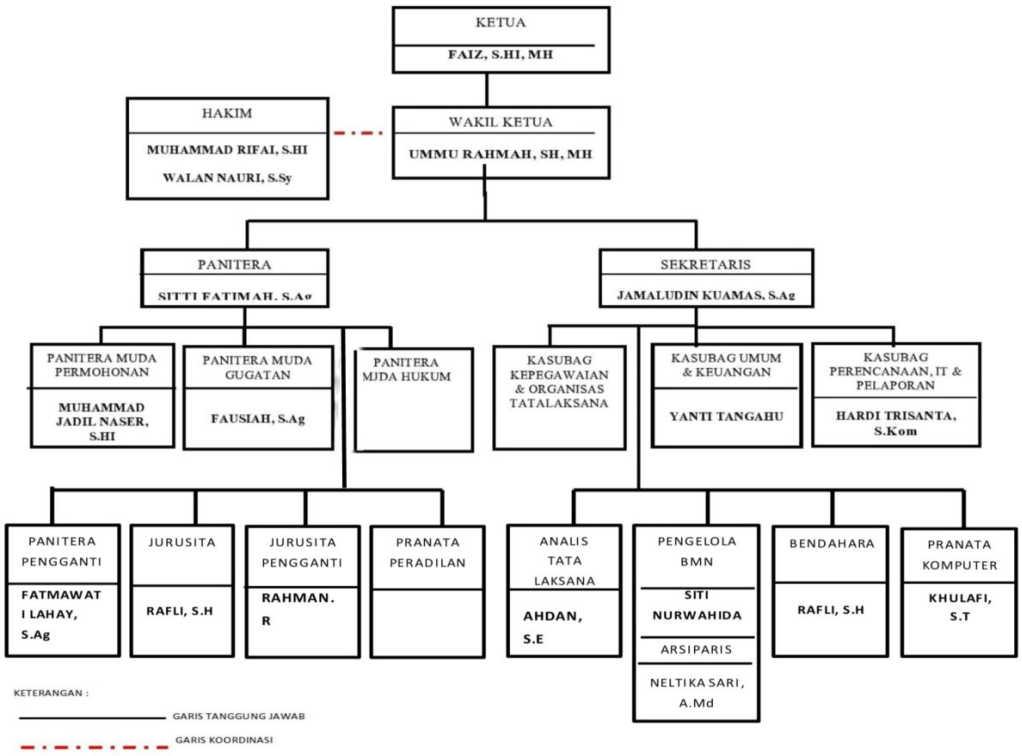

Sumber Data Tahun 2021

[4]*Idem,* "Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Poso", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II*, https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan (25 Juni 2022).

[5]*Idem,* "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Poso", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II,* https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi (25 Juni 2022).

5. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Poso Kelas II.

a. Pengadilan Agama Poso yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

c. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).[6]

d. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

[6]*Idem*, "Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II*, https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan (25 Juni 2022).

Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

e. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
f. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
h. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[7]

6. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso Kelas II dan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Poso.

Kabupaten Poso berjumlah 19 kecamatan. Secara astronomis kabupaten Poso terletak pada koordinat 1' 06' 44" - 2' 12' 53" Lintang Selatan dan 120' 05' 09" - 120' 52' 04" Bujur Timur. Kabupaten Poso meliputi areal seluas 8.712.25 KM2 atau 12, 81 % dari Luas daratan provinsi Sulawesi Tengah. Berikut peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso Kelas II:[8]

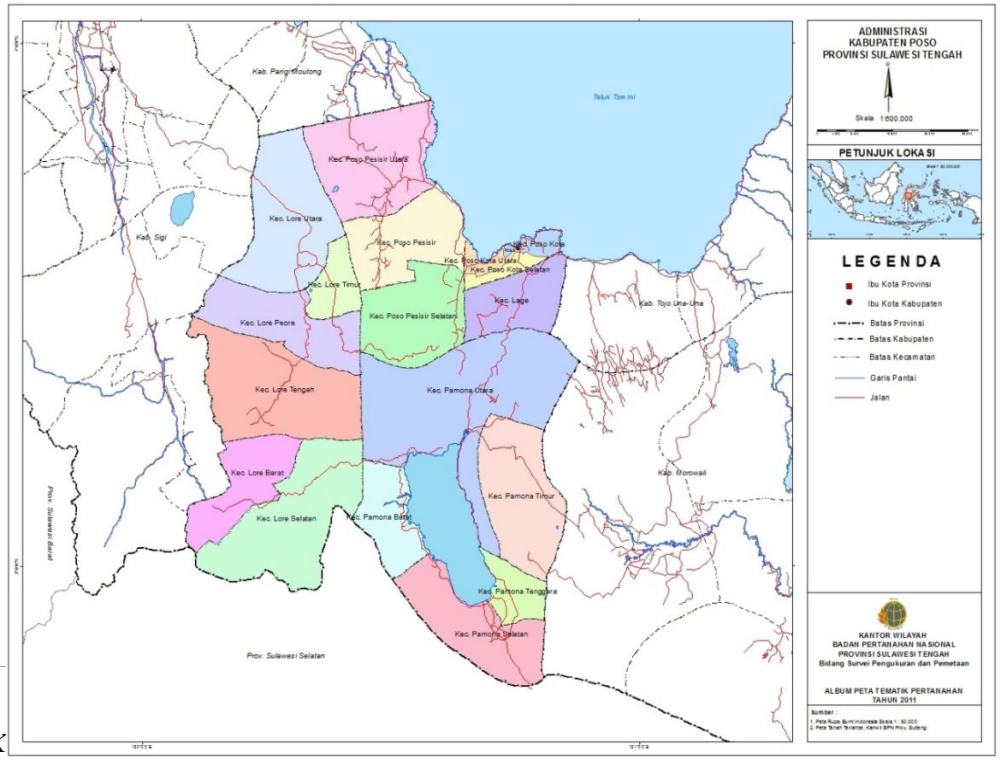

Poso K

Tabel 3
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso Kelas II

I. KECAMATAN POSO KOTA	II. KECAMATAN POSO KOTA UTARA	III. KECAMATAN POSO KOTA SELATAN
1. Kel. Gebangrejo	1. Kel. Bonesompe	1. Kel.Sayo
2. Kel. Gebangrejo Barat	2. Kel. Kasintuwu	2. Kel. Kawua
3. Kel. Gebangrejo Timur	3. Kel. Lombogia	3. Kel. Lembomawo
4. Kel. Kayamanya	4. Kel. Lawanga	1. Kel. Ranononcu
5. Kel. Kayamanya Sentral	5. Kel. Lawanga Tawongan	2. Kel. Bukit Bambu
6. Kel. Moengko Lama	6. Kel. Tegalrejo	
7. Kel. Moengko Baru	7. Kel. Madale	
IV. KECAMATAN LAGE	**V. KECAMATAN POSO PESISIR**	**VI. KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN**
1. Desa Bategencu	1. Kelurahan Kasiguncu	1. Desa Dewua
2. Desa Labuadago	2. Kelurahan Mapane	2. Desa Tangkura
3. Desa Labuan	3. Kelurahan Tabalu	3. Desa Malitu
4. Desa Malei	4. Desa Bega	4. Desa Patiwunga
5. Desa Maliwuko	5. Desa Betania	5. Desa Betalemba
6. Desa Pandiri	6. Desa Lanto Jaya	6. Desa Pantangolemba
7. Desa Ratoombu	7. Desa Lape	7. Desa Padalembara
8. Desa Sepe	8. Desa Masamba	8. Desa Sangginora
9. Desa Silanca	9. Desa Masani	9. Desa Taunca
10. Desa Sintuwulemba	10. Desa Pinedapa	
11. Desa Tagolu	11. Desa Saatu	
12. Desa Tambaro	12. Desa Tiwaa	
13. Desa Tampemadoro	13. Desa Toini	
14. Desa Tongko	14. Desa Tokorondo	
15. Desa Toyado	15. Desa Towu	
16. Desa Watuawu	16. Desa Weralulu	
VII. KECAMATAN POSO PESISIR UTARA	**VIII. KECAMATAN PAMONA UTARA**	**IX. KECAMATAN PAMONA PUSALEMBA**
1. Desa Kilo	1. Desa Sangira	1. Kel. Sangele
2. Desa Trimulya	2. Desa Kuku	2. Kel. Tentena
3. Desa Kawende	3. Desa Saojo	3. Kel. Pamona
4. Desa Kalora	4. Desa Sulewana	4. Desa Soe
5. Desa Tambarana	5. Desa Lena	5. Desa Buyumpondoli
6. Desa Bakti Agung	6. Desa Panjoka	6 . Desa Mayakeli
7. Desa Tobe	7. Desa Uelincu	7. Desa Tonusu
8. Desa Membuke	8. Kel. Petirodongi	8. Desa Leboni

9. Desa Tumora	9. Kel. Tandeadongi	9. Desa Dulumai
10. Desa Maranda	10. Kel. Sawidago	10. Desa Peura
		11. Desa Wera
X. KECAMATAN PAMONA TIMUR	**XI. KECAMATAN PAMONA BARAT**	**XII. KECAMATANPAMONA TENGGARA**
1. Desa Kelei	1. Desa Toinasa	1. Desa Singkona
XIII. KECAMATAN PAMONA SELATAN	**XIV. KECAMATAN LORE TIMUR**	**XV.KECAMATAN LORE UTARA**
3. Desa Taripa / 1. Desa Pasir Putih	3. Desa Salukaia / 1. Desa Winowanga	3. Desa Amporiwo / 1. Desa Alitupu
2. Desa Pendolo / 4. Desa Petiro	2. Desa Maholo / 4. Desa Owini	2. Desa Kaduwaa / 4. Desa Korobono
3. Desa Pandayora / 5. Desa Tiru	3. Desa Tamadue / 5. Desa Taipa	3. Desa Wuasa / 5. Desa Tindoli
4. Desa Panda Jaya	4. Desa Mekarsari	4. Desa Watumaeta
6. Desa Matialemba / 5. Desa Mayoa	7. Desa Uranosari / 5. Desa Kalemago	6. Desa Tokilo / 5. Desa Sedoa
7. Desa Boleganyara / 6. Desa Bangun Jaya		7. Desa Tolambo / 6. Desa Bumi Banyusari
7. / 8. Desa Kayu Jaya		7. / 8. Desa Baradi / Desa Dodolo
8. Desa Mayasari / 9. Desa Kamba		9. Desa Wayura
9. Desa Boe		
10. Desa Masewe / 10. Desa Panjo		
11. Desa Olumokonde / 11. Desa Uelene		
12. Desa Pancea / Desa Mageapa		
XVI. KECAMATAN LORE PEORE	**XVII. KECAMATAN LORE TENGAH**	**XVIII. KECAMATAN LORE SELATAN**
1. Desa Siliwanga	1. Desa Rompo	1. Desa Bomba
2. Desa Betue	2. Desa Torire	2. Desa Pada
3. Desa Wanga	3. Desa Barir	3. Desa Bewa
4. Desa Talabosa	4. Desa Katu	4. Desa Gintu
5. Desa Watutau	5. Desa Baliura	5. Desa Runde
	6. Desa Doda	6. Desa Bulili
	7. Desa Lempe	7. Desa Badangkaia
	8. Desa Hangira	8. Desa Bakekau
XIX. KECAMATAN LORE BARAT		
1. Desa Kolori		
2. Desa Lelio		
3. Desa Lengkeka		
4. Desa Tuare		

5. Desa Kageroa		
6. Desa Tomehipi.[9]		

Sumber Data Tahun 2021

Tabel 4
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Poso
Tahun 2021

WILAYAH	ISLAM		KRISTEN		KATOLIK		HINDU		BUDHA		KONGHUCU	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
KAB. POSO	***51.773***	***48.728***	***70.032***	***66.008***	***1.253***	***1.103***	***7.583***	***6.852***	***9***	***6***	***1***	***-***
	100.467		***135.201***		***2.355***		***14.414***		***15***		***1***	
POSO KOTA	11.963	11.598	158	170	5	6	65	53	5	2	-	-
	23.561		328		11		118		7		-	

POSO PESISIR	9.889	9.536	2.170	2.054	19	12	7	8	-	-	-	-
	19.425		4.224		31		15		-		-	
LAGE	3.496	3.128	7.865	7.502	53	49	22	7	-	-	-	-
	6.624		15.367		102		29		-		-	
PAMONA PUSALEMBA	229	200	9.665	9.252	83	77	191	168	-	-	-	-
	429		18.917		160		359		-		-	
PAMONA TIMUR	670	567	5.939	5.616	44	45	34	31	-	-	-	-
	1.237		11.555		89		65		-		-	
PAMONA SELATAN	5.015	4.850	5.855	5.609	225	190	216	192	-	-	-	-
	9.865		11.464		415		408		-		-	
LORE UTARA	4.348	3.830	4.103	3.754	105	121	30	26	-	-	-	-
	8.178		7.857		226		56		-		-	
LORE TENGAH	157	167	2.703	2.337	26	21	7	7	-	-	-	-
	324		5.040		47		14		-		-	
LORE SELATAN	139	107	3.469	3.187	30	31	6	4	2	-	-	-
	246		6.656		61		10		2		-	
POSO PESISIR UTARA	5.103	4.658	1.667	1.540	26	17	2.519	2.277	-	-	-	-
	9.761		3.207		43		4.796		-		-	
POSO PESISIR SELATAN	924	852	3.136	3.006	12	9	1.018	980	-	-	-	-
	1.776		6.142		21		1.998		-		-	
PAMONA BARAT	52	43	2.985	2.856	182	163	2.165	1.977	-	1	1	-
	95		5.841		345		4.142		1		1	
POSO KOTA SELATAN	1.759	1.595	3.288	3.266	30	35	30	20	-	-	-	-
	3.354		6.554		65		50		-		-	
POSO KOTA UTARA	6.167	5.929	680	696	18	20	15	18	1	-	-	-
	12.096		1.376		38		33		1		-	
LORE BARAT	40	40	1.690	1.574	3	4	-	-	-	-	-	-
	80		3.264		7		-		-		-	
LORE TIMUR	1.215	1.128	1.910	1.659	264	200	517	469	-	-	-	-
	2.343		3.569		464		986		-		-	
LORE PEORE	386	311	1.607	1.427	3	3	355	280	-	-	-	-
	697		3.034		6		635		-			

												-
PAMONA TENGGARA	30	30	3.723	3.453	42	35	357	314	-	2	-	-
	60		7.176		77		671		2		-	
PAMONA UTARA.[9]	191	159	7.419	7.050	83	65	29	21	1	1	-	-
	350		14.469		148		50		2		-	

Sumber Data Tahun 2021

B. Analisis Hukum Atas Penetapan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pada Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II.

Ketika hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II hendak menetapkan hasil permohonan dispensasi perkawinan, maka analisis hukum tersebut dijadikan pedoman bagi para hakim sebelum menyetujui atau menolak perkara dispensasi kawin. Yaitu dengan cara mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan yaitu seseorang yang ingin menikah namun belum dewasa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus mendapat izin dari pengadilan.[10]

Sebagai pemohon, orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat. Berikut hasil

[9]Ibid.

[10]Muhammad Rifai, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 4 Juli 2022.

wawancara dengan salah seorang petugas pendaftaran (*e-court*) dispensasi nikah di Pengadilan Agama Poso Kelas II bernama Moh. Ijas, S.H., M.H:

> Prosedur pendaftarannya hampir sama dengan perkara di Pengadilan Agama lainnya pada umumnya, Setiap pendaftaran dispensasi nikah wajib diterima, istilahnya persyaratannya wajib diterima dengan memberikan kelonggaran kapan persyaratan tersebut terpenuhi.:
> 1. Harus ada penolakan dari KUA, karena umurnya belum cukup maka dia tolak, dengan dasar penolakan itulah orang tua catin mendaftarkan dispensasi kawin.
> 2. Syarat lain yang dipenuhi yaitu surat permohonan, surat permohonan itu ada 2 macam, bisa dibuat sendiri melalui gugatan mandiri namanya, bisa juga melalui pos bantuan hukum biasanya gratis tanpa biaya contohnya di advokasi (pengacara) lembaga hukum, untuk memberikan aktifitas hukum kepada masyarakat yang biayanya ditanggung negara.
> 3. Pernikahan orang tuanya harus sah, dalam artian bahwa orang tuanya menikah secara resmi. Orang tuanya harus mempunyai KTP dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk anak yang belum mempunyai KTP cukup menggunakan ijazah terakhir.
> 4. Akta kelahiran kedua calon, kalau keduanya belum cukup umur. Perma Nomor 5 berguna mencegah pernikahan dini yang dimana ditambah menjadi 19 tahun. Dengan memperhatikan hak pendidikan anak, hak kesehatan reproduksi anak. Biaya di Pengadilan itu ada biaya Panggilan, biaya PNBP yang disetorkan ke negara, biaya redaksi dan biaya proses. Biaya proses itu habis dalam menyelesaikan perkara itu seperti membeli kertas. Untuk biaya panggilan berdasarkan radius , makin jauh lokasinya dari Pengadilan maka makin tinggi biayanya. Program prodeo ditanggung negara kecuali materai, atau bisa dibeli sendiri materainya. Kalau hamil duluan harus ada keterangan dokter ditambah scan hasil USG (ultarsonografi).[11]
>
> Berdasarkan tuntutan perkembangan zaman diharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka diberlakukan pelayanan secara online yang

[11]Moh. Ijas, Petugas E-Court di Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 16 Juni 2022.

disebut dengan *e-court/electronic court* (pengadilan elektronik), hal ini terserah dari masyarakat apakah memilih pelayanan secara online atau non-online. *E-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban), pemanggilan secara online yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara dan persidangan secara online apabila dalam keadaan tertentu terdapat pihak yang berhalangan hadir di kantor pengadilan yang dimana alat komunikasi jarak jauhnya disiapkan dari pihak pengadilan dan tidak boleh berasal dari masyakarat serta pihak pengadilan mengutus beberapa stafnya menyaksikan langsung di tempat para pihak melakukan sidang online. Hal ini diberlakukan secara nasional sejak tanggal 4 April 2018 yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi dan Persidangan Elektronik dan disempurnakan lagi pada Perma Nomor 1 Tahun 2019.[12]

Untuk mengakses *e-court*, dapat menuju ke laman https://ecourt.mahkamahagung.go.id/. Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus

[12]Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Poso Kelas II, "Daftar E-Court", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II,* https://www.pa-poso.go.id/kepaniteraan/pendaftaran-perkara-online-e-court/daftar-e-court, (25 Juni 2022).

telah mendaftar dan mendapatkan akun dan harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana advokat disumpah. Sedangkan pendaftaran dari perseorangan, badan hukum mempunyai aturan tersendiri yang akan diatur lebih lanjut, yaitu:

1. Datang ke Pengadilan Agama setempat.
2. Mengambil antrian pojok *e-court*.
3. Menunjukkan bukti identitas berupa KTP/SIM atau paspord dan nomor telepon atau nomor handphone kepada petugas pojok *e-court.*
4. Data nomor rekening Bank Nasional untuk data pengembalian sisa panjar
5. Mengisi form pembuatan akun *e-court*, dalam hal ini petugas pojok *e-court* akan mendaftarkan berdasarkan formulir yang telah di isi serta mengupload identitas diri Pemohon, dan anak Pemohon.
6. Membuat email untuk akun *e-court.* Petugas pojok *e-court* akan memverifikasi akun *e-court* tersebut.
7. Setelah terverifikasi dan terdaftar, pemohon akan menerima notifikasi via email berupa username dan password login *e-court.*
8. Setelah terdaftar dan mendapatkan akun *e-court,* selanjutnya Pemohon dapat mendaftarkan secara online di https://ecourt.mahkamahagung.go.id/. Siapkan dokumen persyaratan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk pdf.[13]
9. Selelah login dan mengisi data, kemudian memilih jenis perkara perdata yang didaftarkan. Jenis perkara perdata di *e-court* yaitu: a).

[13]Ibid.

Perkara perdata gugatan (permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih contohnya kasus hutang piutang, perceraian, lelang ekseskusi, sengketa kerjasama, pencemaran nama baik, hak asuh anak, sengketa tanah). b). Perkara perdata bantahan (bantahan yang dilakukan oleh Tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. c). Perkara perdata gugatan sederhana (pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. d). Perkara perdata permohonan (gugatan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat, contohnya seperti dispensasi kawin, poligami, itsbat nikah, perwalian, wali adhal/wali yang enggan menjadi wali nikah).

10. Langka selanjutnya mengenai perhitungan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), pendaftar membayar biaya perkara sesuai radius yang ditentukan melalui SMS Banking, internet bangking atau ATM yang tertera di *e-court* sampai dihubungi kembali untuk menghadiri sidang.[14]

[14]Ibid.

Selanjutnya, Bapak Moh. Ijas, S.H., M.H sebagai petugas *e-court* Pengadilan Agama Poso Kelas II menambahkan tentang pelayanan *e-court* di Pengadilan Agama tersebut:

> Untuk pendaftaran dispensasi kawin secara online, tempatnya dipisahkan dari pendaftaran non-online (pendaftaran pada umumnya). Dan hal ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang mempunyai jaringan internet
> dan tidak ingin repot-repot lagi ke Pengadilan. Pertamanya saja, cukup datang ke Pengadilan untuk mengaktifkan akun *e-court*, selanjutnya bisa mengirim persyaratannya lewat jaringan internet sambil menunggu panggilan. Akun e-court berlaku sampai 14 hari dari pendaftaran dan hanya sekali perkara saja atau pemilik akun meninggal dunia.[15]

Berikut biaya perkara berdasarkan radius di Pengadilan Agama Poso Kelas II diluar dari biaya proses, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan materai. Besaran tarif biaya panggilan berdasarkan jarak tempuh dan akses trasportasi menuju wilayah para pihak berdomisili. Semakin jauh atau semakin sulit akses lokasi tujuan, maka semakin besar tarif biaya panggilan. Standar biaya ditetapkan secara bersama oleh Pimpinan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum yang sama. Peraturan ini diatur di dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Poso Nomor: W19-A3/172/KU.04.2/I/2022, tanggal 3 Januari 2022:[16]

Tabel 5

BESARAN BIAYA RADIUS PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
PADA PENGADILAN AGAMA POSO

NO	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA					KETERANGAN
		Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV	Daerah Terpencil	
	JARAK TEMPUH	(0-20 KM)	(0-40 KM)	(0-80 KM)	(0-150 KM)	dan Sulit	
	Besar PGL/PBT per Radius	Rp. 100,000	Rp. 140,000	Rp. 220,000	Rp. 375,000		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KECAMATAN POSO KOTA						
1	Kelurahan Gebangrejo	Rp. 100,000					
2	Kelurahan Gebangrejo Barat	Rp. 100,000					
3	Kelurahan Gebangrejo Timur	Rp. 100,000					
4	Kelurahan Kayamanya	Rp. 100,000					
5	Kelurahan Kayamanya Sentral	Rp. 100,000					
6	Kelurahan Moengko Lama	Rp. 100,000					
7	Kelurahan Moengko Baru	Rp. 100,000					

II	KECAMATAN POSO KOTA UTARA						
1	Kelurahan Bonesompe	Rp. 100,000					
2	Kelurahan Kasintuwu	Rp. 100,000					
3	Kelurahan Lombogia	Rp. 100,000					
4	Kelurahan Lawanga	Rp. 100,000					
5	Kelurahan Lawanga Tawongan	Rp. 100,000					
6	Kelurahan Tegalrejo	Rp. 100,000					
7	Kelurahan Madale	Rp. 100,000					
III	KECAMATAN POSO KOTA SELATAN						
1	Kelurahan Sayo	Rp. 100,000					
2	Kelurahan Kawua	Rp. 100,000					
3	Kelurahan Lembomao	Rp. 100,000					
4	Kelurahan Ranononcu	Rp. 100,000					
5	Kelurahan Bukit Bambu	Rp. 100,000					
IV	KECAMATAN LAGE						
1	Desa Maliwuku	Rp. 120,000					
2	Desa Tagolu	Rp. 120,000					
3	Desa Sintuwu Lembah	Rp. 120,000					
4	Desa Tambaro	Rp. 120,000					
5	Desa Watuawu	Rp. 120,000					
6	Desa Silanca	Rp. 120,000					
7	Desa Sepe	Rp. 120,000					
8	Desa Buyung Katedo					Rp. 185,000	
9	Desa Watugencu	Rp. 120,000					
10	Desa Toyado	Rp. 120,000					
11	Dusun Majulea		Rp. 160,000				
	Dusun Majulea Atas					Rp. 170,000	
12	Desa Labuan Bajo	Rp. 120,000					
13	Desa Pandiri	Rp. 120,000					
14	Desa Pandiri Atas	Rp. 120,000					
15	Desa Tempe Madoro	Rp. 120,000					
16	Desa Tongko	Rp. 120,000					
17	Desa Malei Lage	Rp. 120,000					
V	KECAMATAN POSO PESISIR						
1	Desa Lantojaya	Rp. 120,000					
2	Desa Toini	Rp. 120,000					
3	Kelurahan Mapane	Rp. 120,000					
4	Desa Betania	Rp. 120,000					
5	Kelurahan Kasiguncu	Rp. 120,000					
6	Desa Bega	Rp. 120,000					
7	Desa Masamba	Rp. 120,000					
8	Desa Penedapa	Rp. 120,000					
9	Desa Masani	Rp. 120,000					
10	Desa Sa'tu	Rp. 120,000					
11	Desa Tokorondo					Rp. 185,000	
12	Dusun Weralulu					Rp. 185,000	
13	Dusun Tamanjeka					Rp. 185,000	
14	Dusun Maleali					Rp. 185,000	
15	Desa Tiwa'a	Rp. 120,000					
16	Desa Towu	Rp. 120,000					
17	Desa Lape	Rp. 120,000					
	Dusun Lape		Rp. 160,000				
VI	KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN						
1	Desa Dewua	Rp. 120,000					

5	Desa Betalemba	Rp. 120,000					
6	Desa Pantangolemba	Rp. 120,000					
7	Desa Padang Lembara	Rp. 120,000					
8	Desa Sangginora		Rp. 160,000				
9	Desa Taunca	Rp. 120,000					
VII	KECAMATAN POSO PESISIR UTARA						
1	Desa Kilo		Rp. 160,000				
	Dusun Sipatuo		Rp. 195,000				
2	Desa Trimulya		Rp. 160,000				
3	Desa Kawende		Rp. 160,000				
4	Desa Kalora		Rp. 160,000				
5	Desa Tambarana		Rp. 160,000				
6	Desa Bakti Agung		Rp. 160,000				
7	Desa Tobe		Rp. 160,000				
8	Desa Membuke		Rp. 160,000				
9	Desa Tumora		Rp. 160,000				
10	Desa Maranda		Rp. 160,000				
VIII	KECAMATAN PAMONA UTARA						
1	Desa Sangira		Rp. 140,000				
2	Desa Kuku		Rp. 140,000				
3	Desa Saojo		Rp. 140,000				
4	Desa Sulewana		Rp. 140,000				
5	Desa Batunoncu		Rp. 140,000				
6	Kelurahan Tandeadongi		Rp. 140,000				
7	Desa Sawidago		Rp. 140,000				
8	Desa Panjoka		Rp. 140,000				
9	Kelurahan Pattirodongi		Rp. 140,000				
10	Desa Uelincu			Rp. 220,000			
IX	KECAMATAN PAMONA PUSALEMBA						
1	Kelurahan Sangile		Rp. 140,000				
2	Kelurahan Tentena		Rp. 140,000				
3	Kelurahan Pamona		Rp. 140,000				
4	Desa Soe		Rp. 140,000				
5	Desa Buyunpondoli		Rp. 140,000				
6	Desa Mayakeli		Rp. 140,000				
7	Desa Tonusu		Rp. 140,000				
8	Desa Leboni		Rp. 140,000				
9	Desa Dulumai			Rp. 220,000			
10	Desa Peura			Rp. 220,000			
IX	KECAMATAN PAMONA TIMUR						
1	Desa Kelei					Rp. 180,000	
2	Desa Didiri					Rp. 180,000	
3	Desa Taripa					Rp. 180,000	
4	Desa Patiro					Rp. 180,000	
5	Desa Tiu					Rp. 200,000	
6	Desa Matialemba					Rp. 200,000	
7	Desa Poleganyara					Rp. 200,000	
8	Desa Kancuu					Rp. 350,000	
9	Desa Kamba					Rp. 350,000	
10	Desa Masewe					Rp. 350,000	
11	Desa Ulumokonde					Rp. 360,000	
12	Desa Magapu					Rp. 360,000	
13	Desa Pancasila					Rp. 360,000	
XI	KECAMATAN PAMONA BARAT						
1	Desa Tonasa			Rp. 220,000			
2	Desa Meko			Rp. 220,000			
3	Desa Sulakala			Rp. 220,000			
4	Desa Owini			Rp. 220,000			

2	Desa Salindu			Rp. 220,000			
3	Desa Amporiwo			Rp. 220,000			
4	Desa Korobono			Rp. 220,000			
5	Desa Tindoli			Rp. 220,000			
6	Desa Tokilo			Rp. 220,000			
7	Desa Tolamba			Rp. 220,000			
8	Desa Barati			Rp. 220,000			
9	Desa Wayura			Rp. 220,000			
XIII	KECAMATAN PAMONA SELATAN						
1	Desa Pasir Putih				Rp. 375,000		
2	Desa Pendolo				Rp. 375,000		
3	Desa Pandayora				Rp. 375,000		
4	Desa Pandajaya				Rp. 375,000		
5	Desa Mayoa				Rp. 375,000		
6	Desa Mattirasala					Rp. 430,000	
7	Desa Bangunjaya					Rp. 430,000	
8	Desa Mayajaya					Rp. 430,000	
9	Desa Mayasari					Rp. 430,000	
10	Desa Bo'e					Rp. 430,000	
11	Desa Panjo					Rp. 430,000	
12	Desa Uelene					Rp. 430,000	
13	Desa Bancea					Rp. 430,000	
XIV	KECAMATAN LORE TIMUR						
1	Desa Wenowanga					Rp. 485,000	
2	Desa Mahoao					Rp. 485,000	
3	Desa Tamadue					Rp. 485,000	
4	Desa Mekarsari					Rp. 485,000	
5	Desa Kali Mango					Rp. 485,000	
XV	KECAMATAN LORE UTARA						
1	Desa Alitupu					Rp. 540,000	
2	Desa Kaduwa'a					Rp. 540,000	
3	Desa Wuasa					Rp. 540,000	
4	Desa Watumaeta					Rp. 540,000	
5	Desa Sedoa					Rp. 540,000	
6	Desa Bumi Bayusari					Rp. 540,000	
7	Desa Dodolo					Rp. 540,000	
XVI	KECAMATAN LORE Peore						
1	Desa Siliwanga					Rp. 568,000	
2	Desa Betua					Rp. 568,000	
3	Desa Wanga					Rp. 568,000	
4	Desa Talabosa					Rp. 568,000	
5	Desa Watutau					Rp. 568,000	
XVII	KECAMATAN LORE TENGAH						
1	Desa Rompo					Rp. 595,000	
2	Desa Torire					Rp. 595,000	
3	Desa Bariri					Rp. 595,000	

4	Desa Katu					Rp. 595,000	
5	Desa Baleura					Rp. 595,000	
6	Desa Doda					Rp. 595,000	
7	Desa Lempe					Rp. 595,000	
8	Desa Hangira					Rp. 595,000	

XVIII	KECAMATAN LORE SELATAN						
1	Desa Bomba					Rp. 630,000	
2	Desa Bada					Rp. 630,000	
3	Desa Bewa					Rp. 630,000	
4	Desa Gintu					Rp. 630,000	
5	Desa Runde					Rp. 630,000	
6	Desa Bulili					Rp. 630,000	
7	Desa Badanggala					Rp. 630,000	
8	Desa Bakekau					Rp. 630,000	
XVIII	KECAMATAN LORE BARAT						
1	Desa Kalori					Rp. 680,000	
2	Desa Lelio					Rp. 680,000	
3	Desa Lengkaka					Rp. 680,000	
4	Desa Tuare					Rp. 680,000	
5	Desa Kageroa					Rp. 680,000	
6	Desa Tomahipi					Rp. 680,000	

Sumber Data Tahun 2021

Setelah perkara masuk dari pendaftaran, ketua menentukan hakim yang mengadili dan ditentukan kapan sidangnya. Berikut hasil wawancara bersama dengan Sekretaris Pengadilan Agama Poso Kelas II:

> Misalnya ketua Pengadilan Agama menjadi hakim, dia yang menentukan kapan persidangan. Panitera menunjuk juru sita untuk memanggil, sidang bisa satu kali selesai, dan bisa beberapa kali karena ada kelengkapan dokumen kurang lengkap, atau ada yang tidak hadir, atau ada sesuatu yang perlu didalami oleh hakim tergantung ringan dan berat kasusnya. Hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II belum ada yang mempunyai sertifikat Sistem Peradilan Anak atau memiliki surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, karena belum ada panggilan untuk

mengikuti pelatihan/bimbingan teknis akan tetapi di dalam Pasal 20 huruf b Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan: “Apabila tidak ada hakim sebagaimana dimaksud, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II berjumlah 4 (empat) orang dan semuanya bisa memberikan Dispensasi Kawin, yaitu:

1. Faiz, S.HI., M.HI (Nip. 198105152006041007), (Pembina/IV a).
2. Ummu Rahmah, SH., MH (Nip. 198307102009042008), (Penata TK.I/III d).[17]
3. Muhammad Rifai, S.HI (Nip. 198602182017121001), (Penata Muda/III a).
4. Walan Nauri, S.Sy (Nip. 198712212017121001), (Penata Muda/III a).[18]

Mengenai duduk perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso Kelas II tanggal 1 Februari 2021 dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama S bin SG, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 November 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pramuka RT. 004 RW. 002, Desa Watumaeta (dekat pasar Watuameta), Kecamatan Lore Utara hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan dengan Hj. Jas binti Sarip yang beridentitas:

   Nama : AS binti S

   Tempat tanggal lahir : Palu, 26 Desember 2004

   Umur : 17 (tujuh belas) tahun

   Agama : Islam

   Pekerjaan : -

[17]Jamaludin Kuamas, Sekretaris Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 16 Juni 2022.

[18]Ibid.

Tempat Kediaman : Jalan Pramuka RT. 004 RW. 002, Desa Watumaeta (dekat pasar Watuameta), Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat-syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka bermaksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara dengan surat Nomor: 017/Kua.22.01.07/Pw.01/01/2021.
3. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak pemohon dengan calon istri disebabkan:
   - Menghindari hal-hal yang akan mengakibatkan maksiat dan mudarat;
   - Antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
   - Untuk meringankan beban orang tua.
   - Antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi.
   - Penghasilan calon suami dari anak pemohon sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami istri dalam berumah tangga.[19]
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara (biaya proses, PNBP /Penerimaan Negara Bukan Pajak dan materai) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak pemohon (AS binti S) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (TA bin N).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.[20]

Subsider:

1. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan

[19]Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Poso Kelas II, *Salinan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso (Dispensasi Kawin diajukan oleh SS)*, 11 Februari 2021.

[20]Ibid.

oleh Pemohon. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon beserta orang tuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangannya. Bahwa selanjutnya hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur terhadap pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon beserta orang tuanya. Bahwa atas nasihat hakim tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan memahami maksud dari nasihat hakim. Bahwa untuk mempersingkat uraian penetepan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.[21]

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II dalam menganalisis perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut yaitu ibu Ummu Rahmah S.H., M.H terdiri dari kaidah fikih dan peraturan perundang-undangan negara yang disusun urutan derajatnya. Misalnya, undang-undang didahulukan dari peraturan pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya. Dasar memutus wajib mengarah ke peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana hakim di

[21]Ibid.

Pengadilan Agama harus berupa sarjana syari`ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang menguasai hukum Islam. Oleh karenanya, hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II dalam memutus perkara dispensasi kawin memakai kaidah fikih: *"Dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih* (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan)". [22]

Selanjutnya ditambahkan oleh ibu Ummu Rahmah S.H., M.H, dasar hukum peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya pada perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso dalam menganalisis perkara tersebut, terdapat di bawah tabel berikut ini:

Tabel 6
Analisis Peraturan Perundang-Undangan
Pada Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso. [23]

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Isi Peraturan Perundang-Undangan
1.	Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Perkawinan usia anak harus dicegah dan dipertanggungjawabkan oleh orangtua, karena sebagai kewajibannya.
2.	Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

[22]Ummu Rahmah, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 11 Juli 2022.

[23]Ibid.

3.	Pasal 13 ayat (1) huruf e UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.	Seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: sarjana hukum Islam, sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang memahami hukum Islam.Untuk bisa diangkat menjadi hakim Pengadilan Agama.
4.	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal.	Pelaksanaan PMU (Pendidikan Menengah Universal) pada arah pendidikan formal dilakukan pada pendidikan menengah yang berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang setingkat
5.	Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 Tentang Indonesia Pintar	Dalam program mendukung pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun, program Indonesia Pintar bermaksud untuk: meningkatkan akses untuk anak usia 6 sampai 21 tahun untuk meraih layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.
6.	Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UUU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Pria dan wanita hanya diizinkan untuk kawin jika telah berumur 19 (sembilan belas) tahun.
7.	Keseluruhan Pasal di Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin	Keseluruhan Pasal di Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Secara berurutan/hierarki peraturan perundang-undangan dapat disusun sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[24]

Selain 7 jenis peraturan di atas, jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut, sebagaimana diterangkan oleh bapak Muhammad Rifai, S.HI salah seorang hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II:

> Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.[25]

Menurut pendapat penulis, dengan adanya perpaduan antara kaidah fikih dan hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan masalah dispensasi kawin, maka satu sama lain saling melengkapi dengan terjalinnya komunikasi dan interaksi positif, karena bangsa Indonesia yang dipadati umat Islam tentu tidak bisa dipisahkan dengan hukum-hukum agamanya.

---

[24] Pengadilan Agama Poso Kelas II, "Regulasi/Aturan", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II,* https://www.pa-poso.go.id/publikasi/regulasi-aturan (25 Juni 2022).

[25]Muhammad Rifai, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 4 Juli 2022.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Ketetapan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pada Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II.

Mengenai pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu penetapan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Ibu Ummu Rahmah, S.H.,M.H seorang hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II menjelaskan bahwa:

> Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka penetapan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus atau menetapkan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, contohnya seperti anak pemohon yang hamil duluan harus ada pembuktian berupa surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas yang berupa hasil USG (ultrasonografi).[26]

[26]Ummu Rahmah, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 11 Juli 2022.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia yang tidak memihak *(impartial jugde)* dan tidak membeda-bedakan orang. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan penetapan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim

dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[27]

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II bapak Muhammad Rifai, S.HI, terdapat perkara dispensasi kawin yang dikabulkan, ditolak, diterima, dicabut, digugurkan, yaitu:

> Setiap pendaftaran dispensasi nikah wajib diterima, istilahnya persyaratannya wajib diterima dengan memberikan kelonggaran kapan persyaratan tersebut terpenuhi. Setelah pendaftaran diterima kemudian lanjut ke persidangan, selanjutnya tergantung hakim memutuskannya, apakah nanti tidak diterima (di NO/*Niet Ontvankelijke Verklaard*), ada yang dikabulkan, ada yang ditolak, ada yang dicabut, ada yang gugur karena tidak hadir saat persidangan. Kalau yang tidak diterima (NO/*Niet Ontvankelijke Verklaard*) misalnya ada kekurangan formalitas, mungkin kurang pihaknya, tidak didaftarkan oleh orangtuanya (walinya) misalnya didaftarkan oleh tetangganya. Dikabulkan berarti semuanya sudah memenuhi dari hakim juga bukti-buktinya pertimbangan sudah memenuhi unsur darurat dan sebagainya, banyak pertimbangan disitu dalam menilai perkara tersebut, kalau diterima ya dikabulkan dispensasinya, kalau kurang memenuhi ya ditolak.[28]

Penulis berkesimpulan, berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dispensasi kawin dikabulkan apabila dalil permohonannya bisa dibuktikan sesuai alat bukti atau saksi, contohnya kemampuan dari segi ekonomi, psikologis dan hasil USG (ultrasonografi) dari rumah sakit yang kemudian ditentukan oleh pertimbangan hakim. Dispensasi ditolak bila

---

[27]Mahkama Agung RI Pengadilan Agama Poso Kelas II, "Regulasi/Aturan", *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II,* https://www.pa-poso.go.id/publikasi/regulasi-aturan (25 Juni 2022).

[28]Muhammad Rifai, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 4 Juli 2022.

tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, baik dari alat bukti maupun saksi. Dispensasi dicabut apabila pemohon ingin membatalkan (mencabut) permohonannya karena tidak ingin melanjutkan perkara. Dispensasi kawin digugurkan apabila di saat sidang pertama Pemohon tidak hadir, hakim mengundur persidangan dan memanggil lagi Pemohon secara patut dan sah. Tetapi di saat sidang kedua Pemohon tidak menghadiri, maka permohonan dispensasi kawin "gugur".

Berikut tabel data penetapan perkara dispensasi kawin dan penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Poso Kelas II:

Tabel 7
Data Perkara Dispensasi Kawin
Pada Pengadilan Agama Poso Kelas II
Bulan Desember 2019 s.d Februari 2021.[29]

No	Perkara	Penetapan					Penyebab Permohonan
		Tanggal	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Digugurkan	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*9*
1	37/Pdt.P/2021/PA.Pso (Laki–Laki 19 Tahun & Perempuan 16 Tahun)	18/02/2021	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil
2	28/Pdt.P/2021/PA.Pso	11/02/2021	-	**Ditolak**	-	-	Menghindari Zina
3	2/Pdt.P/2021/PA.Pso (Laki–Laki 18 Tahun & Perempuan 17 Tahun)	12/01/2021	**Dikabulkan** (Karena Sudah Hamil)	-	-	-	Hamil
4	82/Pdt.P/2020/PA.Pso (Laki–Laki 31 Tahun & Perempuan 18 Tahun)	02/12/2020	**Dikabulkan** (Pergaulannya Tidak Bisa Dikontrol)	-	-	-	Pergaulan Bebas
5	81/Pdt.P/2020/PA.Pso (Laki–Laki 21 Tahun & Perempuan 18	30/11/2020	**Dikabulkan** (Pergaulannya Tidak Bisa	-	-	-	Pergaulan Bebas

10	67/Pdt.P/2020/PA.Pso	05/08/2020	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil
11	48/Pdt.P/2020/PA.Pso	27/07/2020	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil
12	47/Pdt.P/2020/PA.Pso	14/07/2020	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil
13	45/Pdt.P/2020/PA.Pso	13/07/2020	-	-	**Dicabut**	-	Menghindari Zina
14	44/Pdt.P/2020/PA.Pso (Laki–Laki 25 Tahun & Perempuan 15 Tahun)	10/07/2020	**Dikabulkan** (Karena Sudah Hamil)	-	-	-	Hamil
15	41/Pdt.P/2020/PA.Pso	27/05/2020	-	**Ditolak**	-	-	Menghindari Zina

23	181/Pdt.P/2019/PA.Pso	17/12/2019	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil

24	180/Pdt.P/2019/PA.Pso	17/12/2019	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil
25	179/Pdt.P/2019/PA.Pso	11/12/2019	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil
26	178/Pdt.P/2019/PA.Pso (Laki–Laki 36 Tahun & Perempuan 18 Tahun)	07/12/2019	**Dikabulkan**	-	-	-	Hamil
27	177/Pdt.P/2019/PA.Pso (Laki–Laki 18 Tahun & Perempuan 17 Tahun)	25/11/2019	-	-	**Dicabut**	-	Hamil

Sumber Data Tahun 2021

Bersumber dari data di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 perkara yang dikabulkan, 3 perkara yang ditolak, 4 perkara yang dicabut dan 1 perkara yang gugur.[30]

Dijelaskan oleh ibu Sitti Fatimah, S.Ag selaku Panitera di Pengadilan Agama Poso Kelas II, faktor-faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Poso Kelas II dari bulan Desember 2019 s.d Februari 2021 berdarkan tabel di atas, yaitu:

1. Hamil di luar nikah terdapat 15 perkara, 14 perkara dikabulkan dan 1 perkara dicabut atau dibatalkan karena ingin dinikahkan lewat imam desa saja/nikah siri tanpa melalui Kantor Urusan Agama. Yang dijadikan alasan permohonan dispensasi usia perkawinan adalah karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, tidak mungkin lagi ditutupi oleh orang tuanya. Hal ini pun telah menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi semacam ini menimbulkan aib

[30]Ibid.

bagi keluarga serta calon bayi kedepannya, sehingga harus segera diperbaiki. Dalam memutus perkara dispensasi nikah karena hamil di luar nikah, selain mempertimbangkan aspek normatif, majelis hakim juga mempertimbangkan apakah dispensasi nikah tersebut bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan mudarat bagi masa depan anak. [31]

2. Terjerumus ke pergaulan bebas terdapat 3 perkara, yang kabulkan 2 perkara, yang ditolak 1 perkara karena usia mereka masih sangat muda dan ingin melanjutkan sekolah. Faktor yang menyebabkan pergaulan bebas bisa datang dari luar dan dari dalam diri remaja, seperti adanya dorongan biologis dan munculnya trend pergaulan bebas, mudahnya mengakses konten-konten dewasa, tersedianya sarana prasana untuk melakukan perbuatan asusila dan kurangnya kontrol orang tua kepada anaknya serta minimnya penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat bisa membuat para remaja menjurus ke perilaku seks pranikah. Perilaku seks pranikah sudah lazim dan kian banyak dijumpai dalam masyarakat terutama melalui jalur pacaran. Beberapa kasus disebabkan karena calon mempelai wanita dan laki-laki telah tinggal satu rumah atau ditangkap beramai-ramai oleh warga karena melakukan hubungan yang tidak seharusnya.
3. Menghindari zina terdapat 10 perkara, yang dikabulkan 5 perkara karena calon suami dan istri telah berhubungan erat yang tidak dapat dikontrol oleh keluarga

[31]Sitti Fatimah, Panitera Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 10 Mei 2022.

dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, yang ditolak 2 perkara karena hubungan mereka masih bisa dikontrol serta tidak ada alasan yang mendesak dan dicabut 3 perkara. Dalam masalah ini, hakim tidak begitu saja mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim harus melalui banyak pertimbangan, permohonan tersebut juga harus disertai bukti yang kuat meskipun banyak orang tua yang sudah mendesak hakim untuk mengabulkan permohonannya. Bagi calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi, hakim memberikan keputusannya berdasarkan beberapa kriteria yakni tidak ada halangan untuk menikah. Kesiapan calon mempelai baik dalam hal fisik maupun psikis, sudah mempunyai pekerjaan atau belum untuk membangun rumah tangga. Hakim tidak berani mengabulkan jika belum ada tunangan sebelumnya, sebab jika sudah ditunangkan berarti sudah terjadi pertemuan, sudah sama-sama niat, sudah ada kesepakatan untuk dinikahkan, maka dengan dasar ini cukup bagi hakim untuk mengabulkannya. [32]

Dikemukakan juga oleh ibu Sitti Fatimah, S.Ag selaku panitera di Pengadilan Agama Poso Kelas II, dalam persidangan perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA. Pso ini dilakukan secara sidang keliling, yaitu dimulai pada tanggal 19 Februari 2021 sampai 21 Februari 2021, dimana pihak Pengadilan Agama Poso Kelas II terjun langsung ke kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso yang merupakan salah satu program dari lembaga peradilan tersebut yang dimana saat itu masih zamannya pandemi covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan

[32]Ibid.

yang ada, sebagaimana yang selaku hakim Pengadilan Agama Poso. Beliau juga memberikan keterangan tentang dispensasi kawin, yaitu: "Sebelum berlakunya hakim tunggal tentunya dipimpin oleh 1 ketua majelis dan 2 hakim anggota, Jadi semua hakim dalam persidangan itu diberi kesempatan untuk bertanya kemudian selesai itu bermusyawarah. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam sebuah majelis hakim, maka akan dilakukan musyarawah majelis dalam pertimbangan dan penetapan suatu perkara. Namun jika tidak ada titik temu di antara parahakim, akan ditentukan melalui *voting*, maka akan terjadi *dissenting opinion* yaitu hakim yang lebih sedikit berbeda pendapat dengan hakim mayoritas. Dan hakim terkadang berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam suatu majelis maka dilakukan *voting* atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah memakai hakim tunggal, maka hakim sudah diberikan ruang untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan serta keyakinannya dan ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Poso Kelas II. [33]

Ketika saat persidangan dimulai, hakim memakai bahasa dengan metode yang gampang dipahami oleh anak. tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga hakim dan jas panitera pengganti) saat memeriksa, hal ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa

[33]Ibid.

takut kepada si anak karena apabila dilakukan hal tersebut maka dalam pemikiran si anak: “Hakim sebagai sosok yang menakutkan dengan memakai atribut tersebut”. Hakim juga mesti menyampaikan nasihat bagi pemohon, anak, calon istri/suami dan orang tua/wali calon istri/suami. Diberikannya nasihat untuk menetapkan pemohon, anak, calon istri/suami dan orangtua/wali calon istri/suami untuk mengetahui sebab dari perkawinan di bawah umur terkait dengan pendidikan bagi anak kemungkinan terhenti, organ reproduksi anak belum siap, menimbulkan peluang timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.[34]

Hakim ketika memeriksa kondisi anak yang berkaitan dengan dispensasi kawin harus memperhatikan: 1). Disarankan supaya anak ditemani pendamping; 2). Tanpa kedatangan orang tua, informasi dari anak dapat didengar; 3). Di Pengadilan tempat lain atau pengadilan setempat, bisa melakukan pemeriksaan komunikasi audio visual mendengarkan keterangan anak; 5). Meminta surat keterangan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Bidan/Dokter atau Psikolog, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Adapun mengenai keterangan saksi, hal itu bisa diperlukan apabila hakim memerlukan informasi yang lebih banyak untuk menggali dan mendalami kasus tersebut, diperlukan minimal 2 saksi.[35]

---

[34]Ibid.

[35]Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Poso Kelas II, “Regulasi/Aturan”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II,* https://www.pa-poso.go.id/publikasi/regulasi-aturan (25 Juni 2022).

Berikut pertimbangan hakim pada penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso:

1. Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pacaran/saling mengenal satu sama lain selama kurang lebih 1 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur.
2. Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko yang terjadi bila menikahkan anak Pemohon yang belum cukup usia menikah sesuai maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
3. Menimbang, bahawa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orangtuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon

dan calon anak Pemohon dalam berpacaran masih saling menjaga satu sama lain dan tidak pernah pergi berduaan melainkan ditemani keluarga.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orangtuanya telah ditemukan fakta sebagai berikut:
   - Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, sedang calon anak Pemhon berusia 19 tahun.
   - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 tahun,
   - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah pergi berduaan melainkan didampingi oleh keluarga.
5. Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan perlindungan negara terhadap anak dalam segala aspek dan atas kepentingan yang terbaik bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga.[36]
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan tidak beralasan secara hukum untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah, olehnya itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

[36]Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Poso Kelas II, Salinan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso (Dispensasi Kawin diajukan oleh SS), 11 Februari 2021.

7. Menimbang bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
8. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuna Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bebankan kepada Pemohon
9. Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.[37]

Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II yaitu ibu Ummu Rahmah, S.H., M.H mengungkapkan bahwa: “Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Pada perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso ada beberapa metode menetapkan pekara tersebut, hakim melihat dari berbagai aspek sehingga beberapa metode penemuan hukum tersebut saling berkaitan untuk memberikan Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II dalam perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-

[37]Ibid.

Undang Nomor 16 Tahun 2019: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal tersebut ditafsirkan dengan pengertian bahwa batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang. Begitu pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditegakkan tentang teori kesiapan calon mempelai dengan maksud dari kata kematangan tersebut adalah bahwa calon mempelai bukan saja harus matang rohani dan jasmaninya namun juga telah mencukupi batas minimal umur menikah, supaya terwujud tujuan mulia perkawinan. Hakim menggunakan beberapa teknik penemuan hukum dalam pertimbangan hukum, pertimbangan yang paling mendasar yaitu pertimbangan sosiologis, maksudnya menikah sebelum waktunya tidak sejalan dengan tujuan pembuatan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana tujuan penyusunan undang-undang tersebut yaitu supaya membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari beberapa metode yang digunakan dalam pertimbangan hukum oleh hakim bahwa penemuan hukum yang dijadikan dasar dalam menolak izin dispensasi kawin dalam perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso yaitu memakai teknik interpretasi sistematis. Yang mana hakim memakai dasar hukum peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Dimana bahwa untuk memelihara, mendidik, mengayomi anak dan menumbuh kembangkannya, anak Pemohon masih dibawah tanggung jawab kedua orang tuanya.[38] Hakim dalam memberikan penetapan penolakan karena mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana belum matang secara jasmani dan rohani tetapi juga fisiknya calon mempelai, supaya terwujud tujuan dari perkawinan. Menggali juga dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur batasan minimal melakukan perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama harus berumur 19 tahun yang pada faktanya anak pemohon jauh dari batas minimal umur yang ditetapkan undang-undang yaitu 17 tahun dan dikhawatirkan mendatangkan madharat yang lebih banyak bila permohonan dispensasi disetujui. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana menurut hakim, anak Pemohon masih anak (belum dewasa), jadi sebagai orang tua wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa.[39]

[38]Ummu Rahmah, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 11 Juli 2022.

[39]Ibid.

Berikut wawancara dengan Pemohon dipensasi kawin/orang tua dari anak yang belum mencukupi usia 19 tahun yang bernama bapak S bin SG:

> Pertama-tama Pemohon terlebih dahulu dipanggil terpisah dengan anaknya pada saat sidang. Kemudian hakim memberikan pertanyaan dan nasihat: "Kenapa mau dinikahkan padahal anaknya masih dibawah umur, sebaiknya ditunda saja sampai batas usia yang mencukupi dalam syarat perkawinan"? Saya ingin menikahkan anak saya karena untuk mengurangi beban keluarga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan saya yakin mereka mampu menjalani bahtera rumah tangganya.[40]

Selanjutnya, anak Pemohon yang bernama AS bin S dipanggil mengikuti sidang, berikut wawancaranya:

> Yang ditanya oleh hakim yaitu: umur, "Siap menikah atau belum"? Jawaban saya: Sudah siap karena sudah putus sekolah, kelengkapan berkas sudah siap tinggal masalah batasan usia yang belum. Kami sudah 1 tahun pacaran pada saat masih sekolah. Ketika datangnya wabah pandemi Covid-19 saya putus sekolah, yaitu ketika saya duduk di kelas 2 SMA. Kemudian laki–laki datang melamar, calon suami sudah ada kerja sebagai penjual ikan. Kemudian hakim memberikan nasihat tentang bahaya perkawinan di usia dini: "Nanti 19 tahun baru bisa, kalau mau, ditunda saja nikahnya". Kemudian saya menjawab: "Akan tetapi pihak laki-laki sudah memberikan emas hantaran (lamaran), tidak mungkin ditolak". Kemudian hakim menjawab: "Kalau begitu apabila tetap ingin menikah, berikutnya nanti harus mengikuti sidang isbat nikah, dan itu bisa diterima atau ditolak permohonan isbat nikahnya".[41]

Setelah itu, calon suami dari anak Pemohon yang bernama TA bin N dipanggil mengikuti sidang, wawancaranya sebagai berikut:

> Hakim menanyakan: "Kenapa cepat-cepat menikah, kenapa tidak tunggu nanti"? Jawaban saya: Sudah saling suka. "Apakah sering berdua-duaan"? Tidak, melainkan didampingi oleh keluarga. Kemudian si hakim

[40]S, Pemohon Dispensasi Kawin, wawancara oleh penulis di desa Watumaeta, Kecamatan Lore Utara, Kabupatern Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, 14 Oktober 2022.

[41]AS, Anak Pemohon Dispensasi Kawin, wawancara oleh penulis di desa Watumaeta, Kecamatan Lore Utara, Kabupatern Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, 30 September 2022.

> memberikan pengarahan agama atau nasihat nikah. Kalau memang sudah ada tanggalnya di undur saja, begitu saran dari hakim. Tapi tidak bisa, karena sudah disebar undangan sudah diketahui semua orang. Akhirnya permohonan ditolak karena perempuan belum cukup umur, surat penolakan diberikan kepada orang tua AS bin S atau diberikan ke Pemohon.[42]

Dari wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II menolak permohonan perkara Nomor. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Ummu Rahmah, S.H., M.H, yaitu:

1. Faktor psikologis, anak tesebut belum siap memahami tentang cara berumah tangga, yang nantinya berakibat akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit ditemukan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak pahami atas putusan hidupnya. Kemudian ditinjau dari dampak terhadap pasangan tidak bisa disangkal bahwa pada pasangan suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan di usia muda tidak memahami atau tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Kondisi tersebut muncul disebabkan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang lebih condong keduanya mempunyai watak keegoisan yang tinggi.[43]

[42]TA, Calon Suami Dari Anak Pemohon Dispensasi Kawin, wawancara oleh penulis di desa Watumaeta, Kecamatan Lore Utara, Kabupatern Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, 30 September 2022.

[43]Ummu Rahmah, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 11 Juli 2022.

2. Tidak ada kondisi yang mendesak. Bahwa alasan pemohon bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta melalui pacaran dengan calon suaminya kurang lebih sudah 1 tahun, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya sebagai orang tua apabila tidak segera menikahkannya, menurut majelis hakim tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh. Kekhawatiran pemohon jika jalinan asmara tersebut akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya. Perkawinan, justru menunjukkan sikap lepas tanggung jawab orang tua, atau setidak-tidaknya pengalihan tanggung jawab kepada orang lain, yang karena dilakukan pada saat usia anak masih sangat dini, maka berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar.[44]

Ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan bagaimana dasar hukum seorang hakim memutuskan sebuah perkara khususnya permohonan kawin tersebut harus berdasarkan asas, yaitu:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
3. Penghargaan atas pendapat anak
4. Penghargaan atas harkat martabat manusia

[44]Ibid.

5. Non diskriminasi.
6. Kesetaraan gender.
7. Persamaan di depan hukum.
8. Keadilan.
9. Kemanfaatan.
10. Kepastian hukum.[45]

Ditambahkan juga oleh bapak Muhammad Rifai, S.HI selaku hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II, bahwa:

> Dalam menangani sebuah perkara seorang hakim harus menjunjung tinggi peraturan yang sudah berlaku demi terselenggaranya sebuah hukum yang tetap. Tujuan adanya dispensasi kawin, yaitu:
> 1. Menerapkan asas-asas yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
> 2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
> 3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan dini.
> 4.Mengidentifikasi ada tidaknya paksaan terhadap anak atas adanya perkawinan.[46]

Dengan adanya hasil pertimbangan yang cukup mendalam, maka Pengadilan Agama Poso Kelas II memberikan penetapan, yaitu:

"MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil

[45]Ibid.

[46]Muhammad Rifai, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 4 Juli 2022.

> Akhir 1442 Hijriah oleh kami, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum".[47]

Menurut pendapat penulis, berdasarkan hasil penetapan di atas dirasa sudah sesuai dengan kondisi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon yang mana tidak adanya kondisi darurat atau alasan yang tergesa-gesa untuk melakukan perkawinan seperti sudah hamil duluan. Apalagi pergaulan mereka masih bisa dikontrol dan dibatasi dengan didampingi kerabat dan sanak famili. Mengenai undangan yang tersebar itu urusan dari pihak keluarga masing-masing, apakah ingin di tunda atau tetap melanjutkan acara perkawinan, yang terpenting dari pihak Pengadilan Agama Poso Kelas II sudah memberikan wejangan tentang dampak dan bahaya dari perkawinan usia dini.

Selanjutnya di ungkapkan oleh ibu Ummu Rahmah, S.H., M.H, setelah adanya penolakan putusan dari Pengadilan Agama Poso Kelas II ini, maka:

> Apabila mereka menikah sebelum usia 19 tahun dan belum mempunyai anak, maka mereka harus menikah kembali ke kantor KUA setelah usia mereka cukup 19 tahun. Namun, apabila mereka telah mempunyai anak, mereka haru mengikuti sidang isbat nikah dan mengajukan asal-usul anak di Pengadilan Agama.[48]

[47]Mahkama Agung RI Pengadilan Agama Poso Kelas II, Salinan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso (Dispensasi Kawin diajukan oleh SS), 11 Februari 2021.

[48]Ummu Rahmah, Hakim Pengadilan Agama Poso Kelas II, wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Poso Kelas II, 11 Juli 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada 2 kesimpulan yang dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut ;

1. Analisis hukum yang digunakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso dari segi pelaksanaanya telah mengimplementasikan kaidah fikih: "*Dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih* (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan)", serta peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yang diurut sesuai dengan derajat dan tahun terbitnya (secara hierariki) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, namun masih perlu beberapa perbaikan dan peningkatan khususnya pada pelatihan Hakim Anak dan penambahan fasilitas sarana yang ada.
2. Beberapa fakor yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada permohonan dispensasi kawin pada Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso yaitu faktor psiokologis dan faktor tidak adanya kondisi yang mendesak. Di sini terlihat dimana dari pihak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon belum mengetahui batas usia minimal dan bahaya dari perkawinan usia dini, serta diketahui pula bahwa pergaulannya masih bisa menjaga satu sama lain dan didampingi oleh

pihak keluarga sehingga untuk melakukan perbuatan maksiat bisa diawasi.

B. Implikasi Penelitian.

Pada bagian implikasi dari penelitian ini, penulis memberikan saran yang khusus ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan kandungan tesis yang telah dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Poso Kelas II agar diupayakan mengikuti pelatihan/bimbingan sebagai Hakim Anak supaya lebih progresif menunjukkan kapasitasnya untuk memahami hukum Islam dengan mencocokkannya dengan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis perkara dispensasi kawin. Karena hakim adalah selaku benteng terakhir penegakan hukum, dituntut lebih giat dalam melakukan pembaruan dalam penemuan hukum (*reschstvinding*) sepanjang tidak keluar dari koridor perundang-undangan dan hukum Islam.
2. Mengusulkan kepada *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua) untuk bekerjasama dalam menekan perkawinan anak di bawah umur. Karena peran pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua sangat penting dalam memberikan perhatian terhadap anak, berupa bimbingan, nasihat, pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai agar terhindar dari pergaulan-pergaulan yang berdampak buruk yang akan merugikan anak, karena perkawinan anak di bawah umur tidak dapat dilepaskan terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan agama yang berkembang dalam masyarakat.

KEPUSTAKAAN

Alam, Nur. "Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang." *Official Website off Nur Alam,* http://repository.iainpare.ac.id/2229/1/18.0221.011.pdf (18 Mei 2022).

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir al-Azhar Juzu` 21*. Cet I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

----------. *Tafsir al-Azhar Juzu` 25*. Cet I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.

Aneka Ragam Makalah. "Field Research (Penelitian Lapangan)." *Situs Resmi Aneka.RagamMakalah.* htt://webcac.googleusercontent/search?q=cache:xBuB5B_14aYJ:htt://anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.ht+&cd=5&h=jv&c=cln&gl (26 Mei 2021).

al-Ansori, Ade Nasihudin. "Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia." *Official Website of* Ade Nasihudin.Al.Ansori..https://www.liputan6.com/healthgoogle/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia (24 Mei 2021).

Aplikasi Qur`an Kemenag Untuk Android. *Q.S al-Jaatsiyah/45: 18.* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

----------, *"Q.S al-Nisa/4: 1",* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

----------, *"Q.S al-Nisa/4: 6",* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

----------, *"QS. ar-Rum/30: 21",* Edisi Terjemahan Tahun 2019.

Apriani, Sayu Putri. "Metode Penelitian". *Official Website of Sayu Putri Apriani.* https://eprints.ummetro.ac.id/932/4/BAB%20III.pdf (27 Mei 2021).

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam.” *Official Website of Achmad.Asrori.*.https://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:wFWoBrP2R48J:htt//med.nel/media/public/56768Ibatasusiaperkawinanmenurutfukahadan.pdf+&cd=1&hl=jv&ct=clnk&gl=id (17 Mei 2021).

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *Official Website of Jimly.Asshiddiqie.*.https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:JjW8CEtoytwJ:https://pergunung.go/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pd+&c=1&hl=id&ct=cln&gl=id (22 Mei 2021).

Azizah. “Mahkamah Agung Mengadakan Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Wilayah Pta Semarang.” *Official Website of Azizah.* https://www.mahkam-gung.go.id/id/berita/3925/mahka-gung-adakan-sosialis-per-no-5-hun-2019-di-yah-ta-marang (14 Juni 2021).

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier.* Jilid II; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Bahri, Syamsul. “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” *Official Website of Syamsul Bahri.* https://drive.google.com/file/d/1Ud-9eVNS-ic27_m_KX49_2-usqvufmRt/view (13 Mei 2021).

Budianto, Valerie Augustine. “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.” *Official Website of Valerie Augustine Budianto.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff (1 Juli 2022).

Candra, Mardi. “Rekonstruksi Norma Perlindungan Anak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” *Official Website off Mardi Candra.* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w3QpNzaZkLAJ:repo.jayabaya.ac.id/2036/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id. (10 September 2022).

Coding Studio Team. “Data Sekunder Adalah? Pengertian dan Contohnya”. *Official Web of Coding Studio Team,* https://codingstudio.id/blog/data-sekunder-adalah-pengertian-dan-contohnya/ (29 Mei2021).

Diskusi Hukum. "*E-Court* Persidangan Secara Elektronik." *Official Website of Diskusi Hukum.* https://www.youtube.com/watch?v=wabrXyp-bew&t=974s (28 Juni 2022).

Duljalil. "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama." *Official.Website.of.Duljalil..*http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DdQHsfR0NYsJ:eprints.walisongo.ac.id/12097/1/TESIS_1600010010_DULJALIL.pdf&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id (30 Juni 2022).

Effendy, Dalih. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Official Website of Dalih Effendy.* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HNx3OwUUefAJ:ptapontianak.go.id/berita/artikel/862problematikadansolusipelaksanaanundangundangno16tahun2019tentangperkawinan+&cd=3&hl=jv&ct=clnk&gl=id (15 September 2021).

Fairus. "Bab III Metode Penelitian", *Official Web of Fairus.* http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf (27 Mei 2021).

Fatullah. "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019)." *Official Website off Fatullah.* http://repository.iainbengkulu.ac.id/7775/1/TESIS_PATULLAH_HKI.pdf (6 Agustus 2022).

Fauzy. "Bab II Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Official Website.of.Fauzy..*https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:xPTL8mP8KMJ:repository.uinbanten.ac.id/1718/2/BA%2520II.pd+&c=14&h=i&ct=clnk&gl=id&client=opera (23 Mei 2021).

Futriana, Merlita. "Metodologi Penelitan Wawancara." *Blog Merlita Futriana.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:99TlGvlPzy8J:merlitafutriana0.blog/p/wawancara.htm+&c=15&hl=jv&ct=cln&gl (27 Mei 2021).

Gridpop. "Dulu Jadi Istri Syekh Puji di Umur 12 Tahun, Begini Nasib Lutfiana Ulfa Yang Tak Disangka-sangka, Kondisinya Bikin Tercengang." *Official Website.of.Gridpop..*https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:1lBr3Xil3IJ:htt://pop.grid.id/read/301960266/jadi-istri-syekh-puji-id (22 Mei 2021).

Gumilang, Nanda Akbar. "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya". *Official Website of Gramedia Blog.* https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/ (26 Mei 2021).

Hadaitullah, Syeh Sarip. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *Official Website.of.Syeh.Sarip.Hadaiyatullah..*http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2e3FdBYALuYJ:ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/7133/3874&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id (28 Juni 2022).

Hamidi. "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Official Website of Hamidi.* https://pa-pandeglang.go.id/pdlg/informasi-lainnya/arsip-artikel/374-dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019 (20 September 2021).

Hamzah. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah." *Official Website of Hamzah.* https://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:VNaqxKAFhI0J:htt://med.nel/media/public/323616telaahmaqasidsyariahterhadapputusane0eaa382.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (19 Mei 2021).

Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad Jilid 3*. Cet. 1, Pustaka Azzam: Jakarta, 2007.

Handayani, Resky. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)." *Official Website of Resky Handayani,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:37ukn8CZMKMJ:repositori.iainbone.ac.id/482/1/combinepdf.pdf&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id (12 April 2022).

Hayat, Muhammad Jihadul. "Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim." *Official Website of Muhammad Jihadul Hayat.* https://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:tII8iEKqBSYJ:htt://ejurnal.umri.ac/index.ph/JEQ/artic/down/810/519+&c=5&h=jv&c=cln&gl=i (29 Mei 2021).

Hermansyah. "Setelah Naik Kelas, Apa Lagi?." *Official Website of Hermansyah.* https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputarditjen-badilag/setelah-naik-kelas-apa-lagi (28 Juni 2021).

Idayanti, Dwi. "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)." *Official Website*

of Dwi Idayanti..https://media.neliti.com/media/publications/145770IDpemberian-dispensasi-menikah-olehpengad.pdf (21 Mei 2021).

Iman, Muhammad Isbatul. "Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)." *Official.Website.of.Muhammad.Isbatul.Iman.*.http://digilib.uinkhas.ac.id/1078/1/Muhammad%20Isbatul%20Iman_S20161029.pdf (19 Juni 2022).

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. "Bab II Landasan Teori Penikahan Dalam Islam." *Official Website of Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:lJ1nbncj5CYJ:etheses.iainkediri.ac.id/461/3/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=id&ct=cln&gl (21 Mei 2021).

---------- Palu. "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi". Palu: Lembaga Penjamin Mutu (LPM), 2020.

---------- Tulung Agung. "Bab IV Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Islam*." Official Website of Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung.* http://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:4JQKyeVw174J:repo.iaintulungagung.ac.id/4582/5/BAB%2520IV.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 Mei 2021).

Irwanto. "Problematika dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur di Desa Loloan, Hubunganya Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Loloan Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)." *Official.Website.of.Irwanto*..http://webcac.googleusercontent/search?q=cache:ujN7b7VMTWkJ:repos.ugr..id:1015/914/1/IRWANTO.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (11 Mei 2021).

Istiqomah, Anida. "Bab III Metode Penelitan." *Official Website of Anida Istiqomah.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:SPxXMrleEJ:repos.ump/1893/4/ANIDA%2520ISTIQOMAH%2520%2520BAB%2520III.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (26 Mei 2021).

Iswantoro, Wahyu. "Penemuan Hukum Oleh Hakimdan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan." *Official Website of Wahyu Iswantoro.* http://webcac.googleusercontent/search?q=cache:6uU6DcxhVd4J:

mhn.bphn.go.id/ind.ph/MHN/artic/down/112/44+&cd=18&hl=jv&ct=cln&gl (22 Mei 2021).

Jabar, Jamal Abdul. “Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo.” *Official Website of Jamal Abdul Jabar.* http://etheses.iainponorogo.ac.id/16696/1/SKRIPSIJAMAL%20ABDUL%20JABAR210115002-HKI.pdf (1 Juli 2022).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI. “Perma Nomor 5 Tahun 2019.” *Situs Resmi JDIH.* https://webcac.googleusercont/search?q=cache:U5jVGvsxWCQJ://jdih.mahkamahagung/index.php%3Foption%3Dcom_remository%26Itemid%3D46%26func%3Dfileinfo%26id%3D8395+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id (22 Mei 2021).

Jayanti, Ani. “Bab III Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.” *Official Website of Ani.Jayanti.*.http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:itOwpfHS6NYJ:repos.uinbanten.ac.id/2286/5/BAB%2520III.pdf+&cd=3&hl=id&ct=cln&gl (20 Mei 2021).

Jogloabang. UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Official Website of Jogloabang*. https://www.joglo/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan (12 Mei 2021).

Juanda, Muhammad. “Akibat Hukum Bila Tidak Dipenuhi Syarat-Syarat Saksi Dalam Perkawinan Islam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Official Website of Muhammad Juanda.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:LQ0X66j4akJ:repos.umpalembang.ac/id/eprint/910/1/SKRIPSI7231705185389.pd+&c=5&h=id&ct=clnk&gl (22 Mei 2021).

Kamila, Maulida Zahra. “Hukum Keluarga di Saudi Arabia.” *Official Website of Maulida.Zahra.Kamila..*https://webcac.googleusercontent/searc?q=cac:6lyzmRBAcLgJ:htt://journ.uinsgd.ac/index.ph/alsyakhsiyyah/artic/download/14328/6179+&cd=6&hl=jv&ct=cln&gl=i (15 September 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Kata Dasar Analisis.” *Official Website of Kamus Besar Bahasa Indonesia.* https://kbbi.web.id/analisis (21 Mei 2021).

_____“Kata Dasar Hakim.” *Official Website of Kamus Besar Bahasa Indonesia.* https://kbbi.web.id/hakim (21 Mei 2021).

_____“Kata Dasar Pascalahir.” *Official Website of Kamus Besar Bahasa Indonesia.* https://kbbi.web.id/pascalahir (22 Mei 2021).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. “Menggapai Ridha Allah, Tujuan di Atas Tujuan Pernikahan.” *Situs Resmi* Kantor Wilayah Kementerian.Agama.Provinsi.Aceh..https://aceh.kemenag.go.id/berita/398709/menggapai-ridha-allah-tujuan-di-atas-tujuan-pernikahan (22 Mei 2021).

Kejaksaan Negeri Bone. “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan.” *Situs Resmi Kejaksaan Negeri Bone.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:M1CTw6wKr8YJ:htt://kejaribone/artik/det//anal-kon-ke-kepas-dan-kemandal-per-pepertambangan.html+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2020).

Khumaeni. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo.” *Official Website of Khumaeni.* http://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:u_tw_e1ZJQJ:repos.iainpalopo.ac/id/eprint/2534/1/KHUMAENI.pd+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl (23 Mei 2021).

Lex, Amor Patriae Nostra. “Apa Perbedaan Putusan dan Penetapan?.” *Situs Resmi Amor.Patriae.Nostra.Lex..*http:/webcac.lekalawo.googleusercont/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.ht (21 Mei 2021).

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A. “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019.” *Situs Resnu Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas I A.* https://www.pa-bojonegoro.go.id/pensasi-win-nurut-turan-kamah-gung-R-No-5-hun-2019 (26 Juni 2021).

_____ Kota Cimahi Kelas I A, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.” *Situs Resmi Pengadilan Agama.Kota.Cimahi.Kelas.I.A..*http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:owr4aIRX3sJ:.pacima.go.id/tentpengad/kekua

sa-dan-ruan-lingk-pengadil-agam+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (27 Juni 2021).

_____ Palangkaraya Kelas I A. "Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Situs Resmi Pengadilan Agama Palangkaraya* , http://papalang.go/dispen-kaw-men-per-nom-5-tah-19/ (30 Juni 2022).

_____ Poso Kelas II. "Sejarah Pengadilan." *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II.* https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan (25 Juni 2022).

_____ Poso Kelas II. "Visi dan Misi." *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II.* https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi (25 Juni 2022).

_____ Poso Kelas II. "Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Poso." *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II*. https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan (25 Juni 2022).

_____ Poso Kelas II. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Poso." *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II.* https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi (25 Juni 2022).

_____ Poso Kelas II. "Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama." *Situs Resmi Pengadilan Agama Poso Kelas II*, https://www.pa-poso.go.id/profil-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan (25 Juni 2022).

_____, Sungailiat Kelas I B. "Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sungailiat." *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B*. http://pa-sungailiat.go.id/permohonandispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-sungailiat (19 Mei 2021).

Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama." *Official Website of Abdul Manan.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:2115FIgGdbsJ:htt://jurnalhukumdanperadilan/ind.ph/jurnalhukumperadilan/artic/down/113/124+&cd=12&h=jv&ct=cln&gl (20 Mei 2021).

al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir al-Maragi Juz 4.* Edisi Elite (Ke-2). PT. Karya Putra Toha: Semarang, 2010.

Martan, Nurmin K. “Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Official Website of Nurmin K. Martan.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:irOYMrTvulwJ:https://ejour.upbatam.id/ind.ph/cahayakeadilan/artic/view/797/508+&c=14&h=jv&ct=cln&gl (23 Mei 2021).

Maulana, Kevin Johanra. "Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli." *Official Website of OSF Preprints.* https://osf.io/preprints/osf/6pj8f (12 Agustus 2022).

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum.” *Official Web of Muhaimin,* http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf (2 Juni 2022).

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia.” *Official Website of Akhmad Munawar.* https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:qipYOcEUcZoJ:htt://medi.neli/media/publicat/225090sahnyaperkawinanmenuruthukumpositifde5368f5.pdf+&cd=16&hl=jv&ct=clnk&gl=id (15 Mei 2021).

Naifudin, M. “Bab III Metode Penelitian.” *Official Website of IAIN Kudus.* http://repository.iainkudus.ac.id/11192/6/06%20BAB%20III.pdf (28 Mei 2021).

Nastangin, “Larangan Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Official Website of Nastangin.* https://www.researchgate.net/publication/341482465_Larangan_Perkawinan_Dalam_UUP_No_1_Tahun_1974_Dan_KHI_Perspektif_Filsafat_Hukum_Islam (29 Juni 2022).

Nursobah, Asep. "Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan.” *Situs Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung.* https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh. (27 Mei 2022)

Pengertian Tinjauan Yuridis.” *Situs Resmi Sudut Hukum.* https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YKRqjitd0UcJ:https://suduthukum.com/2017/04/pengertiantinjauanyuridis.html&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id (12 Agustus 2022).

Pondok Pesantren al-Hasanah Bengkulu. "Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya." *Situs Resmi Pondok Pesantren al-Hasanah Bengkulu.* https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/ (25 Oktober 2022).

Rahardjo, Mudjia. "Penelitian Sosiologis Hukum Islam." *Offical Web of Mudija Rahardjo,.*https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MBCx0P9WvqUJ:https://core.ac.uk/download/pdf/80817298.pdf&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (2 Juli 2022).

Rahman, Arif. "Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur, Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/Pa.Srg. Di Pengadilan Agama Serang", (Skripsi: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta." *Official Website.of.Arif.Rahman.*.https://reposit.uinjkt.ac/dspace/bitstre/1234567/5271/1/ARIF%20RAHMAN-FSH.pdf (22 Mei 2021).

Rianto, Agus. "Pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nikah Mut'ah." *Official Website of Agus Rianto.* https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/viewFile/50128/pdf (22 Mei 2021).

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Official Website of Nunung.Rodliyah.*.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cC7govEZqQ0J:https://media.neliti.com/mdia/publications/26714IDpencatatnikahdanaktanikahbagailegalnikahmenurutkompil.pdf+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id (19 Mei 2021).

Rozi, Rozi. "Penerapan *Maslahah* (Unsur Kebaikan) Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok." *Official Website off Fahrur Rozi*. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FIx3JHBwdsJ:etheses.uinmataram.ac.id/1669/1/Fahrur%2520Rozi%2520170402003.pdf&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id. (22 Agustus 2022).

Santy, Nengah Wahyu Diana.*"*Bab III Metode Penelitian". *Official Website of Nengah Wahyu Diana Santy. https://digilib.sttkd.ac.id/1807/4/SKRIPSI%20%20NENGAH%20WAHYU%20DIANA%20SANTY_4.pdf* (29 Mei 2021).

Satria, Rio. "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.*" Official Website of Rio Satria.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:a1rZlSi4yqcJ:htt://pta

bandarampung.go/ima/artil/Ped_Penang_Perk_Disp_Kaw_Pas_Rev_Un_Perka.pd+&cd=4&hl=id&ct=cln=id 18 (Mei 2021).

Savendra, Anggi Dian Savendra. "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." *Official Website of Anggi Dian Savendra.*.https://webcacgoogleusercontent/search?q=cache:TO3Br0An3UJ:https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1299/1/SKRIPSI%2520ANGGI%2520DIAN2520SAVENDRA%2520%2520%2520NPM.%252014116803%2520%2520Perpustakaan%2520IAIN%2520Metro.pdf+&cd=2&hl=jv&ct=clnk&gl=id (21 Mei 2021).

Shahrina, A. "Bab II Tinjauan Pustaka (Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqh)." *Official Website of Universitas Sumatera Utara Medan.* http://repository.uinsu.ac.id/956/5/BAB%20II.pdf (21 Mei 2021).

Sofa, Zahratus. "Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/Pa.Dmk)." *Official Website.of.Zahratus.Sofa.*.https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W4e7y9xWU_QJ:https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/93423/ZAHRATUS%2520SOFA140710101020.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2021).

al-Suhaimi, Abdussalam bin Salim. "Beberapa Kaidah Dalam Manhaj Salaf." *Official Website off* Abdussalam bin Salim al-Suhaimi. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4tlo6_tfk6kJ:https://www.belajar-islam.net/beberapa-kaidah-dalam-manhaj-salaf-2/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id (18 Agustus 2022).

Suherlin, M. "Bab III Metode Penelitian." *Official Website of M. Suherlin.* http://repository.upi.edu/28283/6/S_PLS_1205833_Chapter3.pdf (3 Juli 2022).

Sustiono, N. A. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Luwuk" Tesis tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Palu, 2022

Tabir Hukum. "Metode Penemuan Hukum." *Official Website of Tabir Hukum.* http://tabirhukum.blogspot.com/2017/11/metode-penemuan-hukum.html (15 Juni 2022).

Tampubolon, Boris. “3 Tahap Hakim Dalam Memutus dan Menemukan Hukum.” *Official Website off Boris Tampubolon.* https://konsultanhukum.web.id/3-tahap-hakim-dalam-memutus-dan-menemukan-hukum/ (18 Agustus 2022).

Taufiqurohman. “Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum.” *Official Website of Taufiqurohman.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:aWI0dIvcqyYJ:htt://ejournal.staidakrempyang.ac/ind.php/usratuna/artic/down/295/216/+&cd=2&hl=jv&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2021).

Tim Yuridis. “Asas Hukum Jumlah Hakim Dalam Persidangan.” *Situs Resmi Tim Yuridis.*.https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:8IB7v3ARKg8J:htt://yuridis/asashukumjumlahhakimdalampersidangan/+&cd=3&hl=jv&ct=clnk&gl=id (21 Mei 2021).

Ulya, Annisa. “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi).” *Official Website off Annisa Ulya,* http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ftXX_8i9Dq8J:repository.radenintan.ac.id/5243/1/SKRIPSI%2520FIX%2520ANNISA.pdf&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id. (18 Agustus 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Situs Resmi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23.Tahun.2022*,.https://webcac.googleusercontent/sear?q=cac:zth2yj3MxJwJ:htt://pih.kemlu.go/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf+&cd=1&hl=jv&ct=clnk&gl=id (23 Mei 2021).

Zakiyudin, Afif. “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Official Website of Afif Zakiyudin.* https://webcac.googleusercontent/search?q=cache:P5Cs9a8XtMEJ:https://pakajen.go/v/artikel/menapotendispennikpasrevuuperka+&cd=13&hl=jv&ct=clnk&gl=id (20 Mei 2021).

Zulkarnain. “Manajemen Pembuatan Putusan.” *Official Website of Zulkarnain.* https://webcac.googleusercontent/sea?q=cac:l9pWia9GDbIJ:htt://ptapadang.go/pocontent/uploads/manaj_pemb_putus__d_h._zulkar%252C_s.%252C_m.pdf+&cd=4&hl=jv&ct=clnk&gl=id (25 Mei 2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR: 093 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU

Menimbang
a. Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Dua (S2) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan tesis magister;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 193/SK/BAN-PT/Ak –XI/M/IX/2013 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Magister;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 4920/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Ahwal Syaksiyyah pada Program Magister;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALU**

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
1. **Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.**
2. **Dr. M. Taufan, B. S.H., M.Ag.**

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:

Nama	: **Duwirdja Haris**
Nomor Induk	: 02.21.06.20.015
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis	: **Analisis Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Poso)**

Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis;

Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu ;

Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Juni 2021
Direktur

Prof. Dr. Ruslan, S.Ag, M.Soc.Sc.
NIP 19720523 199903 1 007

Tembusan:
Masing-masing yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : http://pps.iainpalu.ac.id, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 101 /Un.24/D/PP.00.9/01/2022 28 Januari 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra-Penelitian Tesis**

Yth. **Pengadilan Agama Poso**
Di -
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu:

Nama	: Duwirdja Haris
NIM	: 02210620015
Semester	: III (Tiga)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Program	: Magister (S2)
Tempat, Tanggal Lahir	: Poso, 20 Januari 1986
Alamat	: jl. Pulau Sabang, Kel.Kayamanya, Kab. Poso

Bermaksud melakukan Pra-Penelitian Tesis dengan judul ***"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI KAWIN PASCA LAHIRNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA POSO KELAS II B)".***

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Prof. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.
NIP. 196903011999031005

PENGADILAN AGAMA POSO

JL. Pulau Kalimantan No. 30 Telp. (0452) 21770 Fax. (0452) 21770
Website : www.pa-poso.go.id Email : pa.poso@yahoo.co.id
Po Box 27 - POSO (94619)

Nomor : W 19-A3/ 797/PB.00/VII/2022 Poso, 21 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu
Di_
Palu

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor : 101/Un.24/D/PP.00.9/01/2022 tanggal 28 Januari 2022. Maka bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama	:	**Duwirdja Haris**
Tempat/Tgl Lahir	:	Poso, 20 Januari 1986
Alamat	:	Jl. Pulau Sabang, Kelurahan Kayamanya, Kabupaten Poso
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
NIM	:	02210620015
Fakultas/Jurusan	:	Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhssiyyah

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Poso guna penulisan Tesis dengan judul ***"Analisis Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Poso Kelas II)".***

Demikian disampaikan untuk digunakan seperlunya terima kasih.

W a s s a l a m
Ketua Pengadilan Agama Poso,

FAIZ, S.HI., M.H.
NIP. 19810515 200604 1 007

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
2. Sdr. Duwirdja Haris
3. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Poso Kelas II?
2. Bagaimana visi, misi dan motto Pengadilan Agama Kelas II?
3. Siapa yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Poso Kelas II dan tahun berapa mereka menjabat?
4. Bagaimana struktur organisasi Pengadilan Agama Poso Kelas II?
5. Apa tugas dan fungsi Pengadilan Agama Poso Kelas II?
6. Bagaimana keadaan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso Kelas II?
7. Bagaimana prosedur pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama Poso Kelas II?
8. Apakah hakim di Pengadilan Agama Poso Kelas II sudah mempunyai sertifikat hakim anak?
9. Apa saja yang ditanyakan oleh hakim kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon?
10. Bagaimana analisis hukum atas penetapan hakim dalam pemberian dispensasi

    kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahuun 2019 Pada Penetapan No.

    28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II?

11. Bagaimana analisis hukum atas penetapan hakim dalam pemberian dispensasi kawin pasca lahirnya Perma Nomor 5 Tahuun 2019 Pada Penetapan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II?

DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jamaludin Kuamas, S.Ag	Sekretaris	
2.	Ummu Rahmah, SH, MH	Hakim	
3.	Muhammad Rifai, S.HI	Hakim	
4.	Sitti Fatimah, S.Ag	Panitera	
5.	Moh. Ijas, SH, MH	Petugas E-Court	
6.	S bin SG	Pemohon	
7.	AS bin S	Anak Pemohon	
8.	TA bin N	Calon Suami Dari Anak Pemohon	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Poso Kelas II

[illegible]AZ, S.HI, M.HI
Nip. 3[illegible]0515 200604 1 007

PENGADILAN AGAMA POSO

Jalan Pulau Kalimantan Nomor 30

SALINAN PENETAPAN

NOMOR 28/Pdt.P/2021/PA.Pso

TANGGAL PUTUS : **11 Februari 2021 M**

29 Jumadil Akhir 1442 H

Dispensasi Kawin

Diajukan oleh :

Suardi bin Sangka

Sebagai : PEMOHON

PENETAPAN SALINAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suardi bin Sangka, tempat dan tanggal lahir jambi, 17 November 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pramuka RT.004, RW.002, Desa Watumaeta (dekat pasar Watumaeta), Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon anak suami Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendaknya menikahkan anak kandung hasil perkawinan dengan Hj. Jastiana binti Sariping yang beridentitas :

   Nama : Astina binti Suardi

Tempat Tanggal Lahir	:	Palu, 26 Desember 2004
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Tempat Kediaman	:	Jalan Pramuka Rt.004 Rw.002 Desa Watumaeta (dekat pasar Watumaeta) Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso
Dengan Calaon Suami		
Nama	:	Taufik Alfandi Lengkey bin Nedi Lengkey
Tempat Tanggal Lahir	:	Tumokang Baru, 24 April 2001
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang
Tempat Kediaman	:	Jalan Trans Napu Rt. 19 Rw. 00 DesaAlitupu (dekat kantor Urusan Agama Alitupu), Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka bermaksud tersebut telah ditolak olah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara dengan surat Nomor : 017/KUA.22.01.07/PW.01/01/2021
3. Bahwa alasan pemohon menikahkan anak pemohon dengan calon istri disebabkan:
   - Menghindari hal-hal yang akan mengakibatkan maksiat dan mudhorat;

- Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Untuk meringankan beban orang tua;
- Antara anak pemohon dan calon suaminya sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Penghasilan calon suami dari anak pemohon sebesar Rp.2.500.000,00 per bulan

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dalam berumah tangga.
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Memberikan izin (Dispensasi) kepada anak pemohon (Astina binti Suardi) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama (Taufik Alfandi Lengkey bin Nedi Lengkey)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adinya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan su

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orangtuanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman tentang resiko perkawinanan dibawah umur terhadap Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orangtuanya;

Bahwa atas nasihat hakim tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan memahami maksud dari nasihat hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pacaran/saling mengenal satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lore Utara

Kabupaten Poso menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orangtua calon suami anak Pemohon terkait resiko yang terjadi bila menikahkan anak Pemohon yang belum cukup usia menikah sesuai maksud pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon anak Pemohon beserta orangtuanya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon anak Pemohon dalam berpacaran masih saling menjaga satu sama lain dan tidak pernah pergi berduan melainkan ditemani keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon berserta orangtuanya telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, sedang calon anak Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah pergi berduan melainkan didampingi oleh keluarga;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya perlindungan negara terhadap anak dalam segala aspek dan atas kepentingan yang terbaik bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah, olehnya itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Faiz, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

Panitera,

Sitti Fatimah, S.Ag.

Foto: Kantor Pengadilan Agama Poso Kelas II

Foto: Wawancara bersama ibu Sitti Fatimah, S. Ag mengenai Hakim Tunggal (10 Mei 2022).

Foto: Wawancara bersama bapak Jamaludin Kuamas, S. Ag mengenai Hakim Yang Mempunyai Sertifikat Hakim Anak di Pengadilan Agama Poso Kelas II (16 Juni 2022).

Foto: Wawancara bersama bapak Moh. Ijas, S.H., M.H mengenai Persyaratan Pendaftaran Dispensasi Kawin (16 Juni 2022).

Foto: Wawancara bersama bapak Muhammad Rifai, S.HI mengenai Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima, Ditolak, Gugur dan Dicabut (4 Juli 2022).

Foto: Wawancara bersama ibu Ummu Rahmah, S.H., M.H mengenai Analisis Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso (11 Juli 2022).

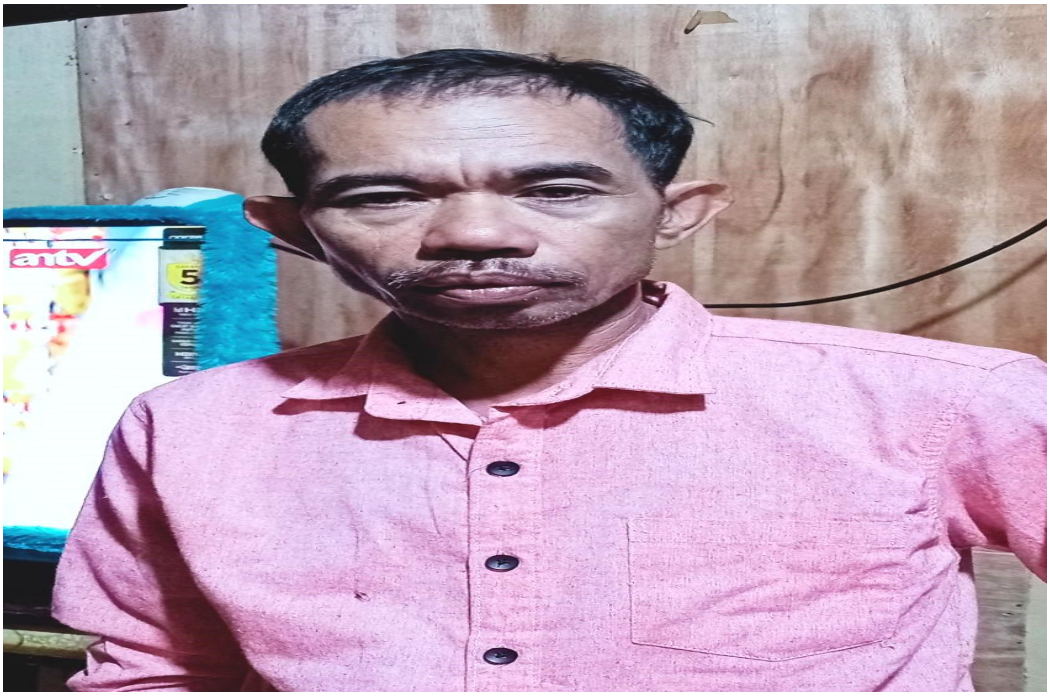

Foto: Wawancara bersama bapak S bin SG (Pemohon dispensasi kawin) mengenai pertanyan hakim kepada Pemohonn saat menghadiri persidangan (14 Oktober 2022).

Foto: Wawancara bersama saudari AS bin S (anak Pemohon dispensasi kawin) mengenai pertanyan hakim kepada Pemohonn saat menghadiri persidangan (30 September 2022).

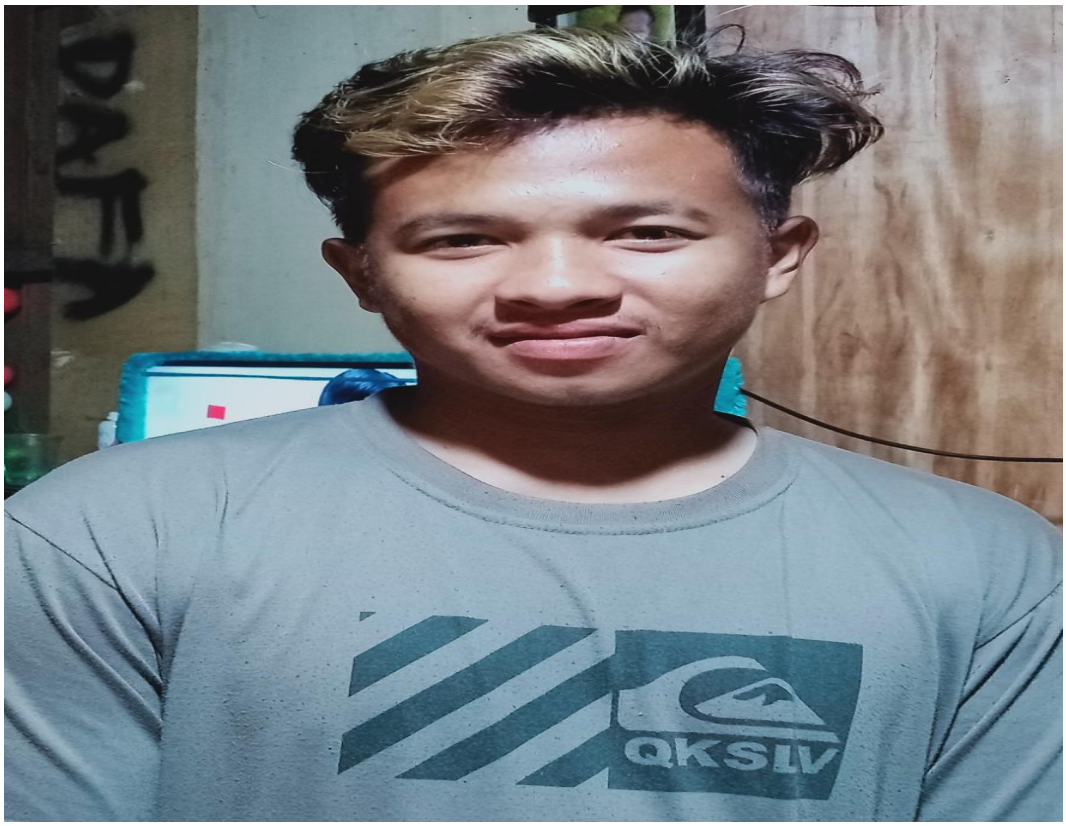

Foto: Wawancara bersama saudara TA bin N (calon suami dari anak Pemohon dispensasi kawin) mengenai pertanyan hakim kepada Pemohonn saat menghadiri persidangan (30 September 2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	:	Duwirdja Haris
Tempat/tgl Lahir	:	Poso, 20 Januari 1987
NIM.	:	02.21.01.15.015
NIP	:	19870120 200912 1 003
Pangkat/Gol	:	Penata Tk. I/III d
Jabatan	:	Kepala KUA, Kecamatan Lore Selatan dan Lore Barat
Alamat Rumah	:	Jl. Pulau Batam, Kelurahan Moengko Lama, Poso
Alamat Kantor	:	Jl. Bumi Jambu, Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan Jl. Air Terjun, Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat
No. HP/Telp.	:	085396077655
e-mail	:	dwirjaharis@gmail.com
Nama Ayah	:	H. Abdul Haris
Nama Ibu	:	Nurdiana
Nama Isteri	:	Fatha Ningis, S.Pd
Nama Anak	:	Muhammad Ammar Zaky Raisha Safira az-Zahra

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1.	SD/MI, tahun lulus	:	SD Negeri I0 Poso, 1998
2.	SMP/MTs tahun lulus	:	SLTP 2 Alkhairaat Palu, 2001
3.	SMA/MA tahun lulus	:	MAN 1 Palu, 2004
4.	S1 tahun lulus	:	STAIN Datokarama Palu, 2008

C. Riwayat Pekerjaan

1. Fungsional Penghulu pada KUA Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali (2009 s.d 2013)
2. Fungsional Penghulu pada KUA Kecamatan Lage, Kabupaten Poso (2013 s.d 2017).
3. Kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso (2017 s.d 2020).
4. Kepala KUA Kecamatan Lore Selatan dan Lore Barat, Kabupaten Poso (2020 s.d sekarang).

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Bidang Pengembangan Organisasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Kabupaten Poso (2014 s.d 2018).
2. Ketua Dewan Penasehat Penguru MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Lore Selatan (2020 s.d sekarang)
3. Sekretaris Asosisasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Poso (2022 s.d sekarang).

Palu, 10 Februari 2023

Duwirdja Haris